

**PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
(RPB)
KOTA LANGSA
TAHUN 2021-2025**

**PEMERINTAH KOTA LANGSA
TAHUN 2020**



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA
TAHUN 2021-2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, guna menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana perlu mengatur Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik .7

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA TAHUN 2021-2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2025 yang selanjutnya disebut RPB merupakan dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bencana untuk jangka waktu 2021-2025.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana wajib melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
BAB III	KEBIJAKAN PENANGANAN BENCANA TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
BAB IV	RENCANA AKSI DAERAH
BAB V	PEMANDUAN RPB
BAB VI	PEMANTAUAN DAN EVALUASI
BAB VII	PENUTUP

(2) Perincian 4

- 2) Perincian Sistematika Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan harus mengacu kepada dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa mulai dari tahap implementasi, program/kegiatan yang telah direncanakan dapat dimasukkan ke dalam Rencana Strategis dari masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulanagn bencana.


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 November 2020 M
2 Rabiul Akhir 1442 H



WALIKOTA LANGSA,

GUSMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 November 2020 M
2 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020 NOMOR 897

RINGKASAN EXECUTIVE

Dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana di masa mendatang maka Pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penanggulangan bencana pada suatu daerah.

Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Lahirnya Peraturan Pemerintah No 2 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Lebih lanjut dituangkan dalam PP Menteri Dalam Negeri No 100 tahun 2008 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan PP Menteri Dalam Negeri no 101 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal pada sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi di tataran daerah. Pengarustamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipandang perlu untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana daerah. Selain itu, penyusunan RPB perlu mempertimbangkan perencanaan pembangunan dari tingkat daerah hingga tingkat nasional untuk menjamin keselarasan arah pembangunan.

Penyusunan RPB dalam suatu wilayah menghasilkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk menyusun RPB guna menyelaraskan program perencanaan pembangunan daerah dengan program pokok penanggulangan bencana dan perencanaan pengembangan wilayah.

Acuan yang digunakan dalam penyusunan RPB adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tingkat Kab/kota serta Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggunakan 71 indikator.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa urusan kebencanaan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. SPM tersebut meliputi pelayanan informasi daerah rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. RPB ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan review setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setelah kejadian bencana besar.

Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB harus merangkul perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh *stakeholder* yang ada di daerah. RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah proses penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah.

Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya penentuan kebijakan pembangunan yang tercakup dalam siklus manajemen bencana. Rangkaian kegiatan tersebut berupa:

1. Tahapan Pra bencana
2. Saat Bencana
3. Pasca Bencana

DAFTAR ISTILAH

Untuk mempermudah dalam memahami Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa ini, maka disajikan beberapa pengertian/istilah kata dan kelompok kata terkait penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Kementerian melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
4. Penanggulangan Bencana (*Disaster management*) Upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
5. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana Serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
7. Risiko(*risk*) Bencana Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Pengurangan risiko bencana (*Disaster Risk Reduction*) Segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.

9. Forum Pengurangan Risiko Bencana Wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
10. Kajian Risiko Bencana Mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
11. Bahaya/Ancaman (*Hazards*) Situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, social, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. Kerentanan (*Vulnerability*) Tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan social budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
13. Kapasitas (*Capacity*) Penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Pencegahan (*Prevention*) Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
15. Mitigasi (*Mitigation*) Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana
16. Mitigasi fisik (*Structure Mitigation*) Upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
17. Mitigasi non-fisik (*Non-Structure Mitigation*) Upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

18. Kesiapsiagaan (*Preparedness*) Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
19. Peringatan dini (*Early Warning*) Upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
20. Rencana Kontingensi Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
21. Tanggap darurat (*Emergency Response*) bencana Upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
22. Prosedur Operasi Standar Serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
23. Pusdalops Penanggulangan Bencana Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
24. Sistem penanganan darurat bencana Serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Status keadaan darurat bencana Suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Pemulihan (*Recovery*) Upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan public yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

27. Rehabilitasi (*Rehabilitation*) Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rekonstruksi (*Reconstruction*) Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasbencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wiliayah pascabencana.
29. Setiap orang Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hokum.
30. Korban bencana Orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31. Pengungsi Orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
32. Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
33. Zona Prioritas Penanggulangan Bencana (ZPPB) Mekanisme penetapan wilayah yang memerlukan intervensi khusus dari pemerintah kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISTILAH	iii
DAFTAR ISI	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Kerangka Pikir	2
1.4 Kedudukan Dokumen	4
 BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	 10
2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah	10
2.2 Risiko Bencana Kota Langsa	18
2.3 Bencana Prioritas Yang Ditangani	25
2.4 Masalah Pokok	31
2.5 Rumusan Isu Strategis	42
 BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	 44
3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional	44
3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	46
3.3 Kerangka Kerja Pra Bencana	52
3.4 Kerangka Kerja Saat Bencana.....	54
3.5 Kerangka Kerja Pasca Bencana.....	56
3.6 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	58
 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, SERTA PROGRAM	 68
4.1 Tujuan, Sasaran	68
4.2 Strategi dan Arah Kebijakan	74
4.3 Program Kebencanaan	85
 BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA	 96
5.1 Rumusan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) Kota Langsa	96
5.2 Harmonisasi Kebijakan dengan Rencana Pembangunan	96

5.3 Pemanduan Para Pihak	111
5.4 Pemanduan ke Perencanaan Lainnya	121

BAB VI KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI 123

6.1 Koordinasi	123
6.2 Pengendalian	123
6.3 Evaluasi	126
6.4 Mekanisme Koordinasi, Pengendalian dan Evalausi RPB	127
6.5 Mekanisme Pembaruan	131

BAB VII PENUTUP 129

DAFTAR PUSTAKA

- **Lampiran I Tabel Rencana Aksi Daerah Kota Langsa**
- **Lampiran II Peta Risiko Bencana Kota Langsa**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen RPB Kota Langsa Tahun 2021-2025 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terkait penanggulangan bencana. Dokumen RPB merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPB Nasional, RPJM Aceh, RPB Provinsi Aceh dan RPJMD Kota Langsa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa yang berlaku saat ini akan habis masanya pada tahun 2022 mendatang oleh karena itu dokumen RPB Kota Langsa, diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Langsa yang masih berlaku serta dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kota Langsa selanjutnya, sehingga program pembangunan daerah dapat berbasis pada pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul.

RPB ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah maupun non-pemerintah. Dalam posisi ini, RPB diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, penyediaan sumber daya, serta rencana aksi bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah Kota Langsa. Penyusunan RPB Kota Langsa Tahun 2021-2025 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari tingkat Provinsi hingga daerah, baik Pemerintah maupun non-pemerintah (Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, Dunia Usaha, dan Lembaga lainnya). RPB ini disusun dengan kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dengan Pemerintah Kota Langsa. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Langsa dalam merencanakan pembangunan dan penanggulangan bencana di Kota Langsa.

1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2025 adalah :

1. Sebagai dasar pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengurangan risiko bencana sehingga upaya penanggulangan bencana dapat saling bersinergi dan berjalan secara lebih efektif;
2. Sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan terkait penanggulangan bencana;
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kota Langsa dan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra OPD) terkait dengan aksi-aksi penanggulangan bencana;
4. Sebagai alat koordinasi antar pelaku penanggulangan bencana di daerah, dan
5. Sebagai dasar pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat diturunkan ke dalam dokumen perencanaan yang generik seperti Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan lebih spesifik untuk tiap bencana, seperti Rencana Mitigasi, Rencana Kontijensi, Rencana Operasi, dan Rencana Pemulihan.

1.3 Kerangka Pikir

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang bersifat konprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra bencana hingga pasca bencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu kawasan otoritas tertentu. RPB merupakan dokumen induk penanggulangan bencana.

Sesuai dengan perintah UU muatan RPB menjadi muatan perencanaan pembangunan daerah. Dalam paradigma baru penanggulangan bencana, RPB bukan hanya menitik beratkan pada penyelenggaraan risiko bencana dan pengurangan risiko bencana tetapi

lebih menonjolkan sisi *Disaster Risk Management* secara menyeluruh. RPB yang berprespektif *Disaster Risk Management* akan memberi kesempatan daerah untuk meminimalisir ancaman dan gangguan dimana Penanggulangan Bencana akan menyumbang dengan memberikan jaminan dalam pembangunan.

Banyak hal yang dapat ditonjolkan dengan menguatkan kapasitas dan mengelola aspek kerentanan yang sebelumnya belum banyak kita sentuh. Hal ini memberi peluang pada kepentingan daerah untuk dapat menyasar kepentingan-kepentingan daerah. RPB perlu menyeimbangkan program pra, saat dan pasca bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Mempunyai masa berlaku 5 tahun, tetapi dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) Tahun.

Sesuai dengan UU no 24 tahun 2007, Rencana penanggulangan Bencana meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman
2. Pemahaman kerentanan masyarakat
3. Analisis kemungkinan dan dampak
4. Pilihan Tindakan Pengurangan Risiko Bencana
5. Penentuan Mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
6. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang ada

Secara garis besar kerangka isi Rencana Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka isi Rencana Penanggulangan Bencana

1.4 Kedudukan Dokumen

1.4.1 Kedudukan RPB

Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan. RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Aksi-aksi penanggulangan bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah.
2. RPB menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multi *hazard*, tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa

krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB. Lebih lanjut digambarkan pada Gambar 1.1. di bawah ini.




Gambar 1.2 Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNPB, 2019

1.4.2 Jangka Waktu dan Tanggung Gugat

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa dilaksanakan pada tahun 2021-2025 dan menyesuaikan dengan RPJM Kota Langsa periode 2017-2022, khususnya dibidang penanggulangan bencana. Segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban gugatan dan tanggung gugat dalam pelaksanaan RPB Kota Langsa ada pada Pemerintah Kota Langsa beserta lembaga dan institusi yang terkait didalamnya.

Dalam fungsi sebagai perangkat advokasi di pemerintahan Kota Langsa, RPB wajib mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam proses penyelarasan, RPB mengacu kepada induk perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMA Provinsi Aceh serta RPJMD Kota Langsa. Pada sisi lain RPB juga mengacu kepada perencanaan penanggulangan bencana pada tingkat pemerintah paling tinggi. Posisi RPB dapat dilihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.3. Posisi RPB dalam Perencanaan Pembangunan
 Sumber : Modul Penyusunan Dokumen RPB-BNBP, 2017

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Dokumen RPB Kota Langsa Tahun 2021-2025 antara lain:

1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Langsa.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
 - b. Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.

- d. Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pasal 39 bahwa pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana penanggulangan pusat dan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana.
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2017-2022.
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perbaikan Darurat Pada Saat Transisi Darurat Bencana di Aceh.
17. Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa.
18. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032.
19. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022.

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Dokumen RPB Kota Langsa adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman risiko bencana daerah : pada bagian ini dijelaskan berbagai unsur bahaya/ancaman risiko bencana berupa ancaman bencana/bahaya (*hazard*), dan kerentanan (*Vulnerability*) yang dihadapi oleh Kota Langsa berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dan data terbaru kejadian bencana.
2. Isu strategis RPB menjelaskan tentang pilihan potensi akar masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hasil identifikasi berbagai masalah pokok hasil kajian kapasitas daerah, keterpaparan/sumber bahaya (hasil

rekomendasi KRB dan masukan dari forum diskusi daerah), dan RPJMD.

3. Kebijakan penanggulangan bencana: pada bagian ini menjelaskan kerangka kebijakan penanggulangan bencana di tingkat Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Langsa.
4. Kerangka kerja dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjelaskan tentang tindakan penanggulangan bencana dan pembagian peran dan pelaku meliputi:
 - Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengurangan Risiko Bencana)
 - Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanggulangan Darurat Bencana)
 - Kerangka Kerja Pasca Bencana (Pemulihan)
5. RAD PRB adalah kumpulan program kegiatan yang merupakan Tindakan Pengurangan Risiko Bencana secara komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggungjawab semua pihak yang terkait, serta berlaku untuk periode tertentu.
6. Koordinasi, pengawasan, dan evaluasi perlu dilakukan untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan bencana daerah.


BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1 Karakteristik Kebencanaan Daerah

2.1.1. Letak Administratif

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten dari 23 Kab/Kota yang Ada di Provinsi Aceh. Kota Langsa merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 21 Juni 2001. Kota yang terletak di wilayah pantai Timur Provinsi Aceh ini, secara geografis terletak antara 04°24'35.68"-04°33'47.03" Lintang Utara dan 97°53'14,59"-98°04'42,16" Bujur Timur.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Langsa (sumber : RTRW Kota Langsa 2012-2032)

Kota Langsa memiliki 5 Kecamatan dengan 66 Gampong. Secara administratif Kota Langsa berbatas dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka pada ebelah Utara; Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang

pada sebelah Selatan; Kabupaten Aceh Timur pada sebelah Barat; dan Kabupaten Aceh Tamiang pada sebelah Timur.

Kota Langsa memiliki luas sebesar 23.982,93 Ha, dengan panjang garis pantai 26 km. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka, maka Kota Langsa yang juga merupakan kawasan pesisir ini sangat rentan terhadap bencana Gelombang Pasang dan Abrasi. Tingginya tingkat abrasi ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu: gelombang laut, hilangnya pelindung alami pantai, dan lain sebagainya. Tingginya tingkat kerentanan kawasan pesisir merupakan ancaman yang nyata bagi Kota Langsa.

2.1.2.Kondisi Demografi

Sebagai kota yang berada diwilayah lintas utama Sumatera, Kondisi demografis Kota Langsa memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Pada tahun 2012, jumlah penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 154.722 jiwa, jumlah tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai 168.820 jiwa pada tahun 2016.

Kota Langsa didiami oleh 168.820 jiwa penduduk, rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kota Langsa tahun 2016 mencapai 704 orang/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Langsa Kota sebanyak 6.744 jiwa perkilo meter persegi. Sedangkan daerah yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Langsa Timur, hanya dihuni oleh sekitar 194 jiwa perkilometer persegi.

Tingginya kepadatan penduduk berpengaruh terhadap pengelolaan tata ruang dan permukiman penduduk. Dampaknya utama dari lemahnya penataan ruang akan berimbas kepada timbulnya bencana seperti kebakaran permukiman yang tentu saja akan berdampak terhadap

kehidupan masyarakat akibat penjangkauan akses ruang yang kurang memadai.

2.1.3. Topografi dan Tutupan Lahan

Topografi Kota Langsa terletak pada dataran pantai. Kondisi topografi lahan di Kota Langsa yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, abrasi dan intrusi air laut. Lahan di dataran pantai termasuk dalam lahan Kajapah (KJP) merupakan salah satu sistem lahan di wilayah pesisir yang termasuk ke dalam kelompok marin. Sistem lahan KJP ini terbentuk karena proses marin, yang disebabkan oleh ombak dan angin laut. Apabila air laut memasuki daratan (lahan), maka proses geomorfologi (abrasi, sedimentasi dan intrusi) berperan aktif dan mengakibatkan perubahan bentuk lahan yang jelas. Perkembangan bentuk lahan dari kelompok ini tergolong muda dan lanjut.

Di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dan lahan gambut dengan penyebaran cukup luas. kondisi lahan gambut yang kering rentan terjadi pembakaran dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada saat pembukaan lahan-lahan perkebunan, telah menambah sederet permasalahan bencana karhutla di Kota Langsa. Sistem lahan di wilayah ini dikenal dengan sistem lahan Bakunan (BKN) dan Mendawai (MDW) merupakan sistem lahan yang terdapat di daerah dataran dan rawa banjir. Sistem lahan BKN terjadi pada daerah lembah kecil dan dataran banjir berawa lembah sempit. Adapun sistem lahan MDW dilokasi penelitian banyak ditemui pada daerah rawa gambut dangkal terutama di daerah hilir sungai Krueng Langsa, mempunyai kemiringan rata-rata $<2\%$, dengan batas ketinggian 1-10 mdpl dan jenis tanahnya troposaprists.

Sedangkan di bagian selatan di batasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi 75 m. Sistem lahan ini dikenal sistem lahan Bukit Pandan (BPD) merupakan sistem lahan yang terdapat di daerah pegunungan. Bentuk lahan dari sistem pegunungan memiliki perbedaan relief lokal >300 m dan kemiringan lereng $> 16 \%$. Bentuk lahan dari sistem

pegunungan ini mencakup faset lahan dari sistem yang mempunyai bahan induk batuan metamorf. Di Kota Langsa, sistem lahan ini hanya di temui di Kecamatan Langsa Baro.

2.1.4. Sistem Hidrologi

Sistem hidrologi di Kota Langsa terdiri dari dua jenis, yaitu system hidrologi alami dan system hidrologi buatan. Sistem hidrologi alami terdiri dari sungai, sumur dan air tanah. Kondisi Sedangkan system hidrologi buatan yaitu drainase yang mayoritas perlu pembenahan karena sering menyebabkan banjir. Kota Langsa memiliki satu sungai yaitu Krueng Langsa. Kondisi sungai Langsa yang lebih tinggi dari lokasi permukiman sekitar dan menjadi salah satu penyebab banjir di kota ini.

2.1.5 Kondisi Iklim

Kondisi iklim Kota Langsa umumnya sangat dipengaruhi oleh iklim Muson yang menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Pergantian musim terjadi yaitu: musim hujan dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember, dan tingkat curah hujan tertinggi pada bulan September dan Oktober. Musim kemarau jatuh pada bulan Januari sampai dengan bulan April, dengan tingkat kemarau tertinggi pada bulan Maret sampai dengan bulan April.

Curah hujan rata-rata di Kota Langsa berkisar antara 2.000-2.500mm pertahun, dengan temperature rata-rata 28°C sampai dengan 32°C dan tingkat kelembaban rata-rata sebesar 80 persen. Berdasarkan kondisi iklim ini, maka perbedaan iklim yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada pola pembangunan fasilitas. Curah hujan yang terjadi terutama pada bulan-bulan dengan

tingkat curah hujan yang tinggi, dapat mengakibatkan terjadinya genangan terutama di daerah yang rendah yang dapat menimbulkan bencana banjir.

2.1.6. Geologi

Kota Langsa terletak pada suatu dataran *alluvial* pantai dengan besaran elevasi berkisar 8 m diatas permukaan laut. Di bagian barat daya dan selatan kota Langsa dibatasi oleh suatu pegunungan lipatan bergelombang sedang dengan elevasi sekitar 75 m. Sedangkan di bagian timur kota merupakan endapan-rawa dengan sebaran cukup luas.

Berdasarkan kondisi morfologi dan material pembentuknya kota Langsa dominannya merupakan daerah dataran *alluvial* yang merupakan hasil pembentukan dari aktivitas sungai Tamiang. Hal ini sesuai dengan hasil peta Geologi keluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Ditjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia (1992) geologi di Kota Langsa terdiri atas 4 (empat) formasi geologi. Hasil analisis menunjukkan formasi geologi Aluvium Muda (Qh) mempunyai luasan terluas dibandingkan formasi yang lain, dengan luas 12977,64ha (64,33%).

Formasi Aluvium Muda (Qh), Endapan ini berumur Holosen serta terdiri dari endapan pesisir dan fluviatil. endapan aluvium pantai muda yang tersusun oleh pasir lepas. Pada akhirnya, di wilayah pesisir hingga garis pantai sekarang masih terus berkembang pembentukan endapan pantai. *Alluvial* terbentuk dari hasil pengendapan bahan-bahan pada wilayah datar atau agak datar melalui proses fluviasi dan/ atau koluviiasi yang diendapkan oleh tenaga air atau gravitasi . Endapan *alluvial* dapat juga berasal dari permukaan yang bersumber dari hasil rombakan kompleks batuan metamorfik (skis dan gneis), batuan intrusi (granit dan granodiorit), dan batuan sedimen molase, yang membentuk wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian atasnya.

Endapan *alluvial* merupakan bahan endapan, hasil erosi ataupun pelapukan yang terendapkan melalui proses sedimentasi. Lapisan sedimen merupakan lapisan yang tersusun oleh pengendapan batuan sedimen di

atas satu sama lain. Lapisan sedimen berpengaruh besar terhadap pengaruh gempa bumi dimana semakin besar densitas sedimen dan ketebalan lapisan sedimen, makin besar pula kemampuan batuan memperbesar amplitudo gelombang. Indeks kerentanan seismik tinggi terdapat di daratan *alluvial* yang memiliki ketebalan sedimen relatif tebal.

Hingga saat ini masih sedikit sekali penelitian yang mengulas kondisi geologi kota Langsa dalam Perspektif kebencanaan. Memerlukan penelitian yang lebih komprehensif terhadap kondisi geologi berbasis kebencanaan di Kota Langsa.

Beberapa kejadian Gempa Bumi telah terjadi di kota Langsa. Gempa pada tanggal 27 September 2018 pukul 00:51 WIB. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa bumi berada pada koordinat 4,59°LU dan 97,85°BT (17 km sebelah barat laut Kota Langsa, Aceh), dengan kekuatan M 5,3 pada kedalaman 10 km. Daerah yang terdekat dengan pusat gempa bumi umumnya disusun oleh batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter. Batuan berumur Tersier pada umumnya telah tersesarkan. Guncangan gempa bumi akan terasa lebih kuat di daerah yang disusun oleh batuan gunungapi berumur Kuarter dan batuan berumur Tersier yang telah mengalami pelapukan kuat karena bersifat urai dan mengamplifikasi guncangan gempa bumi.

Selain itu, Gempa tektonik bermagnitudo 4,9 juga menggetarkan Kota Langsa, pada hari Kamis 3 Desember 2020 pukul 10.51 WIB. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sumber gempa berada di darat. Berjarak sekitar 21 kilometer arah barat laut Langsa. BMKG mencatat pusat atau episenter gempa pada koordinat 4,61 LU dan 97,82 BT. Gempa tergolong dangkal dengan kedalaman sumber 8 kilometer. Gempa dipicu oleh aktivitas sesar di Zona Struktur Sabuk Lipatan-Sesar Anjak Langsa. Dampak gempa berdasarkan peta tingkat guncangan BMKG dan laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa guncangan dirasakan di wilayah Langsa, Ramiah, Kemuning, Tualancut dan sekitarnya. Skala intensitas gempanya III MMI.

Tahun 2019 Pusat Riset UPT Mitigasi Bencana Universitas Syiah Kuala dalam program Kerjasama dengan BPBA telah merilis sesar/patahan gempa di wilayah Aceh Tenggara dimana Terdapat satu segmen sebaran gempa berdekatan dengan Kota Langsa. Sebaran gempa dibagian paling Utara, yaitu wilayah Lokop-Langsa menjelaskan hal baru dalam penelitian ini yaitu adanya sebaran gempa di sepanjang area yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Sebaran gempa hasil relokasi menunjukkan pola sesar dibagian utara arah Barat Laut-Tenggara dan memanjang membentuk busur ke arah Selatan dan segmen ini dinamakan dengan Segmen Lokop. Mekanisme fokal yang diperoleh untuk Segmen Lokop adalah sesar naik (trust fault) dimana secara teori terjadi penunjaman pada lapisan bumi.

Geologi Kota langsa juga di pengaruhi oleh formasi gambut. Ketebalan gambut Bervariasi dari 50 cm sampai dengan >3 meter; gambut dangkal (50~100 cm), gambut tengahan (100-200 cm), gambut dalam (200-300 cm) dan gambut sangat dalam (>300 cm). Ciri utama lainnya adalah muka air tanah yang tinggi dan sering melebihi permukaan tanah.

Dilihat dari aspek administrasi, demografis, topografi dan tutupan lahan, hidrologi, klimatogis, geografis dan geologis, Kota Langsa memiliki kerentanan wilayah yang cukup tinggi terhadap bencana. Kondisi tersebut mencakup luasnya dataran rendah, kondisi sungai, dan wilayah pesisir. bencana yang terjadi akan semakin meningkat dengan indikasipermasalahan; fenomena geologi yang semakin dinamis, perubahan iklim yang ekstrim, tingginya degradasi lingkungan, dan bonus demografi yang tidak efektif dalam pengelolaannya.

2.2 Risiko Bencana Kota Langsa

Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan

masyarakat. Penilaian tingkat risiko diperoleh dari penggabungan dari tingkat bahaya atau ancaman, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kota Langsa.

Pengkajian risiko bencana Kota Langsa untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa disusun berdasarkan hasil analisis pengkajian risiko bencana Kota Langsa. Pengkajian risiko bencana menjadi dasar analisis bagi proses pengambilan kebijak di Kota Langsa. Proses pengkajian risiko bencana meliputi beberapa tahapan yaitu :

1. Pengkajian ancaman

Ancaman bencana merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian dan atau korban manusia. Pengkajian ancaman merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami apa saja unsur-unsur ancaman yang bersisiko bagi masyarakat. Ancaman dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Setiap daerah memiliki karakter bencana yang berbeda dengan daerah yang lain, demikian juga dengan karakter masyarakat yang berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Oleh karena pengkajian karakter ancaman dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan melakukan proses indentifikasi risiko.

2. Pengkajian Kerentanan

Kerentanan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman. Pengkajian kerentanan dilakukan dengan menganalisa kondisi dan karakteristik masyarakat dan kehidupan mereka untuk menentukan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter diantaranya adalah fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan dengan mengkaji aspek keamanan lokasi kehidupan masyarakat.

3. Pengkajian Kapasitas

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terarah dan terpadu. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistic; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Disamping itu komponen kapasitas juga perlu melakukan penilaian kapasitas masyarakat dengan melihat sejauh mana kapasitas masyarakat terhadap : (1) Pengaruh kesiapsiagaan bencana; (2) Perngelolaan tanggap darurat; (3) Pengaruh kerentanan masyarakat; (4) Ketidaktergantungan masyarakat; dan (5) Partisipasi masyarakat.

4. Pengkajian dan Pemeringkatan Risiko

Pengkajian dan pemeringkatan risiko merupakan pengemasan hasil pengkajian ancaman, kerentanan dan kemampuan/ketahanan suatu daerah terhadap bencana untuk menentukan skala prioritas tindakan yang dibuat dalam bentuk rencana kerja dan rekomendasi guna meredam risiko bencana.

Dalam melakukan pengkajian risiko bencana rumus yang digunakan adalah rumus dasar sesuai dengan perka BNPB seperti berikut ini :

Risiko adalah *Bahaya/Hazard* dikali dengan Kerentanan dibagi Kapasitas.

$$\text{Risiko} = \frac{\text{Bahaya x Kerentanan}}{\text{Kemampuan}}$$

2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana

Sejarah kejadian bencana di Kota Langsa ditinjau dari kejadian-kejadian bencana yang pernah terjadi dan tercatat. Dari hasil penggalian

informasi pada saat FGD bulan Agustus 2020 Terdapat 13 identifikasi ancaman bencana yang terjadi yaitu; Banjir, Gempa bumi, Kebakaran Permukiman, Gelombang Pasang, Cuaca Ekstrem, Tsunami, Kebakaran Lahan, Longsor, Kekeringan, Kejadian Luar Biasa (KLB), Kegagalan Teknologi, Angin Puting Beliung, Tanah Amblas (Penurunan Permukaan Tanah). Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, berdasarkan data hasil analisis Data Informasi Bencana Indonesia BNPB diperoleh data rekapitulasi bencana seperti tabel berikut:

Table 2.1 Tabel Rekapitulasi Bencana Kota Langsa Tahun 2009-2019

Jenis bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)				Kerusakan		
		Meninggal & hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak berat	Rusak sedang	Rusak ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas peribadatan	Fasilitas pendidikan
Banjir	7	2	0	1.294	7	1	379	1.402	0	0	0
Gelombang pasang dan Abrasi	1	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	1			540	1			108			
Puting Beliung	7	0	1	179	11	17	22	0	0	0	0
Karhutla	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempabumi	3	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0
Total	21	2	1	2.013	32	18	420	1510	0	0	0

Sumber : Data Informasi Bencana Indonesia DIBI BNPB

Berdasarkan data Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 2009-2019 yang telah di validasi melalui FGD tersebut, sejarah kejadian bencana kota Langsa dapat dirincikan banjir dan puting beliung terjadi sebanyak 7 kali, gempa bumi 3 kali, karhutla 2 kali, gelombang pasang dan tanah longsor sebanyak 1 kali selama kurun waktu tersebut di atas.

Banjir yang terjadi dalam kurun waktu 2009- 2019 telah berlangsung sebanyak 7 kali, menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan 1294 jiwa mengungsi. Akibat dari banjir ini berdampak pada kerusakan fasilitas

rumah penduduk sebanyak 7 unit dengan kategori rusak berat, 1 unit rusak sedang, 379 unit rusak ringan dan 1402 unit dan 1402 rumah terendam. Gelombang pasang telah terjadi sebanyak 1 kali yang terdampak 13 fasilitas rumah penduduk mengalami rusak berat. Bencana tanah longsor telah terjadi sebanyak 1 kali terdampak 540 jiwa mengungsi, 1 fasilitas rumah penduduk mengalami rusak berat dan 108 unit rumah tertimbun.

Bencana puting beliung telah terjadi sebanyak 7 kali yang berdampak 1 jiwa mengalami luka-luka, 179 jiwa mengungsi. Akibat dari bencana puting beliung, 11 unit rumah mengalami rusak berat, 17 unit rumah rusak sedang dan 22 unit rumah rusak ringan. Bencana karhutla telah terjadi sebanyak 2 kali. Gempa bumi terjadi sebanyak 3 kali dan berdampak 19 unit rumah mengalami rusak ringan. Dalam kurun waktu 10 tahun telah terjadi 21 kali kejadian bencana di kota Langsa, 2 orang meninggal dunia 1 orang mengalami luka-luka dan 2013 jiwa mengungsi. Dari aspek fasilitas 32 unit rumah mengalami rusak berat, 18 unit rumah mengalami rusak sedang, 420 unit rumah rusak ringan dan 1510 unit rumah terendam

2.2.2 Tingkat Risiko Bencana Kota Langsa

Resiko bencana ditentukan oleh 2 (dua) faktor penting yaitu bahaya penyebab bencana, dan kerentanan yang berkaitan dengan unsur yang terpapar bahaya (manusia dan aset), termasuk dengan kemampuannya dalam menghadapi bahaya (kapasitas). Tingkat risiko diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kota Langsa. Rekapitulasi tingkat risiko bencana untuk setiap jenis bencana di Kota Langsa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat Risiko Bencana Kota Langsa

No	Jenis Bencana	Kecamatan yang terpapar	Tingkat risiko (tinggi, sedang dan rendah)	Jumlah Jiwa terpapar	Luas Risiko terpapar (Ha)	Jumlah Kerugian Fisik	Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kerugian Ekonomi (Milyar)
1	Gelombang Pasang dan Abrasi	(Langsa Timur dan Langsa Barat)	Sedang	1.102	516	0	199	0
2	Banjir	5 Kecamatan	Tinggi	125.107	4.335	2.374.573	2.957	14.140
3	Cuaca Ekstrim	5 Kecamatan	Sedang	165.345	21.002	3.114	0	51
4	Gempa Bumi	5 Kecamatan	Sedang	134.826	4.875	1.640.709	0	14.858
5	Kebakaran hutan dan Lahan	4 kecamatan Kecuali Langsa Kota	Sedang	0	3.819	0	24	0
6	Tanah Longsor	2 kecamatan yaitu langsa lama dan langsa baru	Sedang	4	106	16	0	537
7	Multi Hazard	5 kecamatan	Sedang	165.815	21.003	2.693.406	2.981	18.011

Sumber : INARISK BNPB, 2020

Dari hasil perhitungan dan analisis tingkat risiko bencana di Kota Langsa di dapat untuk Bencana Banjir bernilai tinggi, sementara untuk bencana lainnya yaitu cuaca ekstrim, Gempa Bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor bernilai Sedang (Sumber Inarisk BNPB). Bencana Gelombang Pasang dan Abrasi terjadi di wilayah Langsa Timur dan Langsa Barat, dengan kategori tingkat risiko bencana sedang. Bencana Gelombang pasang dan Abrasi ini telah menyebabkan 1.102 jiwa terpapar, 516Ha luas risiko terpapar, dan 199 Ha mengalami kerusakan lingkungan. Bencana Banjir terjadi di semua kecamatan yang berada di Kota Langsa. Bencana tersebut berada dalam kategori risiko bencana tinggi, 125.107 jiwa terpapar, 4.335 Ha luas risiko terpapar, 2.374.573, kerugian fisik, 2.9765 Ha terjadi kerusakan lingkungan, dan ditaksirkan 14.140 Milyar terjadi Kerugian ekonomi. Bencana Cuaca Ekstrim melanda semua kecamatan, Bencana ini termasuk dalam kategori sedang. Bencana Cuaca Ektrim telah menyebabkan 165.345 jiwa terpapar, 21.002Ha Luas risiko terpapar cuaca ekstrim, 3.114 Ha terjadi Kerugian Fisik, dan 51 Milyar terjadi kerugian Ekonomi.

Gempa Bumi memiliki potensi terjadi di semua kecamatan di Kota Langsa. Gempa Bumi memiliki risiko bencana sedang. Gempa Bumi telah menyebabkan 134.826 jiwa terpapar, 4.875 Ha luas risiko terpapar, 1.640.709 kerugian Fisik dan 14.858 Milyar kerugian ekonomi. Kebakaran Hutan dan Lahan terjadi di 4 Kecamatan, dengan kategori tingkat risiko bencana sedang. Kebakaran Hutan dan lahan telah menyebabkan 3.819 Ha luas risiko terpapar, dan 24 Ha terjadi kerusakan lingkungan. Bencana Tanah longsor terdampak di dua Kecamatan yaitu Langsa Lama dan Langsa Kota. Bencana ini berada pada kategori sedang. Hasil data analisis *Inarisk* BNPB didapatkan 4 jiwa terpapar, 106 Ha Luas risiko terpapar, 16 kerugian fisik, dan 537 Milyar kerugian ekonomi. Analisis secara multihazrd, Kota Langsa berada pada tingkat risiko sedang, dengan rincian: 165.815 jiwa terpapar, 21.003 Ha luas risiko terpapar, 2.693.406 Kerugian Fisik, 2.981 Ha terjadi kerusakan lingkungan dan 18.011 Milyar mengalami kerugian Ekonomi.

2.3 Bencana Prioritas yang ditangani

Merujuk pada informasi sejarah kebencanaan Kota Langsa, terdapat 13 bencana yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun 2009-2019 trend kebencanaan Kota Langsa cenderung dominan mengalami bencana hidrometeorologi dan Klimatologi seperti Banjir, Gelombang Pasang dan Abrasi, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu terdapat bencana geologi yaitu gempa bumi dan bencana non alam yaitu kebakaran permukiman. Bencana kebakaran dipilih dalam FGD, karena berdasarkan hasil analisis kecendrungan bencana dan kondisi dilapangan yang dirasakan paling dominan terjadi.

Tabel 2.3 Analisa Kecendrungan Bencana Hasil FGD


JENIS BENCANA	KECENDRONGAN	
Banjir	Tetap	Intensitas kejadian tinggi, berulang, dampak besar dan luas
Karhutla	Meningkat	Intensitas kejadian tinggi, berulang, dampak luas
Gelombang Pasang dan Abrasi	Tetap	Intensitas kejadian tinggi, berulang, dampak besar dan luas
Kebakaran	Meningkat	Intensitas kejadian tinggi, berulang, dampak besar dan luas
Gempa Bumi	Tetap	Dampak besar dan luas

Banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, kebakaran dan gempa bumi didasarkan pada kecenderungan kejadian bencana yang Intensitas kejadian tinggi, berulang, dampak besar dan luas, tingginya jumlah terpapar dan tingginya pada potensi kerugian rupiah. Bencana banjir terjadi dengan kecendrungan tetap, mengalami intensitas kejadian yang tinggi, berulang, dampak besar dan luas. Karhutla dengan kecendrungan meningkat, mengalami intensitas kejadian yang tinggi, berulang, dampak besar dan luas. Gelombang pasang dan abrasi dengan kecendrungan tetap, mengalami intensitas kejadian yang tinggi, berulang, dampak besar dan luas. Kebakaran dengan kecendrungan meningkat,

mengalami intensitas kejadian yang tinggi, berulang, dampak besar dan luas dan Gempa Bumi dengan kecendrungan tetap, dan memiliki dampak yang besar dan luas.

Berdasarkan analisis dari draft kajian risiko bencana Kota Langsa tahun 2020 pada saat FGD dengan tim substantif RPB Kota Langsa diidentifikasi 13 bencana yang pernah terjadi di Kota Langsa, yaitu: 1). Banjir, 2). Gempa Bumi, 3). Kebakaran, 4). Gelombang Pasang dan Abrasi, 5). Cuaca Ekstrem, 6). Tsunami, 7). Kebakaran Hutan dan Lahan, 8). Longsor, 9). Kekeringan, Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, 10). Malaria dan Covid -19, 11). Kegagalan Teknologi, 12). Angin Puting Beliung dan 13). Tanah Amblas (Penurunan Permukaan Tanah). Dalam kegiatan diskusi lanjutan dengan melihat analisa kecendrungan kejadian dan dampak, maka disepakati terdapat 5 ancaman bencana yang menjadi fokus prioritas yang harus ditangani, yaitu :

1. Banjir,
2. Karhutla,
3. Kebakaran,
4. Gelombang Pasang/Abrasi dan
5. Gempabumi



Gambar 2.2. Prioritas Risiko Bencana di Kota Langsa
 Sumber: Hasil FGD Penyusunan Dokumen RPB Aceh

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen RPB Kota Langsa Tahun 2021, telah disepakati terdapat 5 (lima) bahaya bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani, yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, kebakaran dan gempabumi. Penentuan bahaya dari

prioritas risiko bencana tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kota Langsa yang diwakilkan oleh Tim Teknis Penyusunan RPB Kota Langsa dari berbagai badan/dinas terkait yang didasarkan pada kajian risiko, intensitas kejadian dan dampak yang ditimbulkan.

Pemilihan bahaya bencana Banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, kebakaran dan gempa bumi menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kota Langsa didasarkan pada kecenderungan kejadian bencana yang Intensitas kejadian tinggi, berulang, dampak besar dan luas. Pemilihan bahaya bencana gempa bumi dan banjir tersebut untuk dijadikan prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kota Langsa didasarkan pada tingginya pada potensi kerugian rupiah. Sedangkan, pemilihan bahaya bencana gelombang pasang dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan dan kebakaran menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kota Langsa didasarkan pada tingginya potensi jumlah terpapar.

Kondisi topografi lahan di Kota Langsa sebagaimana diuraikan dalam RTRW Kota Langsa Tahun 2012-2032, yang sebagian besar merupakan dataran rendah dinilai memiliki potensi dan sangat rawan bencana alam banjir. Wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, serta kawasan yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS). Pada umumnya, bencana banjir di perkotaan kerap terjadi ketika intensitas curah hujan tinggi, sementara drainase tidak berfungsi secara optimal akibat terbatasnya daya tampung debit air. Rendahnya kesadaran masyarakat


dalam menjaga lingkungan serta membuang sampah sembarangan turut pula menjadi penyebab tersumbatnya saluran drainase sehingga air meluap ke jalan dan menggenangi kawasan permukiman warga Kota. Bencana banjir harus ditanggulangi secara komprehensif mengingat dampaknya yang buruk terhadap aktivitas sosial-ekonomi, di samping juga rusaknya infrastruktur Kota.

Kota Langsa memiliki lahan perkebunan, yang hampir seluruh lahan yang ada dimanfaatkan untuk tanaman karet dan sawit utamanya oleh BUMN PTP Nusantara I. Selain itu terdapat hutan lindung darat, dan hutan produksi yang berada di Gampong Geudubang Aceh. Adanya hutan tentu saja tidak lepas dari persoalan Karhutla. Terjadinya Karhutla di Kota Langsa dipicu oleh adanya lahan gambut, kondisi lahan gambut yang kering rentan terjadi pembakaran dan kebakaran lahan terutama bertujuan untuk pembukaan lahan baru. Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dan juga memiliki kawasan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut.

Peningkatan kepadatan serta pertumbuhan penduduk yang terpusat di perkotaan telah menjadikan Kota Langsa sangat rentan terhadap bencana kebakaran di permukiman. Beberapa kejadian kebakaran telah dicatat seperti kebakaran yang terjadi pada tanggal 12 April 2020 yang mengakibatkan 12 rumah dan 60 jiwa di kecamatan Langsa Lama kehilangan tempat tinggal. Kejadian kebakaran lainnya juga terjadi pada 4 April 2018 yaitu delapan kios Monza di Pasar Langsa terbakar.

Wilayah Kota Langsa rentan terhadap bahaya gempa bumi. Berdasarkan PusGeN 2017, terdapat pembaharuan jumlah segmen dalam Sumatera, dari yang semula 19 menjadi 43 segmen termasuk di dalamnya jumlah sesar di wilayah perairan lepas pantai. Baru-baru ini para peneliti gempa Aceh dari *Tsunami and Disaster Mitigation Research Center* (TDRMC) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menemukan adanya sesar atau sesar gempa baru di wilayah Lokop, Aceh Timur. Segmen di bagian utara wilayah Lokop-Langsa menjelaskan hal baru, yaitu adanya sebaran gempa di sepanjang area yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Sebaran gempa hasil relokasi menunjukkan pola sesar dibagian utara arah Barat Laut-Tenggara dan memanjang membentuk busur ke arah Selatan dan segmen ini dinamakan dengan Segmen Lokop. Mekanisme fokal

yang diperoleh untuk Segmen Lokop adalah sesar naik (*trust fault*) dimana secara teori terjadi penujaman pada lapisan bumi. Temuan itu menambah jumlah sesar gempa yang telah ada saat ini, yang juga dapat memicu gempa lainnya di Aceh.



Gambar 2.2 Peta geologi yang dimodifikasi dari peta sebelumnya dengan penambahan sesar yang terkonfirmasi oleh data sebaran gempa wilayah tenggara aceh, salah satunya adalah sesar lokop
Sumber: hasil kajian TDMRC Unsyiah dan BPBA, 2019

Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Pilihan tindakan baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan maupun pengalihan risiko perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sementara untuk bencana non-prioritas, seperti cuaca ekstrim, tsunami, longsor, kekeringan, Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, Malaria dan Covid -19, Kegagalan Teknologi, 12. Angin Puting Beliung dan 13. Tanah Amblas (Penurunan Permukaan Tanah), pendekatan dan pilihan tindakannya hanya melingkupi pencegahan dan mitigasi saja.

2.4. Masalah Pokok

Masalah pokok diidentifikasi secara spesifik berdasarkan 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Tingkat keterpaparan dan kerentanan yang mengakibatkan tingginya risiko bencana
2. Kapasitas penanggulangan bencana (analisis Indeks Ketangguhan Daerah (IKD) Kota Langsa yang mengurangi tingkat risiko bencana atau meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim
3. Kesenjangan pencapaian pembangunan daerah (RPJMD)

2.4.1. Tingkat keterpaparan dan kerentanan yang mengakibatkan tingginya risiko bencana

2.4.1.1 Banjir

Permasalahan Banjir di Kota Langsa penyebab utamanya adalah kondisi DAS (Daerah Aliran Sungai). Kondisi morfologi sungai di Kota Langsa yang lebih tinggi dari pada permukiman yang padat penduduk, debit air yang tidak sesuai dengan lebar sungai, dan kebiasaan membuang sampah ke sungai, dan menyebabkan mudahnya terjadinya terjadi sedimentasi dan berakibat banjir. Drainase yang sempit, telah memperparah terjadinya banjir genangan di wilayah ini.

Untuk wilayah Langsa Kota dan Langsa Timur Banjir juga dipicu oleh adanya pasang air laut. Proses normalisasi sungai belum selesai. Hingga saat ini belum adanya kajian DAS (Daerah Aliran Sungai) Kota Langsa yang merupakan loka (*site*) kelangsungan daur hidrologi. Belum adanya penyusunan RAAT (Rencana Alokasi Air Tahunan) akan mempersulit Kota Langsa dalam menentukan perkiraan ketersediaan air sungai ataupun bangunan penyedia air (Bendung atau waduk), sulitnya menentukan scenario basah (kondisi curah hujan) dan sulitnya menghitung dan mensimulasikan neraca air (antara kebutuhan dan keseimbangan). Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya perencanaan.

2.4.1.2 Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di 3 Kecamatan di Kota Langsa yaitu Langsa Timur, Langsa Lama dan Langsa Baro. Persoalan karhutla di Langsa Timur dan Langsa Lama dipicu oleh adanya lahan gambut, kondisi lahan gambut yang kering rentan terjadi pembakaran dan kebakaran lahan. Untuk Kawasan Langsa Baro umumnya terjadi akibat pembakaran dan kebakaran lahan untuk pembukaan perkebunan sawit. Efek dari karhutla ini menyebabkan terjadinya kabut asap, terganggunya ekosistem, gangguan pernafasan (ISPA). Satu hal menjadi kendala bahwa terbatasnya anggaran operasional air dari BPBD.

2.4.1.3. Kebakaran

Kebakaran permukiman umumnya sering terjadi di Kecamatan Langsa Lama, Langsa Kota dan Langsa Baro. Saat ini Kota Langsa memiliki pos damkar di setiap kecamatan. Umumnya penyebab dari kebakaran adalah korsleting arus dan akibat kelalaian masyarakat. Kondisi kawasan yang padat dan kumuh yang belum mengikuti aturan tata ruang, ketersediaan apar yang sudah kadaluarsa, tidak tersedianya hydrant, terbatasnya alat pelindung diri (APD), menjadi tantangan utama penanganan kebakaran di Kota Langsa.

2.4.1.3 Gelombang Pasang dan Abrasi

Gelombang pasang dan abrasi terjadi di Langsa Timur, Langsa Barat dan Langsa Baru. Umumnya dipicu akibat banjir pasang, tergerusnya muka pantai sehingga membentuk kanal kemudian akibat adanya alih fungsi lahan mangrove. Umumnya ketinggian gelombang mencapai 1 s/d 2 meter. Abrasi telah menimbulkan ancaman dan kerentanan bagi penduduk yang mendiami kawasan pantai. Penduduk umumnya tidak mau pindah karena alasan mata pencaharian meskipun pemerintah telah mengupayakan relokasi rumah-rumah penduduk yang berdampak abrasi kelokasi yang lebih aman.

2.4.1.5 Gempa Bumi:

Gempa bumi berpotensi terjadi di semua kecamatan di Kota Langsa. Ditemukannya sesar baru yaitu Lokop dengan mekanisme fokal gempa berupa sesar naik (*Trust Fault*) menyebabkan semakin rentannya Kota Langsa terhadap bencana Gempa bumi. Gempa bumi ini telah menjadi ancaman baru bagi masyarakat Kota Langsa. Kekuatan magnitude gempa bumi juga memicu terjadi kerusakan bangunan jika tidak di bangun sesuai dengan standar aman gempa dan juga dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang sangat besar. Peta Rawan Bencana Kota Langsa disajikan pada gambar berikut:



*Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kota Langsa
Sumber :RTRW Kota Langsa Tahun 2012-203*

2.4.2 Analisis Akar Masalah Berdasarkan Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kota Langsa Tahun 2020

Pengkajian Kapasitas dilakukan dengan menganalisis dua instrument analisa kapasitas. Instrumen tersebut berupa pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Survey kesiapsiagaan kapasitas. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas sebuah daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memuat 7 prioritas dan 71

Indikator. Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah Kota Langsa memuat beberapa hasil :

Prioritas 1 terkait Kebijakan Penanggulangan Bencana

Prioritas 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Prioritas ke 3 Pengembangan sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Prioritas ke 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Prioritas ke 5 Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi
Bencana

Prioritas ke 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat

Prioritas ke 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.



*Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Kota Langsa
Sumber :RTRW Kota Langsa Tahun 2012-203*

	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	PRIORITAS 4	PRIORITAS 5	PRIORITAS 6	PRIORITAS 7
Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanggulangan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
1. Belum ada peraturan daerah tentang RPB 2. Belum ada peraturan yang disusun tentang penyebaran informasi kebencanaan 3. Belum lengkapnya struktur organisasi BPBD dan lemahnya kebutuhan sumber daya sarpras maupun SDM	1. Belum ada peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah. 2. Belum tersedia peta kapasitas dan kajiannya 3. Belum tersusunnya rencana penaggulangan daerah	1. Kurangnya sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya 2. Pusdalops belum didukung oleh parlatan yang memadai untuk respon efektif 3. pelaksanaan peringatan dini dan	1. Publik belum dapat dengan mudah mengakses informasi penataan ruang untuk pengurangan risiko bencana dari instansi terkait 2. Belum adanya program dan kegiatan sekolah madrasah aman bencana 3. Belum adanya sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana	1. Tidak adanya peraturan penegakan hukum dalam pencegahan dan mitigasi bencana karhutla 2. Belum adanya sistem pengelolaan pemanfaatan dan perlindungan air permukaan untuk pencegahan dan mitigasi kekeringan 3. Belum adanya Sistem pengelolaan area daerah aliran sungai (DAS) hulu sungai 4. Belum ada	1. Belum ada rencana kontinjensi untuk ancaman bencana gempa bumi 2. Belum ada rencana kontinjensi untuk ancaman bencana tsunami (Tidak masuk dalam bencana prioritas) 3. Belum ada sistem peringatan dini untuk ancaman bencana tsunami (Tidak masuk dalam bencana prioritas) 4. Belum ada rencana evakuasi tsunami (tidak masuk dalam bencana prioritas) 5. Belum dilakukan pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini banjir	1. Belum maksimalnya pemulihan pelayanan dasar pemerintah 2. Belum maksimalnya pemulihan infrastruktur penting 3. Belum dilakukannya pemulihan penghidupan masyarakat

		<p>penanganan masa krisis</p> <p>4. Belum adanya pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB</p> <p>5. Belum dilakukan penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan</p> <p>6. Hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan belum terintegrasi dalam</p>	<p>serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan sekitarnya dari ancaman bencana</p> <p>4. Belum ada perencanaan, pelaksanaan dan sertifikasi/evaluasi aspek safety hospital kajian keterpaparan ancaman, gedung/bangunan aman/sarpras aman dan kemampuan penyelenggaraan PB</p> <p>5. Belum maksimalnya penerapan indikator destana guna peningkatan kapasitas desa</p>	<p>inisiatif pengelolaan dan restorasi lahan gambut di kota Langsa</p>	<p>hasil dari rencana kontinjensi banjir guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.</p> <p>6. Belum adanya sistem peringatan dini banjir</p> <p>7. Belum adanya rencana kontinjensi tanah longsor</p> <p>8. Belum adanya sistem peringatan dini tanah longsor</p> <p>9. Rencana kontinjensi karhutla baru sebatas inisiatif (proses menuju penyusunan)</p> <p>10. Belum ada sistem peringatan dini karlahutla</p> <p>11. Belum ada Rencana kontijensi kekeringan.</p> <p>12. Belum ada Sistem peringatan dini bencana kekeringa</p> <p>13. Belum ada Rencana kontijensi banjir bandang</p> <p>14. Belum ada Sistem peringatan dini bencana banjir bandang</p> <p>15. Lemahnya Penerapan sistem komando operasi darurat</p> <p>16. Lemahnya Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana</p>	
--	--	---	--	--	---	--

		<p>dokumen perencanaan daerah</p> <p>7. Tidak ada hasil kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dalam proses pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan di daerah</p> <p>8. Belum adanya strategi pemenuhan kebutuhan pangan daerah berdasarkan rencana kontijensi sehingga tidak ada jaminan ketahanan pangan darurat bencana terparah</p>			<p>17. Lemahnya Perbaikan Darurat.</p> <p>18. Lemahnya Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh</p> <p>19. Belum adanya Penghentian status Tanggap Darurat.</p>	
--	--	---	--	--	---	--

Tujuh. Prioritas IKD yang memuat 71 indikator ketahanan Kota Langsa, masih perlu dilakukan pembenahan. Masih lemahnya pengkajian Risiko dan perencanaan terpadu di Kota Langsa. Hingga saat ini belum adanya data-data dan analisis terkait peta risiko bencana yang dapat menjadi dasar kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan Kota Langsa. Kota Langsa juga masih perlu melakukannya kajian perencanaan dan alur pengembangan terhadap sistem informasi diklat dan *supply chain* logistik kebencanaan. Pentingnya aksesibilitas penataan ruang berbasis PRB, informasi penataan ruang yang mudah diakses publik, adanya tematik kebencanaan seperti Sekolah Madrasah Aman bencana, Rumah Sakit Aman Bencana dan Desa Tangguh Bencana menyebabkan pentingnya maksimalnya penanggungan tematik kawasan rawan bencana. Selain itu Kota Langsa perlu memaksimalnya perkuatan kesiapsiagaan penanggungan darurat bencana seperti Rencana Kontinjensi, Sistem Peringatan Dini, dan infrastruktur Evakuasi bencana, Penentuan Status Tanggap Darurat dan sistem Komando Tanggap Darurat bencana, serta aksi tanggap darurat lainnya. Belum adanya rencana pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam kerja Sendai 2015-2030 untuk membangun lebih baik dan aman.

2.4.3 Rumusan permasalahan RPJMD

Dari hasil analisis untuk menemukan permasalahan tata kelola pemerintahan yang mengacu ada RPJMK Kota Langsa dan juga sejalan dengan visi-misi kepala daerah terpilih, ditemukan beberapa hal:

1. Masih perlu sinkronisasi dan harmonisasi antara eksekutif dan legislative
2. Harmonisasi di level pengambil kebijakan.
3. Belum ada dokumen pendukung Kebencanaan yang dapat disinkronkan dengan RPJMD Kota Langsa
4. Pemko tidak berwenang secara penuh terhadap DAS, oleh karena itu perlu harmonisasai kewenangan.

5. Belum adanya nomenklatur yang memisahkan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana
6. Perlunya edukasi kebencanaan (buku saku) bagi pemangku kepentingan
7. Masih kurangnya tim pemadam kebakaran dan sarana prasarana
8. Keterbatasan anggaran
9. Keterbatasan lahan, sehingga menjadi permasalahan pengelolaan ruang terutama terjadi polemic antar OPD.
10. Perlu adanya Permen untuk penataan ruang
11. Pemanfaat tata ruang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan
12. Larangan untuk mendiami kawasan yang rentan bencana seperti kawasan bantaran sungai (Pemko dan Prov)

2.5. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan berdasarkan pada saat diskusi FGD penyusunan RPB Kota Langsa. Proses untuk mendapatkan isu strategis dilakukan dengan melakukan identifikasi akar masalah bencana secara spesifik yaitu :

1. Tingkat keterpaparan dan kerentanan yang mengakibatkan tingginya risiko bencana
2. Kapasitas penanggulangan bencana (analisis Indeks Ketangguhan Daerah (IKD) Kota Langsa yang mengurangi tingkat risiko bencana atau meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim
3. Kesenjangan pencapaian pembangunan daerah (RPJMD)

Berdasarkan hasil identifikasi akar masalah tersebut, didapatkan rumusan isu strategis prioritas sebagai berikut:

1. Lemahnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Berdampak Terhadap Risiko Bencana
2. Tingginya tingkat kerentanan bencana

3. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
4. Kurangnya informasi risiko bencana, sistem informasi kebencanaan dan perencanaan pembangunan terpadu
5. Belum Efektinya Kesiapsiagaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana
6. Lemahnya Kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengarustamakan aspek-aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan daerah.
7. Terbatasnya alokasi pembiayaan anggaran di sektor Kebencanaan.

Isu strategis prioritas yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan.

Perumusan Rencana Aksi Daerah-nya sehingga kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang sehingga dapat menjawab isu strategis yang ada di Kota Langsa. (*lihat lampiran 1*).

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (PP 21 tahun 2008).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Dalam Melaksanakan Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, diperlukan acuan baik dalam membangun isu strategis, arah kebijakan, strategi umum dan strategi khusus penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satunya adalah pepaduan kebijakan penanggulangan bencana ke dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Secara umum Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa dibangun atas dasar analisis Kebijakan dan Strategi Kota Langsa berdasarkan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh dan RPJMD Kota Langsa. Ketiga rencana ini mempunyai tujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran nasional dalam penurunan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi terhadap bencana di Kota Langsa.

3.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional

Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana untuk menjadikan “Bangsa yang Tangguh Menghadapi Bencana” Bangsa

yang tangguh bencana adalah bangsa yang mempunyai kemampuan dalam mengatasi bencana melalui adaptasi dalam membangun kembali kehidupan dengan cara yang lebih baik.

Kebijakan penanggulangan bencana diatur melalui UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, peraturan pemerintah No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan presiden turunan dari UU No. 21 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Dalam RPJMN 2020-2024 pembahasan mengenai penanggulangan bencana masuk kedalam prioritas Prioritas Nasional keenam, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Arah kebijakan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui integrasi upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas meliputi:

1. Kegiatan Prioritas 1: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim.
 - Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan.
 - Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup
 - Pengendalian Pemanfaatan Ruang di sekitar DAS.
2. Kegiatan Prioritas 2 : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut
3. Kegiatan Prioritas 3 : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
 - Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut.
 - Reforestasi Kawasan Hutan.
 - Restorasi Lahan Bekas Tambang, dan

- Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut.
4. Kegiatan Prioritas 4 : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan:
- Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Kota Langsa.
 - Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan
 - Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan meningkatkan ketahanan bencana dan iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Secara lebih spesifik, strategi untuk mewujudkan arah kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 Program Prioritas 2 dijabarkan dalam Kegiatan Prioritas 1 Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan:

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana.
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana.
3. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan.
4. Integrasi Kerja Sama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana.
5. Penguatan Penanganan Darurat Bencana.
6. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Kota Langsa terdampak bencana, dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi bahaya bencana terpadu.

Perioritas Nasional Keenam (PN6) Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahuan bencana dan perubahan iklim disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional ke Enam Pembangunan Lingkungan Hidup meningkatkan ketahanan Bencana dan perubahan iklim.

Sumber RPJMN 2020-2024.

3.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Aceh

Dalam RPJMA 2017-2022, pembahasan mengenai penanggulangan bencana dibahas dalam misi ke 10 terkait pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan dukungan berkelanjutan. Sebagaimana diuraikan sesuai table berikut:

Tabel 3.1. Misi ke 10 RPJMA

Misi ke 10: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan dukungan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan tata kelola kebencanaan	Pengarustamaan risiko bencana dalam pembangunan	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana

Lebih lanjut, RPJMA menfokuskan tentang peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah terhadap risiko kebencanaan yang dilakukan melalui:

- a) Strategi mitigasi dan manajemen risiko bencana melalui penguatan kapasitas tim tanggap darurat dan penyadartahuan masyarakat.
- Membangun rencana pemulihan spesies kunci yang kritis terancam punah, dan
 - Membangun manufaktur bagi penyediaan kayu alternatif (*Wood Polymer Composite*) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan kayu dunia untuk pencegahan degradasi hutan.
- b) Aceh Green untuk prioritas pembangunan sumber daya alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan ini meliputi program-program sebagai berikut:
1. Program kedaruratan dan logistik bencana.
 2. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
 3. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.
 4. Program penanggulangan bencana.
 5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
 6. Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.
 7. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
 8. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
 9. Program pengendalian banjir.
 10. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
 11. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 12. Program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
 13. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 14. Program perencanaan dan pengembangan hutan.
 15. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
 16. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
 17. Program perlindungan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan.
 18. Program perlindungan dan pengelolaan hutan dan lahan.
 19. Program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

20. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
21. Program rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
22. Program rehabilitasi hutan dan lahan; dan
23. Program perencanaan pembangunan Kota Langsa.

Pada saat ini, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) sedang menyusun rancangan qanun yang mengakomodir tentang pendidikan kebencanaan, dimana materi tentang kebencanaan akan masuk dalam bagian materi yang diajarkan di pendidikan formal tingkat dasar dan menengah. Jika qanun ini dapat terlaksana, maka nantinya di seluruh wilayah provinsi Aceh materi kebencanaan akan secara resmi menjadi bagian dari materi pendidikan lokal yang harus diberikan di setiap sekolah dasar dan menengah, termasuk di Kota Langsa

3.2.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kota Langsa

Dalam RPJM Kota Langsa 2017-2022, disebutkan bahwa Visi Kota Langsa Adalah “LANGSA KOTA JASA YANG BERPERADABAN DAN ISLAMI”, walaupun tidak terdapat Isu Strategis terkait kebencanaan, namun ada tertuang dalam Misi ke 3 yaitu : “Melanjutkan Penataan Kota Untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Hijau, Sehat, Indah dan Nyaman” yang kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Kebijakan, Sasaran, Strategi dan Program. Adapun program yang terdapat dalam RPJM Kota Langsa 2017-2022, yaitu (1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Indikator Sasaran, Startegi, Program dan Indikator Program

TUJUAN	KEBIJAKAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Melakukan Pengembangan, Penataan Kota, Serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan yang berwawasan mitigasi bencana	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2. Indeks Risiko Bencana	1. Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	1. Jumlah bencana kebakaran. 2. Jumlah Desa Tangguh Bencana

Adapun yang menjadi tujuan dari Visi tersebut diatas adalah Melakukan Pengembangan, Penataan Kota, Serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Sasaran yang hendak dicapai adalah Terselenggaranya Penanggulangan Bencana dikota Langsa secara terkoordinasi terpadu dan menyeluruh, melalui strategi Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Strategi ini dituangkan kedalam dua program program, yaitu:

- (1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan
- (2) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Program yang telah ada ini belum memadai jika kita melihat dari trend bencana selama 10 tahun terakhir yang diperoleh dari hasil penggalan secara partisipatif pada saat Rapat koordinasi dengan SKPD instansi terkait, dimana ada 13 ancaman bencana yaitu;

- (1) Banjir
- (2) Gempa Bumi
- (3) Kebakaran Pemukiman
- (4) Gelombang Pasang
- (5) Cuaca Ekstrem
- (6) Tsunami
- (7) Kebakaran Lahan
- (8) Tanah Longsor
- (9) Kekeringan
- (10) KLB (DBD, Malaria, Covid-19)
- (11) Kegagalan Teknologi (suset)
- (12) Angin Puting Beliung
- (13) Tanah Amblas (penurunan permukaan tanah).

Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2025 memuat tentang kebijakan, program dan prioritas penanggulangan bencana Kota Langsa yaitu :

1. Fokus Penguatan regulasi dan kelembagaan yang memiliki dua program yaitu :
 - a. Peyusunan Kerangka peraturan dan perkuatan anggaran Kota Langsa terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan
 - b. Meningkatkan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana di Kota Langsa.

2. Fokus pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, programnya yaitu:
 - a. Penyusunan pengkajian resiko dan pemetaan Kota Langsa potensi bencana untuk penyelarasan dan integrasi ke dalam rencana pembangunan.
 - b. Pengarusutamaan RPB ke dalam rencana pembangunan, dan
 - c. Penguatan kemitraan untuk kemandirian dan keberlanjutan penyelenggaraan PB,
3. Fokus pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, programnya yaitu :
 - a. Pemanfaatan teknologi dan hasil penelitian untuk mengurangi resiko bencana.
 - b. Pendidikan dan pelatihan tentang pembagian dan penyebaran informasi.
 - c. Menyiapkan panduan dan membantu proses belajar mengajar tentang masalah pengurangan resiko bencana di institusi pendidikan formal, dan
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM untuk pendidikan kebencanaan guna menangani situasi bencana di sekolah.
4. Fokus penanganan tematik kawasan rawan bencana, programnya yaitu :
 - a. Kajian, perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan PRB.
 - b. Pengembangan pengetahuan dan kapasitas, dan
 - c. Redifinisi dan optimalitas pemberdayaan masyarakat yang sinergis berbasis lokalitas, resiko dan proses saling berbagi antar pelaku dengan mengedepankan sumberdaya.
5. Fokus peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, programnya yaitu: Pencegahan bahaya dan pengurangan kerentanan.
6. Fokus pencegahan dan mitigasi bencana karhutla, dengan program pencegahan bahaya pengurangan kerentanan.
7. Fokus perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dengan program

- a. Peningkatan kesiapan menghadapi bencana.
 - b. Optimalisasi operasi tanggap darurat, dan
8. Fokus pengembangan sistem pemulihan bencana, dengan programnya yaitu perkuatan dan penyelenggaraan pemulihan dampak bencana.
 9. Fokus Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana non alam (DBD, Malaria, *Covid-19*)

3.3 Kerangka Kerja Pra Bencana

Dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prinsip, tujuan, tindakan penanggulangan bencana dan pembagian peran dan pelaku untuk setiap tahapan,. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tigatahap meliputi :

- 1) Pra bencana,
- 2) Saat tanggap darurat,
- 3) dan pasca bencana

Penyelenggaraan penanggulangan pra bencana merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari adanya ancaman bencana. Kehadiran suatu bencana akan dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan mengakibatkan banyak kerusakan dan kerugian bagi negara. Melakukan upaya-upaya pencegahan guna mempersiapkan kehadiran suatu bencana harus dapat dimaksimalkan oleh pemerintah agar dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.

Upaya pra bencana menjadi tahapan yang sangat penting untuk dapat dimaksimalkan agar keseluruhan proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik. Prinsip penyelenggaraan pada tahap pra bencana di antaranya:

1. Partisipasi multi pihak.
2. Keadilan.
3. Kesetaraan

4. Profesionalisme.
5. Kemandirian.
6. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
7. Tepat sasaran/efektif, dan
8. Berinvestasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan Kota Langsa.

Tujuan pengurangan risiko bencana adalah untuk mengurangi ancaman/bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tindakan yang dapat dilakukan dalam pengurangan risiko bencana meliputi tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pengalihan risiko bencana.

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya bencana. Dalam konteks pencegahan, upaya menghilangkan atau mengurangi risiko bencana difokuskan kepada pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko.

2. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya melalui pembangunan *buffer* (Penghalang) struktur maupun non-struktur sehingga dapat mengurangi risiko bencana karena paparan kejadian bencana tidak sampai ke kerentanan dan kapasitas.

3. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Oleh karena itu, upaya kesiapsiagaan difokuskan kepada upaya penyelamatan diri atau evakuasi saat terjadi potensi bencana.

4. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan

tertentu. Bentuk pilihan tindakan akan sangat bergantung kepada ketersediaan sumber daya dan akar masalah tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Langsa.

3.4 Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana)

Penyelenggaraan penanggulangan saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Pengutamaan tanggung jawab pemerintah daerah Kab/Kota, dan
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi berperan melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah Kab/Kota.

Tujuan penanggulangan kedaruratan bencana adalah untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, memberi perlindungan pada kelompok rentan, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Tindakan dalam penanggulangan kedaruratan bencana meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya: pencarian dan penyelamatan korban; pertolongan darurat; dan/atau evakuasi korban.
4. pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi : kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan dan tempat hunian.
5. perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan (bayi, balita, dan anak-anak; ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat; dan

orang lanjut usia) berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana, dan
9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

- a. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- b. Penyusunan rencana kontingensi.
- c. Pelatihan/Gladi/Simulasi serta uji sistem rencana-rencana operasional penanganan darurat bencana.

3.5 Kerangka Kerja Pasca Bencana (Pemulihan)

Penyelenggaraan Rehabilitas dan Rekonstruksi (Pemulihan) pasca bencana dilaksanakan antara lain dengan prinsip:

- a. Membangun partisipasi.
- b. Mengedepankan Koordinasi.
- c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- d. Menjaga kesinambungan.
- e. Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas.
- f. Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana.
- g. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian, dan
- h. Mengarustamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tujuan pemulihan pasca bencana adalah melakukan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana agar kehidupan masyarakat pada wilayah terdampak dapat segera pulih kembali pasca bencana. Tindakan pemulihan pasca bencana meliputi:

1. Pengkajian kebutuhan pasca bencana.
2. Penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
3. Pengalokasian sumber daya dan dana.
4. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berupa:
 - a. Rehabilitasi berupa perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - b. Melakukan kegiatan rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi: pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
6. Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan.
7. Perbaikan lingkungan dan Kota Langsa aliran sungai di Kota Langsa bencana.
8. Perbaikan prasarana dan sarana umum.

9. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
10. Pemulihan Psikologis Social.
11. Pelayanan kesehatan.
12. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik.
13. Pemulihan sosial ekonomi budaya.
14. Pemulihan keamanan dan ketertiban.
15. Pemulihan fungsi pemerintahan, dan
16. Pemulihan pelayanan publik.

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

1. Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana.
2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
5. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
6. Peningkatan fungsi pelayanan public.
7. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat, dan
8. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam situasi normal (tidak/belum terjadi bencana) tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Menyusun peraturan/kebijakan tentang kompensasi/bantuan tunai bagi korban bencana.
2. Menyusun kebijakan/rencana relokasi pemukiman korban bencana agar tidak kembali bermukim di area/Kota Langsa yang rawan bencana.
3. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
4. Menyusun strategi pemulihan ekonomi masyarakat dan infrastruktur penting.

3.6 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

3.6.1 Mekanisme Penganggaran dan Pendanaan

Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana di Kota Langsa baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Aceh maupun pemerintah Kota Langsa dalam penanggulangan bencana harus disesuaikan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Pada tahap pra bencana, pemerintah menggunakan dana kontinjensi yang dianggarkan dalam APBN dan dana lain melalui anggaran APBA atau APBK.

Pada saat tanggap darurat pemerintah dan pemerintah Kota Langsa menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Kota Langsa juga dapat menyediakan dana siap pakai dalam APBK yang ditempatkan dalam anggaran badan penanggulangan bencana Kota Langsa (BPBD). Sedangkan untuk tahap pasca bencana, Pemerintah menyediakan dana bantuan sosial berpola hibah dan dana darurat. Kedua dana tersebut dapat bersumber dari APBN, APBA maupun APBK yang diperuntukkan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Tahap Pra bencana Pendanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dilaksanakan dengan anggaran normal yang bersumber dari APBN, APBA atau APBK dan dana kontinjensi yang bersumber dari APBN. Pendanaan tahap pra bencana dibagi menjadi dua situasi, yaitu situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana baik pada situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi terjadi bencana (kecuali untuk kegiatan kesiapsiagaan), seluruhnya menggunakan dana yang dianggarkan melalui anggaran normal APBN atau APBK, yang dialokasikan pada anggaran BNPA atau BPBD.

Sedangkan penggunaan dana kontinjensi hanya digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan dalam hal terdapat potensi terjadinya bencana. Dana Kontinjensi adalah dana yang telah dicadangkan untuk menghadapi

kemungkinan terjadinya bencana tertentu, yaitu dalam bentuk kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang 5 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4 dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna , misalnya evakuasi penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar berupa penampungan sementara, pemberian bantuan pangan dan non-pangan, layanan kesehatan dan lain-lain, yang dilaksanakan dalam keadaan terdapat potensi terjadinya bencana. Tahap ini dikategorikan tahap pra bencana karena kejadian bencana belum benar-benar terjadi.

3.6.2 Penggunaan Dana

Mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap prabencana tersebut sepenuhnya mengikuti sistem akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang keuangan negara. Untuk dana yang bersumber dari APBK harus tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta peraturan perubahannya.

Tahap Tanggap Darurat Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Pada tahap tanggap darurat, sumber pendanaannya dapat berasal dari tiga sumber: pertama adalah dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN, APBA atau APBK untuk masing-masing instansi, kedua adalah dana siap pakai dalam APBN dan APBA yang telah dialokasi dalam anggaran BNPB maupun BPBA

dan ketiga adalah dana siap pakai dalam APBK yang telah dialokasikan dalam anggaran BPBD.

Pemerintah Kota Langsa memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBK secara memadai. Dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat tersebut digunakan untuk:

- a. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
- b. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- c. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, 6 Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 7 Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- d. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan. dan
- e. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan. Pemberian dana siap pakai oleh pemerintah kepada pemerintah Kota Langsa didasarkan pada ketetapan keadaan darurat bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan Kota Langsa perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB dan BPBA, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB dan BPBA.

Dana siap pakai digunakan oleh lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana (BNPB, BPBA, BPBD Kota/Kabupaten dan Instansi /Lembaga/Organisasi terkait). Terhadap penggunaan dana siap pakai diberikan perlakuan khusus, mengenai pengadaan barang bisa dilakukan dengan pembelian/pengadaan langsung. Perlakuan khusus ini juga berarti, meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti

pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Penggunaan dana siap pakai baik yang berasal dari APBN maupun dari APBD hanya terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana.
- b. Pertolongan darurat.
- c. Evakuasi korban bencana.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
- e. Pangan.
- f. Sandang.
- g. Pelayanan kesehatan, dan
- h. Penampungan serta tempat hunian sementara

Untuk dana siap pakai yang bersumber dari APBN prosedur penyalurannya dimulai dengan penyampaian usulan bantuan dana oleh pemerintah Kota Langsa kepada Kepala BNPB dengan menyertakan laporan kejadian hasil/informasi Tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, 8 Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 9 Peraturan Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2011 Tentang Pedoman Dana Siap Pakai 10 Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 6 kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan. Setelah menerima usulan dari Kota Langsa/Intansi/Lembaga terkait, laporan tim reaksi cepat, dan hasil rapat koordinasi atau inisiatif BNPB, maka jumlah besaran bantuan (uang tunai, Barang dan jasa) ditetapkan. Setelah jumlah bantuan ditetapkan, bantuan yang berasal dari dana siap pakai diserahkan langsung kepada Kota Langsa yang terancam bencana dan terkena bencana.

Pihak yang berwenang mengelola bantuan dari dana siap pakai di Kota Langsa adalah Kepala BPBA dan BPBD /Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa yang menerima bantuan dana siap pakai wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana siap pakai. Pertanggung jawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir. Sedangkan untuk dana siap pakai yang tidak digunakan sampai dengan akhir masa status keadaan darurat bencana, harus disetorkan kembali ke kas negara bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban dana siap pakai.

3.6.3 Tahap Pasca Bencana

Tahap Pasca bencana dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu kegiatan rehabilitasi dan kegiatan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi nonfisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. 11 Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 12 Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 13 Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 7 Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana Kota Langsa. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.

Kegiatan rekonstruksi meliputi kegiatan rekonstruksi fisik dan rekonstruksi non-fisik. Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Rekonstruksi non-fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dibiayai dengan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBK dalam alokasi anggaran masing-masing instansi. Apabila dana Penanggulangan bencana dari APBK tidak mencukupi, maka pemerintah Kota Langsa dapat mengajukan pembiayaan pascabencana kepada pemerintah dengan menggunakan dana bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari APBN. Dana tersebut adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah Kota Langsa sebagai bantuan penanganan pasca bencana. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan pemerintah kepada pemerintah Kota Langsa sebagai bantuan penanganan pasca bencana. Dalam hal ini berasal dari bagian anggaran 999.08 (belanja lain-lain), yang pelaksanaan dan pengelolaannya melalui mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan APBN.

Dana bantuan sosial berpola hibah tidak termasuk dalam dana transfer, karena itu tidak dimasukkan dalam APBK. Jumlah dana yang telah diterima cukup dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (*CaLK*)

dalam pertanggungjawaban APBK. Mekanisme pengajuan dan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah secara lebih jelas diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Penerima dana bantuan sosial berpola hibah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya sesuai tata cara dan mekanisme pengelolaan APBN dengan beberapa penyesuaian. Dana bantuan sosial berpola hibah yang belum digunakan pada masa akhir periode, harus disetorkan kembali ke kas negara. Apabila setelah penyetoran kembali dana tersebut ke kas negara ada pekerjaan yang belum dibayar, maka pekerjaan tersebut wajib dibiayai dari dana APBK atau sumber lain yang sah.

Untuk kegiatan pada tahap pasca bencana, di samping dana bantuan sosial berpola hibah yang diberikan kepada pemerintah Kota Langsa, Pemerintah juga menyiapkan Dana Darurat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Kota Langsa yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa. Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan Kota Langsa dan dikelola dengan mekanisme APBK. Syarat utama pemberian dana darurat kepada Kota Langsa adalah adanya bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi dengan pendanaan dari APBK.

Penggolongan bencana nasional atau peristiwa luar biasa serta batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksinya harus ditetapkan oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian dana darurat diakui pemerintah sebagai belanja transfer kepada Kota Langsa, dan oleh Kota Langsa dilaksanakan melalui mekanisme APBK sebagai pendapatan Kota Langsa pada bagian lain-lain pendapatan. Penggunaan dana darurat adalah untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana yang menjadi kewenangan Kota Langsa, dan tidak boleh tumpang tindih dengan kegiatan yang telah dibiayai oleh APBN.

16 Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Juknis Permintaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, hal. 3 dan 8. Pemerintah Kota Langsa wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan dana darurat. Apabila pada akhir tahun anggaran berjalan terdapat sisa dana darurat pada kas Kota Langsa, maka dana darurat tersebut masih dapat digunakan sepanjang untuk:

- a. Kegiatan yang di dalamnya terdapat pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan. dan
- b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan oleh *force majeure*.

Disamping hal tersebut, pemerintah Kota langsa juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana darurat kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Jika sampai akhir bulan Februari tahun anggaran berikutnya masih juga terdapat sisa anggaran Dana Darurat pada kas Kota Langsa, maka sisa anggaran tersebut diperhitungkan sebagai tambahan kecukupan APBK pada tahun anggaran berikutnya. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Pada tahap tanggap darurat, pemerintah atau pemerintah Kota Langsa segera menentukan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan berdasarkan tingkatan/skala bencana. Sesuai dengan bunyi ketentuan pada Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, untuk bencana dalam skala nasional penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh presiden, untuk skala wilayah provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (dalam hal ini BNPB atau BPBD) yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penetapan status bencana dan tingkat bencana memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan

luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkat bencana 18 Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat 19 Pasal 26 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, SERTA PROGRAM

4.1. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahapan terpenting dalam perencanaan penanggulangan bencana dan akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan penanggulangan bencana daerah.

Tujuan penanggulangan bencana merupakan penjabaran atau implementasi yang dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan adalah suatu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab seluruh isu strategis terkait kebencanaan yang ada di daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai di masa datang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran penanggulangan bencana merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang diharapkan akan dicapai secara nyata oleh daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Untuk dapat menjawab isu strategis, diperlukan 1-3 tujuan yang terdiri dari 1-3 sasaran dan indikator sasaran penanggulangan bencana. Isu strategis daerah merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap penting diselesaikan oleh RPB dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Lemahnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berdampak terhadap risiko bencana	Mewujudkan penataan ruang yang mempertimbangan aspek manajemen risiko bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek manajemen Risiko Bencana	Keterpaduan penataan ruang yang mempertimbangan aspek manajemen risiko bencana
2. Tingginya tingkat kerentanan bencana	Menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Tingkat keterpaparan bencana
3. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana	Persentase jumlah masyarakat terampil
	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana	Persentase penguatan pengelolaan manajemen risiko bencana.
4. Kurangnya informasi risiko bencana, sistem informasi kebencanaan dan perencanaan pembangunan terpadu	Meningkatkan informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa	Meningkatnya penyebaran informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa	Tingkat kemudahan akses informasi kebencanaan

	Mewujudkan sistem pendampingan dan intervensi teknis ke komunitas	Tersedianya analisa potensi risiko bagi para pihak untuk melakukan aktivitas penanggulangan bencana	Tingkat kemudahan akses terhadap analisa potensi risiko bagi para pihak
		Tersedia Analisa Potensi Risiko bagi Pelaku Usaha	Tingkat kemudahan akses analisa potensi risiko bagi pelaku usaha
	Tersusunnya aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan	Tersedianya panduan untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana di masyarakat	Tingkat kemudahan akses dan layanan pengarusutamaan
	Mewujudkan Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu	Tersedianya data dan informasi kebencanaan terpadu	Sistem basis data
	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana terpadu	Selarasnya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Tingkat Kesesuaian Prioritas kebijakan Penanggulangan bencana dengan Kebijakan pembangunan
	Terintegrasinya pengarusutamaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan PB di semua tahapan siklus penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen -dokumen perencanaan PB di semua siklus PB

		Tersusunnya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Tersedianya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana
5. Belum Efektinya Kesiapsiagaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Tingkat keberhasilan membangun kesiapsiagaan dan penanganan darurat
			Persentase peningkatan penanganandarurat bencana
	Mempersiapkan rencana pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	Tersedianya rencana pemulihan kehidupan masyarakat pasca bencana	Indek pemulihan pasca bencana
6. Kualitas tata kelola pemerintahan yang belum memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Persentase Keterpaduan tatakelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah
	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Indek pembangunan manusia (IPM)

7. Terbatasnya pembiayaan di sektor Kebencanaan Kota Langsa	Meningkatkan jumlah pembiayaan di sektor kebencanaan	Meningkatnya jumlah pembiayaan sektor kebencanaan	Persentase tingkat keefektifan pelayanan sektor kebencanaan
	Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Persentase Penduduk di Bawah Garis kemiskinan
	Mengefektifkan penggunaan anggaran kebencanaan	Efektifnya penggunaan anggaran kebencanaan	Persentase pengeluaran anggaran ketika darurat bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2020

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Langsa mencapai tujuan dan sasaran RPB Kota Langsa Tahun 2021-2025 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi penanggulangan bencana. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan saja, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi penanggulangan bencana merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif penanggulangan bencana untuk mewujudkan capaian yang diinginkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam manajemen perencanaan penanggulangan bencana Kota Langsa (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan perencanaan penanggulangan bencana yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi perencanaan penanggulangan bencana agar lebih sinergi dan

berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil perencanaan penanggulangan bencana yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan RPB Kota Langsa 2021-2025

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Lemahnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berdampak terhadap risiko bencana	Mewujudkan penataan ruang yang mempertimbangan aspek manajemen risiko bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek manajemen Risiko Bencana	Keterpaduan penataan ruang yang mempertimbangan aspek manajemen risiko bencana	Memadukan serasikan manajemen risiko bencana dalam RTRWK Kota Langsa	Penyusunan RTRWK Kota Langsa berbasis Manajemen risiko bencana
				Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang berbasis Manajemen Risiko Bencana	Optimalisasi fungsi pemanfaatan penataan ruang berbasis Manajemen Risiko Bencana
				Penegakan Hukum terhadap Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Konsistensi kebijakan dan tindakan aksi yang jelas terkait pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
2. Tingginya tingkat kerentanan bencana	Menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Tingkat keterpaparan bencana	Melakukan mitigasi struktural dan nonstruktural	Perencanaan Mitigasi Bencana struktural dan nonstruktural

					Pelaksanaan Rencana Mitigasi bencana struktural dan nonstruktural
				Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana Kebencanaan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kebencanaan
				Perlindungan Kelompok rentan	Pemberian perlindungan Kelompok rentan
3. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana	Persentase jumlah masyarakat terampil	Pelatihan dan aksi PRB	Peningkatan kapasitas bencana masyarakat
	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana	Persentase penguatan pengelolaan manajemen risiko bencana.	Penguatan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Penguatan Kawasan rawan bencana
				Penanggulangan bencana berbasis adaptif resilience	Integrasi konsep adaptif resilience dalam setiap kehidupan sehari-hari
4. Kurangnya informasi risiko bencana, sistem informasi kebencanaan dan perencanaan pembangunan terpadu	Meningkatkan informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa	Meningkatnya penyebaran informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa	Tingkat kemudahan akses informasi kebencanaan	Penyediaan dokumen kajian risiko bencana dan peta risiko bencana	Penyusunan dokumen Kajian risiko bencana dan peta risiko bencana Kota Langsa

	Mewujudkan sistem pendampingan dan intervensi teknis ke komunitas	Tersedianya analisa potensi risiko bagi para pihak untuk melakukan aktivitas penanggulangan bencana	Tingkat kemudahan akses terhadap analisa potensi risiko bagi para pihak	Menyediakan analisa potensi risiko bagi para pihak	Penyediaan analisa potensi risiko bagi para pihak
				Menyediakan data dasar (baseline) sebagai dasar untuk menentukan prioritas aksi kebencanaan	Penyediaan data dasar (baseline) sebagai dasar untuk menentukan prioritas aksi kebencanaan
				Menyusun rencana layanan dan pengelolaan penanggulangan bencana di berbagai sektor	Penyediaan rencana layanan penanggulangan bencana di berbagai sektor
		Tersedia Analisa Potensi Risiko bagi Pelaku Usaha	Tingkat kemudahan akses analisa potensi risiko bagi pelaku usaha	Menyediakan analisa potensi risiko bagi dunia usaha	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
					Penyelenggaraan sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebar luaskan data informasi bencana
					Pengembangan kawasan berbasis bencana multi hazard

5. Belum Efektinya Kesiapsiagaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana	Tersusunnya aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan	Tersedianya panduan untuk mengurusutamakan penanggulangan bencana di masyarakat	Tingkat kemudahan akses dan layanan pengaruutamaan	Menyediakan panduan untuk mengurusutamakan penanggulangan bencana di masyarakat	Penyediaan panduan untuk mengurusutamakan penanggulangan bencana di masyarakat
	Mewujudkan Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu	Tersedianya data dan informasi kebencanaan terpadu	Sistem basis data	Menyediakan data dan informasi di semua tahapan penanggulangan bencana	Penyediaan data dan informasi di semua tahapan penaggulangan bencana
				Menyiapkan Kajian karakteristik bencana	Penyediaan Kajian ilmiah Karakteristik bencana
				Membangun dan mengelola Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu	Pembangunan dan pengeloaan Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu
				Menyediakan data dan informasi penanggulangan bencana untuk pengambil kebijakan	Penyediaan data dan informasi penanggulangan bencana untuk pengambil kebijakan
				Mendorong penguatan layanan dan kapasitas lembaga penyedia layanan	Dukungan penguatan layanan dan kapasitas lembaga penyedia layanan

					Pengelolaan sistem informasi komunikasi krisis penanggulangan bencana
	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana terpadu	Selarasnya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Tingkat Kesesuaian Prioritas kebijakan Penanggulangan bencana dengan Kebijakan pembangunan	Memadukan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Pemaduan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana
	Terintegrasinya pengarusutamaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan PB di semua tahapan siklus penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen -dokumen perencanaan PB di semua siklus PB	Memetakan kebutuhan panduan pelaksanaan PB di semua siklus PB	Pemetaan kebutuhan regulasi yang menjadi panduan dan mendukung kerja penanggulangan bencana
				Menyusun dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Penyusunan dokumen-dokumen PB prioritas di semua siklus
		Tersusunnya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Tersedianya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Menyusun dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Penyusunan dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana

6. Belum Efektinya Kesiapsiagaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Tingkat keberhasilan membangun kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan
			Persentase peningkatan penanganan darurat bencana	Pemenuhan kebutuhan tanggap darurat melalui aksi Penanganan Darurat	Penanganan kedaruratan
	Mempersiapkan rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Tersedianya rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Indek pemulihan pasca bencana	Membangun penghidupan kembali melalui rencana pemulihan pasca bencana	Pemulihan Pasca Bencana
7. Kualitas tata kelola pemerintahan yang belum memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Persentase Keterpaduan tatakelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Menyiapkan tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah

	Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Indek pembangunan manusia (IPM)	Menyiapkan sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal
					Penanggulangan bencana menjadi isu penting bagi pengambil kebijakan
Terbatasnya pembiayaan di sektor Kebencanaan Kota Langsa	Meningkatkan jumlah pembiayaan di sektor kebencanaan	Meningkatnya jumlah pembiayaan sektor kebencanaan	Persentase tingkat keefektifan pelayanan sektor kebencanaan	Meningkatkan jumlah pembiayaan sektor kebencanaan	Pembiayaan sektor kebencanaan untuk pengurangan risiko bencana
	Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Persentase Penduduk di Bawah Garis kemiskinan	Menggali dan mengelola potensi daerah dan ekonomi kreatif masyarakat	Optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kreatif masyarakat
				Memetakan dan mengembangkan Potensi Utama Daerah diberbagai sektor	Optimalisasi pemetaan Potensi Utama Daerah untuk ketangguhan daerah
				Pemetaan mitra strategis	Pemetaan mitra strategis guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana

				Peluang Kerjasama	Kerja sama dan kemitraan guna mendukung upaya pengurangan risiko bencana
	Mengefektifkan penggunaan anggaran kebencanaan	Efektifnya penggunaan anggaran kebencanaan	Persentase pengeluaran anggaran ketika darurat bencana	Melakukan Investasi sebagai bagian dari pengelolaan anggaran guna meminimalisir risiko bencana	Investasi sebagai bagian dari pengelolaan anggaran guna meminimalisir risiko bencana
				Melaksanakan asuransi aset untuk mengurangi beban daerah dalam penganggaran	Asuransi aset untuk mengurangi beban daerah dalam penganggaran

4.3. Program Kebencanaan

Penyusunan program dan fokus prioritas penanggulangan bencana dilakukan dengan memadukan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ada 3 (tiga) sasaran utama RPB dalam pembangunan di tingkat kabupaten /kota yaitu:

1. Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah, karena RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari rencana pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan legalitas agar menjadi sebuah panduan teknokratik bagi daerah. Ketetapan hukum ini dapat mengikat seluruh instansi perangkat daerah untuk mengimplementasikan dan mewujudkan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai.
2. Dokumen RPB menjamin anggaran penanggulangan Bencana di Kota Langsa tertampung dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya.
3. Menjadikan dokumen RPB sebagai acuan bagi para pihak dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan kebencanaan baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Tabel 4.3 Program Kebencanaan RPB Kota Langsa 2021-2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Outcome)
Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek manajemen Risiko Bencana	Keterpaduan penataan ruang yang mempertimbangan aspek manajemen risiko bencana	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang
		Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek Risiko Bencana
Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pemeliharaan dan penataan lingkungan rawan bencana dan perlindungan masyarakat	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek Risiko Bencana
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Dranase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Dranase	Persentase Efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Turunnya indek Risiko Bencana Kebakaran

		Penataan Bangunan gedung	Penataan Bangunan gedung	Persentase penataan gedung yang tertib, fungsioanal, andal dan efisien
		Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban
		Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
		Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan
		Perlindungan Anak	Perlindungan Anak	Indeks perlindungan khusus untuk anak
Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana	Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan aksi terhadap upaya PRB	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek Risiko Bencana
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Turunnya indek Risiko Bencana Kebakaran
Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana	Tumbuhnya budaya sadar bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek Risiko Bencana

meningkatnya penyebaran informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa	Mudahnya akses terhadap kajian risiko bencana dan peta risiko bencana	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
Tersedianya analisa potensi risiko bagi para pihak untuk melakukan aktivitas penanggulangan bencana	Mudahnya akses terhadap analisa potensi risiko bagi para pihak	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
		Program mandiri Stakeholder : RAPI, Pramuka, CRS, dll		
		Pengelolaan sistem data gender dan anak	Pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase pengelolaan data dan informasi berbasis PUG dan anak
		Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
Tersedia Analisa Potensi Risiko bagi Pelaku Usaha	Mudahnya akses terhadap analisa potensi risiko bagi dunia usaha	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
Tersedianya panduan untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana di masyarakat	Terarusutamakan informasi risiko sebagai panduan di masyarakat	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana

		Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
Tersedianya data dan informasi kebencanaan terpadu	Terintegrasinya data dan informasi kebencanaan dengan perencanaan lainnya	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
		Program mandiri Stakeholder :RAPI , Pramuka,CSR dll		
		Pemenuhan hak anak (PHA)	Pemenuhan hak anak (PHA)	Kota Layak Anak
		Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
		Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)
Selarasnya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Keterpaduan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana

		program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Indeks efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Indeks kesejahteraan masyarakat
		Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan
Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan PB di semua tahapan siklus penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen -dokumen perencanaan PB di semua siklus PB	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Turunnya tingkat risiko bencana pertanian
Tersusunnya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Tersedianya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
		Program mandiri Stakeholder :RAPI , Pramuka,CSR dll		
Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Tingkat keberhasilan membangun kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Program penanggulangan Bencana	Program penanggulangan Bencana	Turunnya Indek Risiko Bencana

		Program mandiri Stakeholder :RAPI , Pramuka,CSR dll		
		Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat realisasi fisik lalu lintas dan angkutan jalan
		Peny pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Peny pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Turunnya indek Risiko Bencana Kebakaran
		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan
	persentase Penanganan kedaruratan	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indek Risiko Bencana
		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan
		Perlindungan perempuan dan anak	Perlindungan perempuan dan anak	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan dan anak
		Perlindungan perempuan	Perlindungan perempuan	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan
		Peny pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Peny pencegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Turunnya indek Risiko Bencana Kebakaran

Tersedianya rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	persentase Penanganan pemulihan	Pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak	Kota Layak Anak
		Perlindungan khusus anak	Perlindungan khusus anak	Indeks perlindungan khusus untuk anak
		Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indek risiko bencana
		Pengembangan perumahan	Pengembangan perumahan	Persentase hunian layak huni
		Perlindungan perempuan	Perlindungan perempuan	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan
		Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Tingkat ketahanan pangan
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Tingkat stabilitas ketahanan pangan
		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peranan pengelolaan perikanan budidaya terhadap PDRB
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mengarusutamakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Keterpaduan tatakelola pemerintahan dalam menginternalisasi aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indek Risiko Bencana

		Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	tingkat konsistensi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah
Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan Perubahan cara pandang terhadap pentingnya upaya penanggulangan bencana	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks kualitas sumber daya manusia
		Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indek Risiko Bencana
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang
		Program pengembangan iklim penanaman modal	Efektifnya pengembangan iklim penanaman modal	Peranan pengembangan iklim penanaman modal terhadap PDRB
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Meningkatnya jumlah pembiayaan sektor kebencanaan	Efektif dan meningkatnya pelayanan kebencanaan yang berdampak pada pengurangan risiko bencana	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Persentase Tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat keterpaparan terhadap risiko bencana	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Indeks kapasitas kelembagaan
		Program Administrasi pemerintah Desa	Program Administrasi pemerintah Desa	Tingkat penerapan administrasi
		pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual	pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI pengembangan ekonomi kreatif masyarakat
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat kesejahteraan masyarakat
		Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Peranan pengembangan iklim penanaman modal terhadap PDRB
		Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (sumber daya Alam)	Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (sumber daya Alam)	Tingkat keselarasan perencanaan

		Penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana	Turunnya Indek Risiko bencana
Efektifnya penggunaan anggaran kebencanaan	persentase pengeluaran anggaran ketika darurat bencana	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

PENGURANGAN RISIKO BENCANA

5.1 Rumusan Rencana Aksi (*Action Plan*) Kota Langsa

Rencana Aksi (*Action Plan*) adalah Rencana pelaksanaan program dan kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Langsa (Pemerintah, dunia usaha, pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Langsa.

Rencana aksi (*Action Plan*) disusun dengan mengacu pada isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kota Langsa. Sebagai rencana, Rencana Aksi (*Action Plan*) menggambarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Langsa. Di dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) juga telah tercantum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Non-OPD yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu, dicantumkan pula lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kondisi dan urgensi kebutuhan kegiatan/sub kegiatan di Kota Langsa. Selain itu, pola kontribusi dalam pendanaan/penganggaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan juga turut dicantumkan untuk dapat memberikan arahan yang lebih jelas agar kegiatan/sub kegiatan tersebut dapat diwujudkan pelaksanaannya sebagai upaya penanggulangan bencana yang terpadu dari tingkat Pemerintah Kota Langsa, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Rumusan Rencana Aksi (*Action Plan*) Kota Langsa dapat dilihat pada *tabel lampiran 1*:

5.2 Harmonisasi Kebijakan dengan Rencana Pembangunan

Rencanaan penanggulangan bencana Kota Langsa harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat Kota Langsa, Provinsi Aceh maupun nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah ini diperlukan untuk melihat pola dukungan, pola kontribusi, dan mekanisme kerja sama agar tidak tumpang tindih. Harmonisasi atau keterkaitan antara RPB dengan RPJMN 2020-2024, RPJMA Provinsi Aceh 2017-2022 dan RPJMD Kota Langsa 2017-2022 memperlihatkan pola kontribusi anggaran penanggulangan bencana di Kota Langsa. Harmonisasi antara isu strategis, Program kegiatan RPJM yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di setiap tingkatan pemerintahan (Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota), serta kegiatan RPB Kota Langsa dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.1 Posisi Penanggulangan Bencana Dalam Vidi-Misi-RPJMD Kota Langsa

POSISI PENANGGULANGAN BENCANA DALAM VISI-MISI RPJMN-RPMA-RPJMD KOTA LANGSA		
<p>10 Misi Presiden dan 5 Arah presiden diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan</p> <p>Agenda pembangunan ke 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <p>Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.</p> <p>Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)PeningkatanKualitas Lingkungan Hidup 2)Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3)Pembangunan Rendah Karbon 	<p>Misi ke 10: Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi, dan dukungan berkelanjutan Tujuan: Meningkatkan tata kelola kebencanaan Sasaran: Pengarustamaan risiko bencana dalam pembangunan Strategi: Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana</p>	<p>Misi Ke 3. Melanjutkan penataan kota untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, sehat, indah dan nyaman. Kebijakan : Mengembangkan ruang kota dan wilayah yang aman, nyaman, terintegrasi dan berkelanjutan yang berwawasan mitigasi bencana Sasaran : Terselenggaranya Penanggulangan Bencana Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana Strategi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Penanganan Masalah Strategis Menyangkut Tanggap Cepat Darurat 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dan 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Indikator Program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah bencana kebakaran dan 2. Jumlah DesaTangguh Bencana. </p>

Tabel 5.2 Harmonisasi antara Isu Strategis RPB Kota Langsa dengan RPJMN, RPJMA Provinsi Aceh dan RPJMK Kota Langsa

ISU STRATEGIS				TUJUAN	SASARAN
RPB KOTA LANGSA	RPJMN	RPJMA	RPJMD		
1. Lemahnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang berdampak terhadap risiko bencana	Belum sesuainya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan terjadinya korban bencana alam dan hambatan pembangunan infrastruktur.	Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Penataan Kota dan Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat	Mewujudkan penataan ruang yang mempertimbangan aspek manajemen risiko bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangan aspek manajemen Risiko Bencana
2. Tingginya tingkat kerentanan bencana	1. Tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan kerentanan (vulnerability) terhadap bencana 2. Masih kurangnya jumlah dan peningkatan kualitas peralatan pemantauan short period seismograph sensor yang peka terhadap gempa skala kecil, terutama pada lokasi yang berada di sekitar				

	<p>sesar aktif.</p> <p>3. Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun - Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi - Kerusakan tutupan hutan, - Hilangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, perburuan liar, dan masuknya jenis asing invasif meningkatkan risiko kepunahan - Kelangkaan air khususnya di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara semakin meluas - Kelangkaan energi masih sangat bergantung pada sumber energi fosil yang tinggi emisi dan suatu saat akan habis 				
--	---	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan suhu global - Wilayah pesisir rentan terhadap dampak perubahan iklim - Kondisi cuaca ekstrim terus terjadi, meningkatkan potensi bencana dan bahaya terhadap transportasi <p>4. Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Tingginya tingkat risiko bencana di Indonesia</p> <p>6. Mayoritas pemukiman dan infrastruktur di bangun di area rawan bencana</p>				
		<p>1. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>2. Penguatan nilai-nilai keislaman dan budaya ke</p>	<p>1. Penataan Kota dan Lingkungan Tempat Tinggal Masyarakat</p> <p>2. Jangkauan Layanan Air Bersih</p> <p>3. Pembangunan Infrastruktur Daerah -Percepatan</p>	Menurunkan tingkat kerentanan terhadap bencana	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana

		Acehan 3. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan	penyediaan infrastruktur daerah - penyediaan fasilitas pemukiman penduduk.		
3. Lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana	1. Belum optimalnya pemahaman informasi kebencanaan di masyarakat 2. Rendahnya literasi masyarakat, menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat	1. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan 3. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini, dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Selain juga berpengaruh terhadap pemerataan pelayanan pendidikan 2. Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana
				Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana

		<p>dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>5. peningkatan kualitas dan layanan Pendidikan</p> <p>6. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga</p>			
4. Kurangnya informasi risiko bencana, sistem informasi kebencanaan dan perencanaan pembangunan terpadu	<p>1. Belum terintegrasinya pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah</p> <p>2. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan;</p> <p>3. Belum optimalnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika;</p> <p>4. Belum optimalnya peran lembaga pers dan penyiaran</p> <p>5. Jangkauan pelayanan informasi gempa bumi</p>	<p>1. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>2. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi</p> <p>3. pengembangan infrastruktur dasar dan</p>	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa	Meningkatnya penyebaran informasi tentang risiko bencana di Kota Langsa
				Mewujudkan sistem pendampingan dan intervensi teknis ke komunitas	Tersedianya analisa potensi risiko bagi para pihak untuk

	dan peringatan dini tsunami belum dapat menjangkau seluruh daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami.	konektivitas antar wilayah			melakukan aktivitas penanggulangan bencana
	6. Adanya peraturan perundang-undangan (hyper regulation), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum				Tersedia Analisa Potensi Risiko bagi Pelaku Usaha
	7. belum adanya integrasi proses bisnis dan pemanfaatan data terpadu dalam penyediaan layanan.			Tersusunnya aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan	Tersedianya panduan untuk mengarusutakan penanggulangan bencana di masyarakat
	8. Penerapan inovasi pelayanan publik secara elektronik (e-service) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (maturitas) yang beragam.			Mewujudkan Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu	Tersedianya data dan informasi kebencanaan terpadu
				Mewujudkan sistem penanggulangan bencana terpadu	Selarasnya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulan

					gan bencana
				Terintegrasinya pengarusutamaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan PB di semua tahapan siklus penanggulangan bencana
					Tersusunnya dokumen panduan perencanaan terpadu dan kesiapsiagaan bencana

5. Belum Efektifnya Kesiapsiagaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana	1. Lemahnya pembangunan infrastruktur-strategis kebencanaan pada sektor-sektor prioritas; 2. Kurangnya sosialisasi produk informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat 3. Masih kurangnya penelitian ‘prekursor’ (pratanda) untuk peramalan kejadian gempa bumi pada sesar aktif di sekitar kota besar dengan penduduk dan infrastruktur yang padat. 4. Upaya pengamatan gempa bumi dengan magnitude kecil tersebut hingga saat ini masih belum optimal sehingga informasinya pun tidak tersampaikan dengan baik. 5. Kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan hidup	1. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 4. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni	Pembangunan Infrastruktur Daerah - percepatan penyediaan infrastruktur daerah - penyediaan fasilitas pemukiman penduduk.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat
				Mempersiapkan rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Tersedianya rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana

	serta dampak bencana diproyeksi menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional				
6. Kualitas tata kelola pemerintahan yang belum memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	<p>Isu Strategis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah pusat (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS) karena belum adanya penataan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut 2. Kurangnya jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN 3. Rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN 4. Persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasiskan sektor unggulan kewilayahan 5. Masih terdapat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik 	Birokrasi Pemerintahan Serta Pelayanan Publik	<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memainstreamkan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah</p> <p>Meningkatkan Koordinasi dan komunikasi lintas pemangku kepentingan</p>	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang mengarusutakan aspek-aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah</p> <p>Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal</p>

	intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian				
--	--	--	--	--	--

7. Terbatasnya alokasi pembiayaan anggaran di sektor Kebencanaan	<p>Isu Strategis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Lemahnya Tata Kelola dan Pembiayaan (Investasi) Penanggulangan Bencana di Daerah 2. Upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai, khususnya untuk pemulihan pascabencana. 3. dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan 4. masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi 5. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cenderung stagnan 6. Regulasi dan institusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulang an kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Pengembanga n industri, koperasi dan UMKM 3. Pengembanga n Pariwisata 4. Pengembanga n pertanian dan perikanan 5. ketenaga kerjaan 6. Ketersediaan dan ketahanan energi 	Pertumbuhan Ekonomi Daerah - Meningkatkan jumlah investasi daerah, menurunkan tingkat kemiskinan, serta dapat meningkatkan pertumbuhan pada sektor-sektor produktif masyarakat	Meningkatkan jumlah pembiayaan di sektor kebencanaan	Meningkatny a jumlah pembiayaan sektor kebencanaan
--	---	---	--	--	--

	<p>merupakan kendala yang mengikat bagi pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis - Kualitas institusi yang rendah menciptakan birokrasi yang tidak efisien - Secara fiscal, rendahnya penerimaan perpajakan - Kurang memadanya infrastruktur, terutama konektivitas <p>7. Lemahnya sinergitas untuk menyasar pendanaan dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan</p> <p>8. SDM rendah menyebabkan salah satu kendala pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang</p> <p>9. Terbatasnya Insfrastruktur</p>			Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana
				Mengefektifkan penggunaan anggaran kebencanaan	Efektifnya penggunaan anggaran kebencanaan

	<p>10. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akses dan kualitas pelayanan dasar yang masih terbatas - Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi - Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi <p>Permasalahan Pembangunan Wilayah Sumatera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pengelolaan dan kualitas belanja APBD dan dana Otonomi Khusus Aceh 				
--	---	--	--	--	--

5.3 Pemanduan Para Pihak

Pemaduan para pihak dimaksudkan untuk dapat melibatkan pihak-pihak non pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan/mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPB. Hal ini karena tanggung jawab penanggulangan bencana bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah semata, namun juga diperlukan peran seluruh pihak dalam penanggulangan bencana.

Oleh karena itu, kontribusi dan partisipasi pihak di luar pemerintah merupakan sebuah inisiatif yang perlu dibangun untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Partisipasi dan kontribusi pihak-pihak di luar pemerintah di Kota Langsa dapat dibagi dalam:

1. Kelompok Organisasi Kemasyarakatan

Kelompok organisasi kemasyarakatan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok

2. Masyarakat yang membentuk suatu asosiasi atau lembaga resmi dalam bentuk Yayasan, Ikatan, Perkumpulan, dan *Non-Government Organization* (NGO) atau Lembaga lain di luar OPD yang terkait erat dengan penanggulangan bencana.
3. Akademisi/Universitas/Lembaga Penelitian
4. Dunia Usaha
5. Media Massa
6. Dan pihak terkait lainnya

Dalam tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan identifikasi pembagian peran dan tanggung jawab OPD dan OP lainnya (TNI, Polri, dan Lembaga Negara vertikal) yang terlampir pada Tabel 3.2

Tabel 5.3. Peran dan Keterlibatan Pemerintah Kota Langsa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

NO	PEMERINTAH DAERAH	TAHAPAN PENYELENGGARAAN PB		
		PRA BENCANA	TANGGAP DARURAT	PASCA BENCANA
1	DPRK	<ul style="list-style-type: none"> Pokok-pokok pikiran anggota DPRK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan anggota DPRK 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan/Pansus DPRK
2	BPBD	<p>Saat tidak ada bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan sosialisasi <p>Saat ada potensi akan terjadi bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Siap siaga sarpras & aparatur Koordinasi Mitigasi Peringatan dini <p>Saat situasi tidak terjadi bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat RPB Membuat PRB (Pengurangan Resiko Bencana) Pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja cepat tentang lokasi, kerusakan, sumber daya, dan kebutuhan Penyebaran informasi, lokasi bencana, lokasi evakuasi, dan informasi lainnya Koordinasi dalam proses peraturan status darurat dengan forkopinda Pengarahan personil dan peralatan Pendirian posko Fungsi komando penyelamatan dan evakuasi Pendistribusian bantuan logistik 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kerja penanganan pasca bencana Melakukan Rehabilitasi/Rekontruksi
3	BAPPEDA	<ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan dan mengarusutamakan perencanaan program-program penanggulangan bencana untuk pembangunan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, berkaitan dengan sumber pendanaan untuk penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung perencanaan pembangunan dalam konteks rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
4	TNI/POLRI	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan kesiapsiagaan dalam SAR dan bantuan kemanusiaan Peningkatan kemampuan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan sumber daya manusia dalam SAR dan bantuan kemanusiaan Meningkatkan kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat bencana termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan oleh pengungsi 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan personil ketika dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat. <p><u>Relokasi Belanja :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan penanganan Covid-19 2. Penyediaan jaring pengaman sosial 3. Penanganan dampak ekonomi <ol style="list-style-type: none"> 1. Rp 18.717.731.020 2. Rp 1.699.548.725 3. <u>Rp 2.262.292.343</u> <p>Rp 22.679.572.088</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pasca bencana
6	Bagian Hukum Setda Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none"> Mengharmonisasi rancangan produk hukum qanun, perwal, dan SK berupa penyelenggaraan penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu proses dan tahapan produk harmonisasi produk hukum seperti SK dan perwal 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu proses dan tahapan harmonisasi dan legalisasi produk hukum terkait kegiatan pemulihan pasca bencana
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Penyuluhan & Pergerakan (DP3A, Dalduk & KB)	<ul style="list-style-type: none"> Pembekalan kepada kaum perempuan tentang pemahaman ciri-ciri serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana Menyusun model penanganan & rehabilitasi yang ramah perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi kaum perempuan dan anak Melakukan upaya sistematis dan optimal untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan fisik pada perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak yang mengalami trauma pasca bencana Melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari perlakuan kekerasan
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana pada semua jenjang pendidikan formal dan informal Mengedukasi tanggap bencana pada semua jenjang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengaturan ulang pembelajaran 	

9	Satpol PP & WH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana ▪ Melakukan upaya deteksi dini dan kesiapsiagaan terhadap segala bentuk ancaman bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi ▪ Pelaksanaan pengamanan evakuasi bagi korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan
10	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan sarana penyebaran informasi untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan dan mengendalikan sarana komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan dan mengendalikan sarana komunikasi untuk mendukung tanggap darurat pasca bencana
11	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengendalikan upaya bencana khususnya lahan perkebunan ▪ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigas terkait bahaya kekeringan dan banjir terkait bidang pertanian dan ketahanan pangan ▪ Mengendalikan upaya mitigasi terkait bahaya kekeringan dan banjir terkait bidang peternakan ▪ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi terhadap bencana gelombang pasang 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu pemulihan kawasan perkebunan saat rehabilitasi lahan ▪ Membantu pemulihan kawasan pertanian di saat rehabilitasi lahan ▪ Membangun/ merehap sumber-sumber air ▪ Membantu pemulihan kawasan peternakan saat rehabilitasi lahan ▪ Membantu pembudidayaan di saat rehabilitasi dan rekontruksi lahan tambak

12	Dinas PUPR	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan tata ruang daerah yang berbasis mitigasi bencana Menyiapkan jalur evakuasi bencana Menyiapkan lokasi titik kumpul Menyiapkan sarana pendukung pada titik kumpul Mengarahkan semua pembangunan berbasis mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Pengarahan sumber daya dan peralatan yang dimiliki masa tanggap darurat bencana Merehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana vital terdampak bencana Mengfungsikan kembali sarana dan prasarana publik 	<ul style="list-style-type: none"> Merehabilitasi dan rekontruksi sarana dan prasarana publik terdampak bencana Merehabilitasi permukiman masyarakat yang berdampak akibat bencana
13	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Bencana terkait pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi Mewajibkan setiap usaha melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup Pasca Bencana
14	Dinas Sosial	<p>Peraturan Menteri Sosial RI dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana; Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana; Pengurangan resiko bencana dilokasi rawan bencana; Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana; Fasilitas dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana; 	<p>Peraturan Menteri Sosial RI dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial ; Identifikasi/pendaftaran korban bencana; Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman; Operasi tanggap darurat pada 	<p>Peraturan Menteri Sosial RI dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana ; Identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana; Penanganan bidang Psikososial dan rujukan; Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta koordinasi dengan pihak terkait; dan /atau Pendampingan dalam advokasi

		<ul style="list-style-type: none"> f. Pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana; g. Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam bidang perlindungan sosial atas ancaman bahaya; dan/atau h. Pengurangan risiko dan kesiapsiagaan lainnya, 	<ul style="list-style-type: none"> bidang penampungan sementara; e. Operasi Tanggap Darurat pada bidang Dapur Umum; f. Operasi Tanggap Darurat pada bidang Logistik; g. Operasi Tanggap Darurat pada bidang Psikologis; h. Mobilitas dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko; dan/atau i. Upaya tanggap darurat lainnya. 	sosial.
15	Dinas Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengendalikan upaya mitigasi bencana terutama karhutla dan konversi hutan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu pemulihan kawasan perkebunan dan ekonomi masyarakat pasca bencana
16	Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan dan membangun kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan akses kebutuhan dasar terutama akebutuhan air bersih, sanitasi dan tempat penampungan pengungsi. ▪ Meninventarisir dan menyampaikan informasi pengkajian kerusakan dan informasi lainnya pasca bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menganalisis dan mengendalikan kebutuhan rencana rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur permukiman pasca bencana.
17	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun rencana penanggulangan krisis kesehatan ▪ Melaksanakan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan aman bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk Rapid Health Assesment (RHA) ▪ Mendirikan pos klaster kesehatan ▪ Memobilisasi EMT/mobilisasi PHRRT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan ▪ Menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi bidang kesehatan. ▪ Mendukung dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bidang kesehatan.
18	Dinas Kebersihan dan Pertaamanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ini lebih ke penanganan persoalan banjir 		

19	BASARNAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesiapsiagaan dalam SAR ▪ Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan sumber. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung BPBD dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan masukan hasil pengamatan dan rekomendasi pada BPBD untuk pelaporan pasca aksi darurat bencana
20	BPS Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan data-data yang diperlukan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan data-data yang diperlukan serta menyiapkan dan mengerahkan tenaga personil jika diperlukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan dukungan data-data yang diperlukan serta bantuan dalam rehabilitasi pasca bencana jika diperlukan
21	BULOG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merencanakan dan Menyiapkan kebutuhan bantuan untuk korban bencana berdasarkan data yang valid 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendistribusikan kebutuhan dasar korban bencana pada saat tanggap darurat. ▪ Menjaga stabilitas harga barang pada saat bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung pemulihan ekonomi pasca bencana
22	KPP PRATAMA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pelatihan kepada pegawai cara untuk menghadapi bencana gempa bumi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan semua pegawai telah dievakuasi menuju <i>Asembly point</i> ▪ Mengidentifikasi kerusakan gedung dan peralatan kantor ▪ Menghubungi TIM Medis ▪ Menyelamatkan berkas dan peralatan elektronik yang kondisinya masih bagus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengidentifikasi kerusakan gedung dan peralatan kantor ▪ Membantu pegawai yang mengalami kecelakaan kerja karna bencana ▪ Menyiapkan tempat dan peralatan sementara agar pegawai segera dapat bekerja kembali
23	KPPN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelamatan dan Evakuasi ▪ Pengamanan Aset Negara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi ▪ Memastikan pelayanan tetap dapat berjalan ▪ Trauma Healing
24	IMIGRASI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat terjadi Bencana ▪ Koordinasi dengan BPBD ▪ Koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kerja cepat tentang lokasi, kerusakan dan kebutuhan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Penanganan, pencatatan atas kerusakan dan korban dilingkungan unit kerja


25	PLN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosialisai bahaya listrik ke Dusun/ Kecamatan ▪ Inpeksi/kunjungan aset PLN yang memiliki potensi bahaya ▪ Menindaklanjuti temuan Aset PLN yang memiliki potensi bahaya listrik dari masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan kerja cepat tentang lokasi, kerusakan, material dan kebutuhan material distribusi ▪ Penyebaran informasi, lokasi bencana, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kelistrikan ▪ Koordinasi dengan forkoPinda ▪ Pengerahan personil dan peralatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dengan BPBD
26	UNIVERSITAS/ SEKOLAH TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan kajian-kajian dan penelitian kebencanaan ▪ Menyiapkan dan Memberikan pembelajaran kebencanaan. ▪ Menyiapkan pengabdian masyarakat berbasis mitigasi bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung pemerintah dalam melakukan upaya tanggap darurat baik dari sisi kajian- kajian ilmiah dan hasil pengabdian masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendukung pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan framework yang relevan
27	RAPI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penguatan komunikasi radio Pra Bencana ▪ Melakukan pelatihan-pelatihan khusus penanggulangan bencana di masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pencarian, evakuasi dan pendataan korban bencana 	
28	PMI Kota Langsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyiapkan relawan yang siap untuk penanggulangan bencana ▪ Prevensi ▪ Kesiapsiagaan Bencana ▪ Mitigasi ▪ Sistem Peringatan Dini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membatasi korban dan kerusakan ▪ Mengurangi penderitaan ▪ Mengembalikan kehidupan dan sistem masyarakat ▪ Mitigasi kerusakan dan kerugian ▪ Sebagai dasar untuk pengembalian kondisi Langkah-langkah tanggap darurat: <p>Kesiapsiagaanindividu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi PB 2. Assessment 3. RenOPS-SDP 4. Distribusi bantuan 5. Monitor dan evaluasi 	<p>Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obat-obatan ▪ Petugas kesehatan ▪ TRIASE ▪ Pemetaan wilayah bencana ▪ Bantuan kesehatan pada wilayah terdampak bencana ▪ Promosi kesehatan bagi korban bencana ▪ Survei dampak dan resiko gangguan kesehatan wilayah terdampak bencana ▪ Setting pos medis lanjutan

29	Kwartir Cabang Langsa Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam penanggulangan bencana baik sumberdaya manusia dan peralatan yang dimiliki ▪ Melakukan sosialisasi penanggulangan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di dalam penanggulangan bencana ▪ Mempersiapkan unit tugas dalam pramuka peduli scout pramuka rescue ▪ Mempersiapkan kebutuhan posko pengungsian 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan giat rehabilitasi sarana/prasarana bersama pihak-pihak terkait
30	Forum PRB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersama pihak terkait mengevaluasi penanganan bencana ▪ Melakukan pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana ▪ Melakukan evaluasi sistem peringatan dini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkoordinasikan relawan untuk evakuasi, dan pertolongan. ▪ Pengerahan relawan psikososial ▪ Mengkonsolidasikan penghimpunan bantuan tanggap darurat dari masyarakat ▪ Memfasilitasi bantuan transportasi dan komunikasi dalam tanggap darurat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan rancangan peraturan walikota tentang PRB ▪ Penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana ▪ Pengarusutamaan PRB di media cetak dan sosial ▪ Pelaksanaan gampong tangguh bencana ▪ Pelaksanaan simulasi tanggap darurat bersama stakeholder terkait ▪ Sosialisasi mitigasi bencana

5.4 Pemanduan ke Perencanaan Lainnya

5.4.1 Pemaduan Keperencanaan pembangunan daerah, perencanaan teknis lainnya dan Pagu Indikatif


Pemaduan Dokumen RPB diarahkan dengan memadukan program antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Kota Langsa dan turunannya. Dengan adanya Pemaduan ini di harapkan semua kegiatan maupun sub kegiatan tersinergi dengan baik, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dalam penganggaran.



Gambar 5.1 Pemaduan RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam melakukan penyusunan perencanaan daerah tersebut, perlu memastikan program-program penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas. Aspek kebencanaan harus menjadi konsep yang *mainstream* dalam perencanaan daerah sehingga menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang baik dan aman sesuai dengan konsep Kerangka Kerja Sendai 2015-2030.

Pada tingkatan lainnya dokumen RPB harus diPemuadukan ke dalam perencanaan teknis lainnya seperti perencanaan tata ruang wilayah dan turunannya, perencanaan sektor, dan perencanaan tematik lainnya menurut kebutuhan dan kondisi terkini. Hasil analisis risiko dan aspek kebencanaan lainnya dalam RPB harus menjadi poin penting dalam penyusunan perencanaan teknis tersebut.



BAB VI

KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

6.1. Koordinasi

Koordinasi dalam Penanggulangan Bencana terjadi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, dari saat tidak ada bencana, masa tanggap darurat hingga pasca bencana. Pada saat pra bencana, koordinasi memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kapasitas *stakeholder* atau aktor penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat apabila bencana terjadi. Pada fase darurat koordinasi pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang atau lembaga dari berbagai aspek kedaruratan, yang berbagai informasi, mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan bersama. Koordinasi berupaya untuk memaksimalkan respon terhadap masyarakat yang terimbas. Ketika bencana terjadi berbagai kalangan yang terjadi dari individu, organisasi dan badan pemerintah terlibat dalam pemberian bantaun kemanusiaan dan layanan publik. Koordinasi memiliki peran penting karena :

1. Memahami kontribusi terhadap pemahaman kebutuhan bersama
2. Menghindari duplikasi upaya yang dilakukan
3. Mempertahankan prinsip dan standar minimum
4. Menjamin bahwa kesenjangan geografis dan program dijembatani
5. Meningkatkan upaya advokasi

6.2. Pengendalian

Pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk mendapatkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terhadap penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang di perlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efektif dan efisien guna mencapai sasaran perusahaan.

Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- a. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan
- b. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana
- c. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik
- d. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Pengendalian Pelaksanaan perencanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Program pemantauan dan pengawasan merupakan suatu program yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan siklus manajemen di sebuah kelembagaan. pemantauan dan pengawasan bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan program agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian atas pelaksanaan penanggulangan bencana dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran penanggulangan bencana baik pada saat sebelum terjadinya bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2021-2025 perlu dilakukan dengan mekanisme pemantauan dan pengawasan untuk menjaga, mengendalikan dan menjamin terselenggaranya RPB Kota Langsa 2021-2025, sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pemantauan dan pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana Kota Langsa, mencegah terjadinya penyimpangan, ketidakefisienan penyelenggaraan RPB Kota Langsa 2021-2025 juga menilai kinerja.

Sesuai dengan PP 21 Tahun 2008, Tujuan Umum dari kegiatan pemantauan adalah sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus

terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sedangkan Evaluasi bertujuan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana.

Dasar hukum untuk pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada:

Lebih lanjut sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan antara lain;

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan berpegang pada azas:

1. Efisiensi yaitu derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber yang diperlukan untuk

- menghasilkan barang/jasa tersebut di ukur dengan biaya per unit keluaran output;
2. Efektivitas, yaitu tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan; dan
 3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran, serta berfungsi dengan optimal;
 4. Dampak yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya sebuah keluaran (output);
 5. Keberlanjutan yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara berkelanjutan.

Pemantauan dan evaluasi dokumen RPB Kota Langsa 2021-2025 mengikuti prinsip-prinsip:

1. Efisien, Efektif dan Ekonomis dalam pengertian bahwa pengawasan harus dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang bermanfaat secara maksimal;
2. Independensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dan evaluasi dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum, tanpa ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lainnya;
3. Objektivitas, bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
4. Kompetensi, yaitu pengawasan dilakukan oleh tim yang ditunjuk dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas yang jelas;
5. Formalistik, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah ditentukan;
6. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya tumpang tindih; dan

7. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam melakukan pengawasan

Tabel 6.1 Pengawasan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa 2021-2025.

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Target 5 tahun	Capaian Tahun ke					Ket
				I	II	III	IV	V	

6.3. Evaluasi

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan, seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi, efektif, amnfaat dampak dan berkelanjutan dari Suatu program. Oleh karena itu evaluasi dapat dipandang sebagai kegiatan yang mampu menganalisis kesenjangan (Gap), dengan membandinngkan antara capaian kinerja (apa yang dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai)

Pengendalian dan evaluasi di dalam permendagri no 54/2010 dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan)dokumen perencanaan pembangunan
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap Pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan
3. Evaluasi terhadaphasil dokumen perencanaan pembangunan

Evaluasi ini setidaknya mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Analisa kesenjangan(gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang akan di capai
- b. Analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indicator sasaran dan program, dan
- c. Pembelajaran dari proses RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan.

6.4. Mekanisme Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi RPB

Kegiatan Pemantau dan Evaluasi harus melibatkan semua Pemangku Kepentingan, yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-Masing, pengawasan dan Evaluasi dilakukan setiap tahun masa penyelenggaraan RPB Kota Langsa.

Secara Kelembagaan, Pengawasan, evaluasi, pelaporan dan Pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa merupakan tanggung jawab;

1. Kepala SKPK / Institusi terkait / Lembaga melakukan *self assessment* terhadap pengendalian pelaksanaan RPB Kota Langsa 2021-2025 sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPK;
2. Unsur Pengarah BPBD /atau Forum PRB Kota Langsa melakukan pengawasan dan Evaluasi RPB Kota Langsa 2021-2025 secara menyeluruh dengan dengan SKPK / Institusi terkait/Lembaga, berkoordinasi dengan Bappeda Kota Langsa dan DPRK dan melaporkan ke Walikota Langsa;
3. Inspektorat dan BPKAD sesuai dengan fungsinyaa melakukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap program Rencana Pennaggulangan Bencana Kota Langsa, dan melaporkan ke Walikota.
4. Walikota mengambil langkah-langkah kebijakan penting terkait penanggulangan bencana dan arah pembangunan Kota Langsa.

```
graph TD; A[WALIKOTA LANGSA  
KEBIJAKAN PENAGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA DAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN] --> B[UNSUR PENGARAH BPBD/FORUM PRB  
KOTA LANGSA  
PENGAWASAN DAN EVALUASI RPB KOTA  
LANGSA 2021-2022 LINTAS SKPK MELALUI  
REPORT ASSESSMENT DAN FIELD  
ASSESSMENT DILAKUKAN SETIAP TAHUN,  
BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA  
KOTA LANGSA DAN DPRK KOTA LANGSA]; A --> C[INSPEKTORAT DAN BPKAD  
MELAKUKAN SISTEM  
PENGENDALIAAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP  
PROGRAM RENCANA  
PENANGGULANGAN BENCANA  
KOTA LANGSA, DAN  
MELAPORKAN KE WALIKOTA]; B --> D[KEPALA SKPK/INSTITUSI TERKAIT  
MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSMENT) TAHUNAN  
TERHADAP PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPB KOTA LANGSA 2021-  
2022 SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN MASING-MASING]; C --> D; D --> E[WALIKOTA LANGSA  
KEBIJAKAN  
PENAGGULANGAN  
BENCANA KOTA  
LANGSA DAN  
PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN];
```

WALIKOTA LANGSA
KEBIJAKAN PENAGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA DAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

UNSUR PENGARAH BPBD/FORUM PRB
KOTA LANGSA
PENGAWASAN DAN EVALUASI RPB KOTA
LANGSA 2021-2022 LINTAS SKPK MELALUI
REPORT ASSESSMENT DAN FIELD
ASSESSMENT DILAKUKAN SETIAP TAHUN,
BERKOORDINASI DENGAN BAPPEDA
KOTA LANGSA DAN DPRK KOTA LANGSA

INSPEKTORAT DAN BPKAD
MELAKUKAN SISTEM
PENGENDALIAAN INTERN
PEMERINTAH TERHADAP
PROGRAM RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA LANGSA, DAN
MELAPORKAN KE WALIKOTA

KEPALA SKPK/INSTITUSI TERKAIT
MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI (SELF ASSESSMENT) TAHUNAN
TERHADAP PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPB KOTA LANGSA 2021-
2022 SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN MASING-MASING

WALIKOTA LANGSA
KEBIJAKAN
PENAGGULANGAN
BENCANA KOTA
LANGSA DAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Dalam hal penanggulangan bencana Kota Langsa secara keseluruhan, pengawasan dan evaluasi RPB Kota Langsa 2021-2025 dilakukan di bawah kendali unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Langsa (BPBD)/Forum PRB Kota Langsa. Unsur pegarah BPBD/Forum PRB Kota Langsa memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi RPB Kota Langsa 2021-2025. Secara struktur unsur pengarah berada langsung di bawah Kepala Badan BPBD. Ketua unsur pengarah BPBD terdiri dari Kepala Badan Badan Penanggulangan Bencana Kota Langsa (BPBD) selaku *Ex Officio* Sekretaris Daerah Kota Langsa beranggotakan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa, Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Langsa, Unsur Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Langsa, Unsur Kepolisian Resort (Polres) Kota Langsa dan 5 orang dari Masyarakat Profesional/Pakar.

Unsur Pengarah BPBD memiliki tugas untuk memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur Pengarah memiliki Fungsi: perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Kepada kepala badan Penanggulangan Bencana Kota Langsa (BPBD). Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Unsur Pengarah BPBD setiap tahun dan menyampaikan pembaruan hasil evaluasi kepada Walikota Langsa setiap tahunnya. Sementara Forum PRB Kota Langsa juga merupakan lembaga yang memiliki independensi, berkaitan langsung dengan program penanggulangan bencana, yang dinilai juga layak menjadi bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas ini.

Pentingnya proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengendalian inter pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah berada di bawah kewenangan Inspektorat dan BPKAD Kota Langsa. Kedu lembaga ini berwenang untuk

menyelenggarakan secara menyeluruh dan melaporkan kepada Walikota Langsa.

Adapun mekanisme pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan :

1. Penyusunan metode dan kerangka kerja bagi kegiatan pengawasan dan evaluasi tahunan seluruh pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa 2021-2025;
2. Pengumpulan dan verifikasi data dan informasi tahunan dalam bentuk;
 - a. Pengumpulan dokumen hasil *assessment* mandiri dari SKPK/Institusi terkait/Lembaga;
 - b. Pengumpulan data/verifikasi fakta melalui SKPK terkait oleh Unsur Pengarah BPBD/Forum PRB Kota Langsa; dan
 - c. Kunjungan lapangan (survey lapangan) di kawasan terpilih dengan fokus pada aspek penyerapan anggaran, kinerja manfaat dan kendala.
3. Pembekalan koordinasi pengawasan dan evaluasi oleh Unsur Pengarah BPBD;
4. Penyusunan laporan pengawasan dan evaluasi oleh Unsur Pengarah BPBD;
5. Melakukan sinergi dengan Bappeda Kota Langsa dan DPRK atas hasil Laporan Pengawasan dan Evaluasi, Laporan capaian Kinerja, dan Rencana Perbaikan Realisasi Pencapaian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa 2021-2025;
6. Pelaporan Inspektorat dan BPKAD selaku tim Pengendalian Intern Pemerintah ke Walikota Langsa
7. Pelaporan berkala tahunan dan 5 tahunan kepada Walikota Langsa terkait: Laporan Pengawasan dan Evaluasi, Laporan capaian Kinerja, dan Rencana Perbaikan Realisasi Pencapaian Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa 2021-2025; dan
8. Tindak lanjut dan Rekomendasi untuk penyempurnaan dan pembaruan program.

Waktu	Apa yang di Pantau	Kriteria	Sumber Bukti	Metode	Pelaksana

Pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Pelaporan hasil pengawasan dan evaluasi di susun oleh masing-masing SKPK dan institusi terkait. Beberapa hal penting yang harus dipenuhi adalah:

- Strategi Pelaksanaan program;
- Pencapaian Program (*Output*, *Outcome* dan *Impact* juga dikaitkan dengan realisasi anggaran), Koordinasi dan jaringan, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Masukan/Keberhasilan di luar dugaan;
- Penerima Manfaat Langsung dan tidak langsung;
- Pembelajaran; dan
- Perencanaan Kedepan dan *Exit* strategi.

Laporan disusun oleh masing-masing SKPK/Institusi terkait/Lembaga secara berkala minimal setiap tahun. Laporan ini akan menjadi salah satu bahan pengawasan dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RPB. Sementara laporan pengawasan dan evaluasi disusun secara berkala setiap 1(satu) tahun oleh Unsur Pengarah BPBD/Forum PRB Kota Langsa. Unsur Pengarah/Forum PRB akan melakukan juga kompilasi dan melakukan analisis hasil pengkajian mandiri SKPK dan Institusi/Lembaga terkait, Pengumpulan data/verifikasi fakta melalui SKPK terkait oleh Unsur Pengarah BPBD dan kunjungan lapangan (survey lapangan) di kawasan terpilih dengan fokus pada aspek penyerapan anggaran, kinerja, manfaat dan kendala, yang dilakukan pada setiap tahunnya dan 5 tahunan. Unsur Pengarah/Forum PRB juga melakukan sinergi dengan Bappeda Kota Langsa dan DPRK atas hasil laporan pengawasan dan evaluasi, laporan capaian

kinerja, dan rencana perbaikan realisasi pencapaian Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa 2021-2025, dan melaporkan kepada Walikota Kota Langsa pada setiap tahun dan 5 tahunan RPB Kota Langsa 2021-2025. Secara terpisah, demikian halnya dengan Inspektorat dan BPKAD sebagai lembaga yang menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), melakukan kegiatan pengendalian dan melaporkan penyelenggaraan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Langsa ke Walikota Langsa

6.5 Mekanisme Pembaruan

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB mengamanatkan agar RPB ditinjau secara berkala setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang di capai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Pengawasan dan evaluasi tahunan yang telah dilakukan, akan menjadi dasar setiap tahunnya dilakukan peninjauan dan evaluasi kembali terhadap RPB Kota Langsa. Hasil peninjauan dan evaluasi tersebut akan mejadi rekomendasi terhadap RPB periode berjalan. Pada akhir tahun ke lima dilakukan evaluasi akhir secara menyeluruh yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penyusunan RPB periode berikutnya. Meskipun demikian sangat lebih efektif jika dokumen RPB dapat langsung melakukan penyesuaian dengan program kebijakan pembangunan Kota Langsa. Penyesuaian ini tentu saja berdampak positif untuk sebuah siklus keberlanjutan program dan efisiensi waktu dan penganggaran. Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan. Kriteria tersebut adalah:

- a. Arah Kebijakan pada RPB ini diharapkan tetap digunakan minimal untuk 2 (dua) periode perencanaan;
- b. RPB Kota Langsa dapat dilakukan pembaruan mengikuti kondisi kebencanaan dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Langsa minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

- c. Sasaran Penanggulangan Bencana Kota Langsa wajib mengacu kepada Sasaran Nasional dan Provinsi Aceh terkait penanggulangan bencana, dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Kota Langsa;
- d. Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yaitu; teknokratis, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif dan politik menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB;
- e. Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sekurang-kurangnya satu tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan;
- f. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- g. Untuk menjamin objektivitas, hasil pembaruan RPB Kota Langsa 2021-2025 di susun oleh lintas lembaga, akademisi dan pakar.

BAB VII P E N U T U P

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2021 -2025 ini, diharapkan menjadi panduan atau pedoman yang memadai bagi jajaran pemerintahan Kota Langsa dalam hal kegiatan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana secara menyeluruh serta membangun dasar kemitraan dalam penanggulangan bencana di Kota Langsa. Dokumen ini juga menjadi salah satu alat instrument untuk menyelaraskan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi dan Kota Langsa dalam kesatuan tujuan sehingga perencanaan menjadi terarah, terpadu, terkoordinasi untuk menurunkan risiko bencana di Kota Langsa.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Langsa tahun 2021-2025 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sekaligus juga untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Langsa sebagai” **Kota Jasa Yang Berperadaban Dan Islami**” serta” **Melanjutkan Penataan Kota Untuk Menciptakan Lingkungan Yang Bersih, Hijau, Sehat, Indah Dan Nyaman**”.

Keberhasilan Pemerintahan Kota langsa dalam mewujudkan Visi dan Misi ini, memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Langsa khususnya, Aceh dan Indonesia pada umumnya.

WALIKOTA LANGSA

USMAN ABDULLA

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB, 2012, Perka BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
- BNPB, 2016, Risiko Bencana Indonesia (RBI) 2018, Jakarta
- BNPB, 2018, Petunjuk Teknis Indikator Ketahanan Daerah (IKD), Jakarta
- BNPB, 2020, Modul Konsepsi Penyusunan RPB, mekanisme dan tahapan penyusunan RPB, Jakarta
- BSN 2017, Desa dan kelurahan tangguh Bencana, SNI 8357:2017
Data kejadian bencana kota langsa 2009-2019
- Hikmatullah, Sukarman, 2007, Evaluasi Sifat-Sifat Tanah pada Landform Aluvial di Tiga Lokasi di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Jurnal Tanah Dan Iklim No.25/2007 ISSN 1410 – 7244
- <http://www.inariskbnpb.go.id>
- <http://atdr.unsyiah.ac.id>
- <http://www.bnpb.go.id>
- Iswahyudi, 2020, Karakteristik Biofisik Kota Langsa, Aceh , Agrosamudra, Jurnal Penelitian Vol No. 1 Jan–Jun 2020 31P-ISSN: 2356-0495, E-ISSN: 2716-4101
- Lampiran Qanun Provinsi Aceh No 1 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh 2017-2022
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
- Muksin, et, al, Sesar aktif dan kerentanan seismic Aceh Tenggara, TDMRC Universitas Syiah Kuala –BPBA 2019
- [PPG] Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Direktorat Jendral Geologi dan Sumberdaya Mineral. 1992. Peta Geologi Indonesia Jakarta (ID): Departemen Pertambangan dan Energi RI
- PT. Pilar Teguh Perkasa, PT. MLD Laporan Akhir Outline Plan and DED dan PT. Mega Design Sistem Penyediaan Air Minum, Air Limbah, Drainase dan Persampahan Pantai Timur di Propinsi NAD Banda Aceh, Agustus 2006
- Paparan-Menteri-PPN, 2019, Isu-Isu Strategis Dan Agenda Pembanguna RPJMN 2020-2024 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Konsultasi Regional RPJMN 2020-2024 Wilayah Sumatera, 13 Agustus 2019
- Qanun Kota Langsa No 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Langsa Tahun 2017-2022
- Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032
- Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032
- Ramdan Afrian, Zukya Rona Islami, Kajian Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Pada Masyarakat Dan Pemerintah Kota Langsa, Jurnal Pendidikan Geosfer Vol III Nomor 1 2018

LAMPIRAN 1 TABEL RENCANA AKSI DAERAH RPB KOTA LANGSA 2021-2025

No	Program	Nomenklatur program	Indikator Program (Outcome)	Sasaran	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan Kepmendagri 50/2020	Indikator Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Nomenklatur sub kegiatan Kepmendagri 50/2020	Target (menyesuaikan)	Lokasi	Prakiraan Pagu Indikatif	Pelaksana	Pola Kontribusi
Isu Strategis 1 : Lemahnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang yang Berdampak Terhadap Risiko Bencana														
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan Manajemen Risiko Bencana	Penyusunan Revisi Tata Ruang berbasis Manajemen Risiko	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyusunan Revisi tata Ruang yang melibatkan pemangku kepentingan Penanggulangan Bencana sesuai dengan standar baku mutu	Survey Lapangan dan studi literatur	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @400 juta	Instansi Utama: (PUPR) Instansi Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @70 juta	Instansi Utama :(PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS. dan stakeholder pendukung lainnya	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Penyusunan Revisi tata ruang berbasis manajemen risiko bencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @500 juta	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

2	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks Risiko Bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan Manajemen Risiko Bencana	Evaluasi dan Analisis RTRW Kota Langsa berbasis Manajemen Risiko Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya dokumen Studi Kelayakan Kajian Tata Ruang	Studi Kelayakan Kajian Tata Ruang terhadap Manajemen Risiko Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @300 juta	Instansi Utama BPBD Instansi Pendukung: PUPR, Bappeda, DLHK, DKP, BBWS. dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks Risiko Bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan Manajemen Risiko Bencana	Implementasi SPM tentang Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Terimplementasi Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan dalam Review RTRW	Implementasi Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan dalam Review RTRW	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi per Jenis Bencana	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @100 juta	Instansi Utama BPBD Instansi Pendukung: PUPR, Bappeda, DLHK, DKP, BBWS. dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks Risiko Bencana	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan Manajemen Risiko Bencana	Pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang dan tata lahan berbasis manajemen risiko bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Terlaksanaan Pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang dan tata lahan berbasis manajemen risiko bencana	Pembangunan Sistem Informasi Tata Ruang dan tata lahan berbasis manajemen risiko bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi per Jenis Bencana	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @500 juta	Instansi Utama BPBD Instansi Pendukung: PUPR, Bappeda, DLHK, DKP, BBWS. dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
3	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan Manajemen Risiko Bencana	Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Terlaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan dan Pengendalian Review Tata Ruang yang memperhatikan Aspek Pengurangan Risiko Bencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @100 juta	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Sosialisasi Pemanfaatan Tata Ruang sesuai dengan Fungsinya kepada publik	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 2,,3,4,,5 @200.000.000/tahun	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Pemantauan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang berbasis Kajian Risiko Bencana dan Manajemen Risiko Bencana	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 2,3,4,5 @200 juta /tahun	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 2,3,4,5 @200 juta /tahun	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
4	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan Manajemen Risiko Bencana	Pengaturan Hukum terhadap Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Pengaturan Hukum terhadap Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Penyusunan Kebijakan Penegakan Hukum Penataan Ruang	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @100.000.000	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Konsistensi Kebijakan dan Tindakan Aksi yang jelas terkait Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tahun 2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 2,3,4,5 @100 juta /tahun	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Penerbitan IMB Pembangunan dan Pengembangan Kawasan di Daerah yang Rentan dan Berisiko bencana		Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @200 juta /tahun	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

5	Penyelenggara an Penataan Ruang	Penyelenggara an Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang	Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang memperhatikan Manajemen Risiko Bencana	Pembagian Kewenangan Penataan Ruang	Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya Koordinasi lintas kewenangan Nasional, Provinsi / Kab/Kota dan stakeholder	Koordinasi lintas kewenangan Nasional , Provinsi / Kab/Kota dan stakeholder	Koordinasi Pelaksanaan Tata Ruang	Tahun 1 ,2,3,4, 5	Kota Langsa	Tahun 1, 2,3,4,5 @200 juta /tahun	Instansi Utama (PUPR) Instansi Pendukung: Bappeda, BPBD, DLHK, DKP, BBWS dan stakeholder pendukung lainnya .	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	--	--	--

Isu Strategis 2 : Tingginya tingkat kerentanan bencana

6	Penanggulan gan Bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek Risiko Bencana	Menur unnya tingkat kerent anan terhad ap bencan a	Penyusu nan Rencana Mitigasi Bencana Perioritas	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersusun nya Rencana Mitigasi Bencana Perioritas	Penyusu nan Rencana Mitigasi Bencana Banjir	Pengua tan Kapasit as Kawas an untuk pecega han dan Kesiap siagaa n Bencan a	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @300.0 00.000	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	------------	----------------	--------------------------------	---	--

								Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Abrasi	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 3	Kota Langsa	Tahun ke 3 @300.000.000	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	-------------------------	--	-----------------------------------

								Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Gempa Bumi	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pecegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 4	Kota Langsa	Tahun ke 4 @300.000.000	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	-------------	-------------------------	---	-----------------------------------

								Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pecegha dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 3 dan ke 5	Kota Langsa	Tahun ke 2,3,@300 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---	---------------------	-------------	------------------------	--	-----------------------------------

								Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pecegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 3 dan ke 5	Kota Langsa	Tahun ke 2,3,@300 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---	---------------------	-------------	------------------------	--	-----------------------------------

								Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Karhutla	Penguatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 3 @300.000.000	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	-------------	-------------------------	---	-----------------------------------

								Penyusunan Rencana Mitigasi Bencana Kebakaran	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pecegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @300.000.000	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------	-------------	-------------------------	--	-----------------------------------

7	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pembangunan Mitigasi Struktural Bencana Prioritas	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembangunan Mitigasi Struktural Bencana Prioritas	Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir		Tahun 4	Kota Langsa	Tahun ke 4 @10 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Pembangunan tanggul sungai	Pembangunan tanggul sungai	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @800 juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Pembangunan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Pembangunan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @800 juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Pembangunan Kanal Banjir	Pembangunan Kanal Banjir	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @7 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Rehabilitasi Kanal Banjir	Rehabilitasi Kanal Banjir	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @2,5 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Peningkatan Tanggul Sungai	Peningkatan Tanggul Sungai	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @ 2 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------------------	------------	-------------	-----------------------	--	--

[illegible]

								Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @800juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Pembangunan Bendungan/Cekdam dan sejenisnya	Pembangunan Bendungan/Cekdam dan sejenisnya	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun ke 4 @12 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Pembangunan infrastruktur Mitigasi Struktural Bencana Prioritas		Tahun 5	Kota Langsa	Tahun ke 5 @15 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Supervisi /Pembangunan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/ Kota	Terbangunnya sistem Drainase pengendalian banjir	Suervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Suervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Drainase Perkotaan	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @ 2 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Pembangunan Sistem Dranase Perkotaan	Pembangunan Sistem Dranase Perkotaan	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @ 2 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Rehabilitasi Dranase Perkotaan	Rehabilitasi Dranase Perkotaan	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun 1 @ 2 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Pembangunan Sistem Dranase Lingkungan	Pembangunan Sistem Dranase Lingkungan	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 2@ 3 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Rehabilitasi Sistem Dranase Lingkungan	Rehabilitasi Sistem Dranase Lingkungan	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @ 3 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

9	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Turunnya indeks Risiko Bencana Kebakaran	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pengadaan sarana dan prasarana Karhutla	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dalam daerah Kab/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana Karhutla	Pengadaan Infrastruktur Pengendalian Karhutla	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindungan Diri	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @4 Milyar	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya
---	---	---	--	--	---	--	---	---	---	---------	-------------	----------------------	--	--

								Pengada an, pengelol aan dan pemelih araan Sistem Informa si dan komuni kasi Kebakar an	Pengel olaan Sistem Inform asi dan komun ikasi Kebaka ran	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @4 Milyar	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------	----------------	----------------------------	---	---

								Pengada an Infrastr uktur Pengend ali Kebakar an	Pengad aan Sarana dan Prasar ana Penceg ahan, Penang gulang an Kebaka ran dan alat Pelindu ng Diri	Tahun 2 dan 3	Kota Langsa	Tahun ke 2 dan 3 @3 Milyar/ tahun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------------	----------------	--	--	---

10	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai	Pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur Pengendali Gelombang Pasang / Abrasi		Tahun	Kota Langsa	Tahun ke @7 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya
								Pembangunan Break Water	Pembangunan Break Water	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @2,5 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya

								Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pantai lainnya	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pantai lainnya	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @4,8 milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Rehabilitasi <i>Sea Wall</i> dan Bangunan Pantai lainnya	Rehabilitasi <i>Sea Wall</i> dan Bangunan Pantai lainnya	Tahun ke 3	Kota Langsa	Tahun ke 3 @2 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

								Operasi dan Pemeliharaan Seewall dan Bangunan Pantai lainnya	Operasi dan Pemeliharaan Seewall dan Bangunan Pantai lainnya	Tahun ke 4	Kota Langsa	Tahun ke 4 @850 juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai		Tahun ke	Kota Langsa	Tahun ke @4 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

11	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks Risiko Bencana	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi	Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana Gempa Bumi	Pemasangan Sensor deteksi Gempa	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun ke 4	Kota Langsa	Tahun ke 4 @3 Milyar	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
----	------------------------	------------------------	--------------------------------	--	---	--	--	---------------------------------	--	------------	-------------	----------------------	--	--

								Pengada an/ Pemas angan peralat an Seismik Gempa	Penyed iaan Peralat an Perlind ungan dan Kesiap siagaa n terhad ap bencan a	Tahun ke 4	Kota Langsa	Tahun ke 4 @2 Milyar	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------	----------------	----------------------------	--	--

								Pengadaan/ Pemasaan Sistem Peringatan Dini Gempa	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun ke 5	Kota Langsa	Thangke 5@ 1,5 Milyar	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBDK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	-----------------------	--	---

								Pemasaan Jalur Evakuasi Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun ke 5	Kota Langsa	Tahun ke 5 @700.000.000	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBDK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	------------	-------------	-------------------------	--	---

								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun ke	Kota Langsa	Tahun ke @900.000.000	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------------	-----------------------	---	--

12	Penanggulan gan Bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya Indek Risiko bencana	Menur unnya tingkat kerent anan terhad ap bencan a	Penyusu nan Kajian Teknis Penangga nan Bencana	Pelayanan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Adanya Kajian dan analisa teknis , data base profil bencana, peta zonasi kawasan, dan rekomend asi penatalak sanaan teknis konstruks i mitigasi dan rekomend asi kebijakan penangga nan bencana	Penyusu nan Rencana dan Kajian Teknis Penanga nan Banjir	Pengua tan Kapasit as Kawas an untuk Pecega han dan Kesiap siagaa n Bencan a	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
----	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	--	---	--	--	--	---------------	----------------	-------------------------------	---	--

								Penyusunan Rencana dan Kajian Teknis Penanganan Karhutla	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	----------------------	--	--

								Penyusunan Rencana dan Kajian teknis Penanganan Gelombang Pasang/ Abrasi	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500 juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	----------------------	---	--

								Penyusunan Rencana dan Kajian Teknis Penanggulangan Gempa Bumi	Penguatan kapasitas kawasan untuk pecegahan dan kesiapsiagaan bencana	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 3 @500 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	-------------	----------------------	--	--

								Penyusunan Rencana dan Kajian Teknis Penanganan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 3, 4,	Kota Langsa	1Tahun ke 3,4 @,500 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	----------------	-------------	--------------------------------	--	--

								Penyusunan Rencana dan Kajian Teknis Penanganan Kebakaran	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500 juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------------	-------------	----------------------	---	--

								Penyusunan Rencana dan Kajian Teknis Penanganan Karhutla	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun k2	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------------	---------------------	--	--

	Penaggulaman bencana	Penaggulaman bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	kebijakan penegakan hukum pencegahan dan mitigasi bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Adanya dokumen kebijakan hukum terkait pencegahan dan mitigasi bencana	kebijakan penegakan hukum untuk peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 2 @500juta	iinstansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Polres, BPBD, Biro Hukum, perguruan Tinggi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	----------------------	----------------------	--------------------------------	--	---	--	--	---	---	------------	-------------	---------------------	--	-----------------------------------

	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Efisiensi ekonomi, keadilan dan keberlanjutan fungsi	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bangunan Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanaan aktifitas pencegahan dan mitigasi bencana guna mengurangi kerentanan terhadap bencana	Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @500 juta	instansi Utama : Dinas PUPR, Instansi Pendukung :BPDAS, PDAM, DLHK, BPBD, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
								Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air baku	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air baku	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun ke 1 @800 juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: Pengairan, BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya

								Pembangunan Unit Air Baku	Pemakaian Unit Air Baku	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke 1 @800juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: Pengairan, BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBKdan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	-------------------------	------------	-------------	---------------------	---	----------------------------------

									Operasi dan Pemeliharaan unit air baku	Operasi dan Pemeliharaan unit air baku	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun ke @2 500 Juta	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: Pengairan, BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBKdan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	-------------------------	---	----------------------------------

								Pengelolaan Hidrologi dan kualitas air	Pengelolaan Hidrologi dan kualitas air	Tahun 2022	Kota Langsa	Tahun 2022 @2 Milyar	Instansi Utama (PUPR) Pendukung: Pengairan, BAPPEDA, BPBD, DLHK DKP, BBWS.dan instansi/lembaga lainnya.	APBKdan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-------------	----------------------	---	----------------------------------

								Adanya Sistem Izin Pengambilan Air Kota Langsa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @250juta	instansi Utama : Dinas Pengairan, Instansi Pendukung : BPDAS, PDAM, DLHK, BPBD, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
								Adanya perencanaan Aliran Air Tahunan (RAAT) Kota Langsa	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @500juta	instansi Utama : BPDAS Instansi Pendukung: PDAM, DLHK, BPBD, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya

	Penanggulan gan Bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Menur unnya tingkat kerent anan terhad ap bencan a	Perizinan dan pengelol an wilayah daerah lintas batas	Penataan sistem Dasar Penanggulan Bencana	Adanya komitmen dan kesepakat an pnelolaa n wilayah lintas batas	Komitm en Perizina n dan pengelol aan yang aman bencana Wilayah, daerah lintas batas Aceh Tamiang dan Aceh Timur guna mengur angi risiko bencana	Kerja sama antar lembag a dan kemitr aan dalam penang gulan an bencan a Kabup aten/K ota	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @150jut a	linstansi Utama : BPBD dan BAPPEDA Instansi Pendukung: PUPR, Perkim, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi/lembaga lainnya.	APBKdan sumber pendanaan lainnya
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	---	------------	----------------	----------------------------	--	---

	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Turunnya indeks Risiko Bencana Kebakaran	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Penyusunan Dokumen proteksi Kebakaran	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan bahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Taersusunan Dokumen proteksi Kebakaran	Penyusunan Rancangan Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Pengeolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 500 Juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	---	---	--	--	---------------------------------------	--	--	--	---	---------	-------------	------------------	---	--

					<p>Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah kabupaten/Kota</p>	<p>Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota</p>		<p>Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota</p>	<p>Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota</p>	Tahun	Kota Langsa	Tahun 500 Juta	<p>instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------	-------------	----------------	--	--

	Penataan Bangunan gedung	Penataan Bangunan gedung	Persentase penataan gedung yang tertib, fungsioanal, andal dan efisien	Menur unnya tingkat kerentan an terhadap ap bencan a	Penerbita n IMB	Penyelenggara an bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kot a, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan bersertifikat laik fungsi bangunan gedung		Penerbit an dokume n Izin Mandiri kan Bangun an Kota Langsa	Penyele nggara an penerbi tan Izin mendirikan bangu nan (IMB) sertifik at laik fungsi (LSF), peran tenaga ahli bangu nan gedung (TAGB) , pendat aan bangu nan gedung serta impele mntasi SIMBG	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @150juta	instansi Utama : PUPR Instansi Pendukung: BPBD, Bappeda, dan instansi/lembaga lainnya.	APBKdan sumber pendanaan lainnya
--	--------------------------	--------------------------	--	--	-----------------	--	--	---	--	---------	-------------	------------------	---	----------------------------------

13	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Banjir	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tahun 1,2,3,4,5,	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5, @750juta/tahun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
----	------------------------	------------------------	--------------------------------	--	--	---	---	---	--	------------------	-------------	---------------------------------	---	--

								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gelombang Pasang /Abrasi	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tahun 3 dan 4	Kota Langsa	Tahun 3 dan 4 @500 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------	-------------	-------------------------------	--	--

								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gempa Bumi	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tahun 4 dan 5	Kota Langsa	Tahun 4, 5 @500 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------------	-------------	----------------------------	--	--

								Pemenuhan sarana dan Parasarana penanggulangan bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @1 milyar /tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	----------------------------------	---	--

	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Turunnya indeks Risiko Bencana Kebakaran	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Karhutla	Pencegahan, pengendalian pemadaman oenyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Karhutla	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Karhutla	Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan alat pelindungan diri	Tahun 2 dan 3	Kota Langsa	Tahun 2 dan 3 @500 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	---	---	--	--	---	--	--	---	--	---------------	-------------	-------------------------------	--	--

					Penyedia an Peralatan Perlindungan dan Kesiapsia gaan terhadap Bencana Kebakara n	Pencegahan, pengendalian pemadaman oenyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Ko ta	Tersedian ya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiag aan terhadap Bencana Kebakara n	Penyedi aan Peralata n Perlindu ngan dan Kesiapsi agaan terhada p Bencana Kebakar an	Penyed iaan Peralat an Perlind ungan dan Kesiap siagaa n terhad ap Bencan a	Tahun 2,3,4	Kota Langsa	Tahun 2,3,4 @500 juta/ta hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	----------------	----------------	--	---	--

	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pengawasan penempatan kawasan rawan bencana	Pennaggangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabuppaeten /Kota	Terpantau nya kawsan rawan bencana yang didiami masyarakat	Pengawasan penempatan kawasan rawan bencana	Pencegahan gangguan ankete ntrama ndan keterti ban umum melalui deteksi dini, pembinaan dan penyuluhan , pelaksanaan patroli , pengamanan dan pengawalan	Tahun	Kota Langsa	Tahun 1 dan 2 @50 juta/tahun	SATPOL PP	APBK dan sumber endanaan lainnya
--	---	---	-----------------------------------	--	---	---	--	---	--	-------	-------------	------------------------------	-----------	----------------------------------

	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan sarana, prasarana logistik kesehatan yang memadai	Pengelolaan Fasilitas kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Tahun	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5, @1 Milyar/tahun	Dinkes	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @1 Milyar/tahun	Instansi utama : DINKES	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya

								Pengelol aan Fasilitas kesehat an bagi penduu duk terdamp ak krisis kesehat an akibat bencana dan/ata u berpoten si bencana	Pengel olaan Fasilita s keseha tan bagi pendu uduk terdam pak krisis keseha tan akibat bencan a dan/at au berpote nsi bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5, @1 Milyar/ tahun	Instansi utama : DINKES	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	--	----------------------------	--

	Perlindungan Perempuan	Perlindungan Perempuan	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota	Menurunnya kasus Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan, program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan, program dan kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5, @100juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	------------------------	------------------------	--	--	---	---	---	--	--	-----------------	-------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------------

	Perlindungan Anak	Perlindungan Anak	Indeks perlindungan khusus untuk anak	Menurunnya tingkat kerentanan terhadap bencana	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para lingkup daerah	Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para lingkup daerah	Menurunnya kasus Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para lingkup daerah	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100juta /tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	-------------------	-------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------------

Isu Strategis 3 : Lemahnya kapasitas masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana

14	Penanggulan bencana	Penanggulan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana	Pelatihan dan Simulasi Bencana Prioritas	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya pelatihan dan Simulasi Bencana Prioritas	Pelatihan dan Simulasi Bencana Banjir	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 250 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
----	---------------------	---------------------	--------------------------------	---	--	---	--	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--	--

								Pelatihan dan Simulasi Bencana Kebakaran		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5,@ 150 juta /tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBDK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------------------------	--	---

								Pelatiha n dan Simulasi Bencana Gelomba ng Pasang dan Abrasi		Tahun 3 dn 4	Kota Langsa	Tahun 3 dan 4 @ 100 juta/ta hun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------	---	--	--

								Pelatihan dan Simulasi Bencana Gempa Bumi		Tahun ke 3 dan 4	Kota Langsa	Tahun 3 dan 4 @200juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBDK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------------------	-------------	------------------------------	--	---

								Pelatihan dan Simulasi Bencana Prioritas		Tahun 2, 4, 5	Kota Langsa	Tahun 2,4,5, @300juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBDK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	--------------------------------	--	---

15	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan, kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Pencegahan, penanggulangan, kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Turunnya indeks risiko bencana kebakaran	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Tahun 2	Kota Langsa	tahun 2 @ 200 juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
----	---	---	--	---	--	--	--	--	--	---------	-------------	--------------------	---	--

								Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Tahun 2 dan 4	Kota Langsa	tahun 2 dan 4 @ 100 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---------------	-------------	--------------------------------	--	--

								Dukung an pemberd ayaan Masyara kat/Rela wan Pemada m kebakar an melalui penyedi aan Sarana dan prasara na	Dukun gan pember dayaan Masyar akat/R elawan Pemad am kebaka ran melalui penyed iaan Sarana dan prasar ana	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @ 400 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------	----------------	-----------------------------	---	--

					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia		Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, penyelamatan dan evakuasi	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, penyelamatan dan evakuasi	Tahun 2 dan 4	Kota Langsa	Tahun 2 dan 4 @ 400 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---------------	-------------	--------------------------	--	--

								Pelatiha n dan Simulasi Bencana Kebakar an Hutan dan Lahan		Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5, @ 75 Juta/ta hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	----------------	--	---	--

16	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Mening katnya Penget ahuan dan Pemah aman masyar akat terhad ap Pengur angan Risiko Benca na	Rencana Aksi dan Rehabilit asi Rekonstr uksi	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkat nya kapasitas masyarak at terhadap Rencana Aksi dan Rehabilita si Rekonstru ksi	Pelatiha n Rehabilt asi dan Rekonst ruksi bencana	Penang gangan pasca bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @200 juta/ta hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	---	--	--	---	--	------------------------	----------------	---	---	--

17	Penanggulan bencana	Penanggulan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman masyarakat terhadap Pengurangan Risiko Bencana	Aktivitas Recovery Pasca Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap aktivitas Recovery Pasca Bencana	Pelatihan Pemulihan pasca bencana	Penanggulan pasca bencana	Tahun 2 dan 3	Kota Langsa	Tahun 2 dan 3 @350juta/tahun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	---------------------	---------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	---	---	-----------------------------------	---------------------------	---------------	-------------	------------------------------	---	-----------------------------------

18	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Terwuj udnya masyar akat yang tanggu h bencan a	Penguata n Tematik Kawasan Rawan Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terwujud nua Tematik Kawasan Rawan Bencana	Penguat an kapasita s kawasan kesiapsi agaan berbasis geospasi al	Pengua tan Kapasit as Kawas an untuk penceg ahan dan Kesiap siagaa n Bencan a	Tahun 2 dan 3	Kota Langsa	Tahun 2 dan 4 @400jut a/tahu n	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	---	--	---	--	---	---------------------	----------------	--	---	--

								Pembentukan SPAB	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @500 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBDK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	-----------------	-------------	---------------------------------	--	---

								Pembent ukan Destana	Pengua tan Kapasi as Kawas an untuk penceg ahan dan Kesiap siagaa n Bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @500 juta/ta hun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	------------------------	----------------	---	--	--

								Pembent ukan Katana	Pengua tan Kapasit as Kawas an untuk penceg ahan dan Kesiap siagaa n Bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @500 juta/ta hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---	------------------------	----------------	---	---	--

								Pembent ukan Rumah Sakit dan Puskes mmas Aman Bencana	Pengua tan Kapasi as Kawas an untuk penceg ahan dan Kesiap siagaa n Bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @500 juta/ta hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------------------------	----------------	---	---	--

								Hotel Aman bencana		Tahun 2,3,,5	Kota Langsa	Tahun 2,3,5 @300 juta/ta hun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
19	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Terwuj udnya masyar akat yang tanggu h bencan a	PRB Berbasis Komunit as	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlksany a PRB berbasis komunita s	Pilot Project Destana	Pengua tan kapasit as kawasa n untuk penceg ahan dan kesiaps iagaan	Tahun 1,2,3,4 ,5	DAS Krueng Langsa dan Pesisir Langsa dan wilayah prioritas lainnya	Tahun 1,2,3,4, 5 @50juta /tahun	FPRB	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

20	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Terwuj udnya masyar akat yang tanggu h bencan a	Integrasi Konsep Adaptif <i>Resilienc e</i>	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksan anya Integrasi Konsep Adaptif <i>Resilience</i>	Penyusu nan Konsep Adaptif Resilien ce Masyara kat terhada p Bencana	Pengel olaan Risiko Bencan a	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @300jut a	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	--	--	--	--	--	------------	----------------	----------------------------	---	--

								Penatalaksanaan Konsep Adaktif Resilien Bencana di Masyarakat	Pengelolaan Risiko Bencana	Tahun 3,4,5	Kota Langsa	Tahun 3,4,5 @150 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
Isu Strategis 4 : Kurangnya informasi risiko bencana, sistem informasi kebencanaan dan perencanaan pembangunan terpadu														

21	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	mening katnya penyeb aran inform asi tentan g risiko bencan a di Kota Langsa	Penyusu nan Kajian Risiko Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Tersusun nya Kajian Resiko Bencana	Penyusu nan Kajian Risiko Multihaz ard bencana periorita s	Penyus unan kajian risiko Bencan a	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @500jut a	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	---	--	--	--	---	------------	----------------	----------------------------	---	--

22	Penanggulan bencana	Penanggulan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Tersedia analisa potensi risiko bagi pihak untuk melakukan aktivitas penanggulan bencana	- Dukungan data dan Informasi Analisis Risiko Bencana untuk para pihak.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Tersedian ya analisa potensi risiko bagi pihak	Pembuat an Media Informa si (Website , Buku, Leafket, Poster, Flyer dll)	Sosiali sasi, Komun ikasi, Inform asi dan Eduka si (KIE) Rawan Bencan a (Per Jenis Bencan a)	Tahun 2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 2,3,4,5 @ 150juta /tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Bappeda, Perguruan Tinggi, Disdik, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	---------------------	---------------------	--------------------------------	--	---	-----------------------------------	--	--	--	---------------	-------------	--------------------------------	---	-----------------------------------

							- Sosialisasi data dan Informasi Analisa potensi risiko bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)	Tahun 2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 2,3,4,5 @ 150juta /tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Bappeda, Perguruan Tinggi, Disdik, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
					Pemetaan mandiri daerah rawan bencana oleh stakeholder terkait		Tersedianya peta dan data lokasi rawan bencana	Pemetaan daerah rawan bencana alam dan non alam	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5, @ 75 juta/tahun	POLRES dan RAPI dan instansi/lembaga lainnya.	Sumber Pendanaan lainnya

					Pendataan lokasi evakuasi korban bencana		Terdapat lokasi tempat evakuasi korban bencana	Koordinasi pendataan lokasi evakuasi terhadap korban bencana					POLRES	
23	Pengelolaan sistem data gender dan anak	Pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase pengelolaan data dan informasi berbasis PUG dan anak	Tersedia analisa potensi risiko bagi pihak untuk melakukan aktivitas penanggulangan bencana	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Tersajinya data gender dan anak dalam kelembagaan data	Penyajian data gender dan anak	Penyajian data gender dan anak	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 60 juta	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data	penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 60 juta	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

24	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Tersedia analisa potensi risiko bagi pihak untuk melakukan aktivitas penanggulangan bencana	Melakukan kajian risiko kesehatan/Krisis kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusun rencana penanggulangan krisis kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi dengan rencana pembangunan kesehatan	Penyusunan Rencana penanggulangan krisis kesehatan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Pencegahan, Mitigasi dan kesiapsiagaan	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Peningkatan kapasitas Pelayanan Kesehatan Aman Bencana	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan /atau berpotensi bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------	----------------------------------	--------	-----------------------------------

25	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Tersedi a Analisa Potensi Risiko bagi Pelaku Usaha	Fasilitasi Dukunga n Partisipa si Lembaga Usaha dalam Penyelen ggaraan Penanggu langan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulanga n Bencana	Terlaksan annya Kerjasama antara Pemerinta h dan dunia usaha untuk upaya penguran gan risiko Bencana	Kerjasa ma antara Pemerin tah dan dunia usaha untuk upaya pengura ngan risiko Bencana	Kerjasa ma antar Lemba ga dan Kemitr aan dalam Penang gulang an Bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 75 juta/ta hun	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :BPBD, Dinas Sosial, Bappeda, Perguruan Tinggi, Disdik, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.i	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	--	--	--	---	--	------------------------	----------------	---	--	--

								- Sosialisasi Informasi Analisis risiko bencana terhadap dunia usaha.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (Per Jenis Bencana)	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @50 juta/tahun	instansi Utama : Disperindagkop Instansi Pendukung : BPBD, Dinas Sosial, Bappeda, Perguruan Tinggi, Disdik, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------	-------------	--------------------------------	---	-----------------------------------

								Dokumen Pengembangan Investasi Kawasan berbasis bencana multihazard	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Tahun 3	Kota Langsa	Tahun 3 @500 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Bappeda, Perguruan Tinggi, PUPR, FPRB, Dinas Sosial, Disperindagkop, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---------	-------------	-------------------	--	-----------------------------------

26	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Tersedi anya pandu an untuk menga rusuta makan penang gulan an bencan a di masyar akat	Penyusu nan Panduan Penanggu langan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksan anya Penyusun an Panduan Penanggul angan bencana	Penyusu nan Buku saku Penangg ulangan Bencana kota Langsa.	Penyus unan Regula si Penang gulan an Bencan a Daerah	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @300 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung: Perguruan Tinggi, Disdik, FPRB, Rapi, Basarnas, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	------------	----------------	-------------------------	---	--

					Panduan Standar minimum Kebencanaan	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tarlaksananya panduan Standar minimum Kebencanaan	Penyusunan Standar Minimum Penyelamatan diri saat bencana	Pengelolaan risiko bencana	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @200 juta	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Perguruan tinggi, Disdik, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan diri saat bencana	Pengelolaan risiko bencana	Tahun 2 dan 3	Kota Langsa	Tahun 2 dan 3 @200 juta	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Perguruan tinggi, Disdik, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

27	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Tersedia panduan untuk mengantisipasi bencana di masyarakat	Rencana kontingensi krisis kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen Rencana Kontingensi krisis kesehatan	Menyusun Rencana Kontingensi	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @150 juta	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
					Menyusun/Membuat peta respon	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya peta respon krisis kesehatan	Menyusun/Membuat peta respon	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @150 juta	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

28	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Tersedia panduan untuk mengarusutakan penanggulangan bencana di masyarakat	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan kota	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan kota	Terlembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan kota	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @150 juta	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @120 juta	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @175 juta	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
29	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Tersedianya data dan informasi kebencanaan terpadu	Pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi bencana	Pembangunan sistem informasi dan komunikasi bencana	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @500 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Infokom, Bappeda, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Sistem Informasi Kedarua ratn Bencana	Pengel olaan dan pemanf aat sistem inform asi kebenc anaan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @400juta	Instansi Utama : (BPBD) Instansi Pendukung: BAPPEDA, Dinsos, PUPR,DLHK DKP, BBWS. an instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya
								Sistem Informasi Rehabili tasi dan Rekonst ruksi Kebenca naan	Pengel olaan dan pemanf aat sistem inform asi kebenc anaan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @400juta	Instansi Utama : (BPBD) Instansi Pendukung: BAPPEDA, Dinsos, PUPR,DLHK DKP, BBWS. an instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya

								Sistem Informa si Logistik Kebenca naan Bencana	Pengel olaan dan pemanf aat sistem inform asi kebenc anaan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @400jut a	Instansi Utama : (BPBD) Instansi Pendukung: BAPPEDA, Dinsos, PUPR,DLHK DKP, BBWS. an instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------	----------------	----------------------------	--	---

								Penelitian dan Studi Karakteristik Bencana (Kerjasama dengan Akademi si dan para ahli Kebencanaan terkait)	Pengelolaan Risiko Bencana	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @500juta	Instansi Utama: (BPBD) Instansi Pendukung: Perguruan Tinggi, BAPPEDA, PUPR,DLHK DKP, BBWS. Dan lembaga pendukung lainnya	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---------	-------------	------------------	--	--

								Pembangunan dan pengelolaan Sistem Informasi Kebencanaan Terpadu	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @900juta	Instansi Utama : (BPBD) Instansi Pendukung: BAPPEDA, Dinsos, PUPR,DLHK DKP, BBWS. an instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
								Penyediaan data dan informasi penanggulangan bencana terpadu untuk pengambilan kebijaksanaan	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @500juta	Instansi Utama : (BPBD) Instansi Pendukung: BAPPEDA, Dinsos, PUPR,DLHK DKP, BBWS. an instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya

				Tersedia data dan informasi kebencanaan terpadu	Pendataan Korban Bencana		Tersedianya data dan informasi kebencanaan	Perhitungan kerugian akibat bencana		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5,@1 juta/tahun.	RAPI	Sumber pendanaan lainnya
					pos komunikasi radio		Terbentuknya pos komunikasi radio	pos bantuan komunikasi		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5,@5 juta/tahun.	RAPI	Sumber pendanaan lainnya
30	Pemenuhan hak anak (PHA)	Pemenuhan hak anak (PHA)	Kota Layak Anak	Tersedia data dan informasi kebencanaan terpadu	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kapasitas hidup anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kapasitas hidup anak	Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kapasitas hidup anak	Pengembangan Komunikasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Pengembangan Komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @225 juta/tahun.	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

					Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan pemberdayaan perempuan	Pengembangan Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Pengembangan Komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @225 juta/tahun.	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
31	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Tersedia data dan informasi kebencanaan terpadu	Pengembangan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi	Terintegrasi pengelolaan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @150 juta/tahun.	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
32	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	Tersedia data dan informasi kebencanaan terpadu	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten Kota	Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten Kota	Adanya pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten Kota	Manajemen komunikasi krisis	Manajemen komunikasi krisis		Kota Langsa		Infokom	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

33	Penanggulan bencana	Penanggulan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Selarasnya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Penyusunan Dokumen kebijakan penanggulangan bencana.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Penyusunan Dokumen kebijakan penanggulangan bencana.	Review Penyusunan Dokumen RPB Kota Langsa Tahun 2021-2025	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tahun ke 2	Kota Langsa	Tahun 2 @500juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, Disdik, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	---------------------	---------------------	--------------------------------	---	--	---	--	---	---	------------	-------------	------------------	---	-----------------------------------

					Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan Daerah	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksana any sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan Daerah	Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan Daerah	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun 1 @500juta	instansi Utama : Bappeda Instansi Pendukung : BPBD, PUPR, Perguruan Tinggi, Dinsos, Disdik, FPRB,dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	---	--	--	---	---	------------	-------------	------------------	---	-----------------------------------

								Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koordinasi Penanggulangan Bencana .	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun 1 @400juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, Disdik, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	------------	-------------	------------------	--	--

34	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Indeks efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Selaras nya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan an-kebijakan penanggulangan bencana	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber daya alam)	koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	Terlaksanya Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerahbidang Sumber daya Alam (SDA)	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerahbidang Sumber daya Alam (SDA)	Tahun ke 1	Kota Langsa	Tahun 1 @500juta	Bappeda	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--	--	---	---	---	---	---	---	---	------------	-------------	------------------	---------	-----------------------------------

35	Pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Pemerintah dan kesejahteraan rakyat	Indeks kesejahteraan masyarakat	Selarasnya kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan-kebijakan penanggulangan bencana	Fasilitasi dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Fasilitas i dan sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Fasilitas i penyusunan produk hukum daerah dan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @175 juta/tahun.	Bagian Hukum Sekda Langsa	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---	---	---------------------------------	--	--	--	-----------------	-------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

36	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Upaya kesehatan Perseorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kesakitan	Selaras nya kebijakan pemba gunan daerah dengan kebijak an- kebijak an penang gulangan bencan a	Menyusu sn, mensosia lisasikan dan menerap kan kebijakan atau standar penanggu langan krisis kesehata n	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	diterapka n kebijakan atau standar penanggul angan krisis kesehatan	Menyus usn, mensosi alisasika n dan menerap kan kebijaka n atau standar penangg ulangan krisis kesehat an	Pengel olaan pelaya nan Keseha tan bagi Pendu duk terdam pak krisis keseha tan akibat bencan a dan /atau berpote nsi bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @100 juta/ta hun.	Dinkes	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	---	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	------------------	-------------	------------------------------------	--------	-----------------------------------

37	Penanggulan gnan bencana	Penanggulangan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Tersusunnya dokum en- dokum en perenc anaan PB di semua tahapa n siklus penang gulan an bencan a	Penyusun nan Rencana Kontinjen si	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksan anya Penyusun an dokumen Perencana an di semua tahapan siklus penanggul angan bencana	Penyusun nan dokume n Rencana Kontijen si Kebakar an	Penyusun unan Rencan an Kontije nsi	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @350 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---	---	--	---	--	--	------------	----------------	-------------------------	---	--

								Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tahun 4	Kota Langsa	Tahun 4 @350juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	---------	-------------	------------------	---	-----------------------------------

								Penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Banjir	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Tahun 5	Kota Langsa	Tahun 5 @350 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	---------	-------------	-------------------	--	-----------------------------------

								Penyusunan dokumen Rencana Kontijensi Cuaca Ekstrim/ Abrasi	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tahun 3	Kota Langsa	Tahun 3 @350 juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	---------	-------------	-------------------	--	-----------------------------------

									Penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Karhutla	Penyusunan Rencana Kontingensi	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @350 juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------------	---------	-------------	-------------------	---	-----------------------------------

[illegible]

								Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Penyusunan Rencana Kontingen	Tahun 2, 4, 5	Kota Langsa	Tahun 2,4,5, @ 225 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Penyusunan rencana kontingen bencana diwilayah Polres Langsa			Kota Langsa		POLRES	

38	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Turunnya tingkat risiko bencana pertanian	Tersusunnya dokumen perencanaan PB di semua tahapan siklus penanggulangan bencana	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Pencegahan, Penanganan Kebakaran hutan dan lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Instansi Utama : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan perikanan Kota Langsa	APBN, APBD dan sumber endanaan lainnya
----	---	---	---	---	---	--	--	--	--	-----------------	-------------	----------------------------------	--	--

39	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Tersus unnya dokum en pandu an perenc anaan terpad u dan kesiap siagaa n bencan a	Penyusu nan Dokumen Panduan Perencan aan Terpadu dan kesiapsia gaan Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksan anya Penyusun an Dokumen Panduan Perencana an Terpadu dan kesiapsiag aan Bencana	Penyusu nan Dokume n Perenca naan terpadu dan kesiapsi agaan bencana multihaz ard	Penyus unaan rencan a Penang gulan an bencan a	Tahun 3	Kota Langsa	Tahun 3 @ 350juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBK dan sumber endanaan lainnya	
					Penyedia an dokumen dari lokasi rawan bencana			pengarsi pan		dokum en satgas benca na			10.000. 000	RAPI	Sumber pendanaan lainnya
Isu Strategis 5 : Belum Efektinya Kesiapsiagaan Penanganan Darurat dan Pemulihan Pasca Bencana															

40	Program penanggulangan Bencana	Program penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Pelaksanaan simulasi dan Uji sistem prosedur peringatan dini	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya simulasi dan Uji sistem prosedur peringatan dini	Simulasi dan Uji Sistem dan prosedur Peringatan Dini Bencana prioritas	Penyusunan rencana kedaruratan bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 250 juta/tahun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, BPDAS, ESDM, BMKG, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
----	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--	---	--	--	--	-----------------	-------------	----------------------------------	--	-----------------------------------

					Pelatihan Relawan Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Relawan Bencana	Pelatihan & sertifikasi Relawan Bencana	Penyusunan rencana kedaruratan bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 150 juta/tahun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: pramuka, dishubkominfo, BPDAS, ESDM, BMKG, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
					Pelatihan Relawan Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Relawan Bencana	Sertifikasi relawan kebencanaan oleh stakeholder lainnya	Penyusunan rencana kedaruratan bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 10 juta/tahun	Pramuka	Sumber pendanaan lainnya

41	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat realisasi fisik lalu lintas dan angkutan jalan	Terbantu kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Terlaksanaan tahapan penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan	Penyusunan dokumen pembangunan prasarana jalan Kabupaten/Kota (pengadaan rambu-rambu waspadaencana)	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1@ 150 juta	Dishub	APBK dan sumber pendanaan lainnya
					Relawan siaga bencana sekolah		Sekolah memiliki relawan bencana	Relawan siaga bencana sekolah		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 5 juta/tahun	Pramuka	Sumber pendanaan lainnya
					Peralatan evakuasi darurat			Pengadaan peralatan evakuasi darurat		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 10 juta/tahun	Pramuka	Sumber pendanaan lainnya
					Pelatihan khusus penanggulangan bencana					ruang/lapangan	Kota Langsa	120.000.000	RAPI	APBK/sumber pendanaan lainnya

42	Program penanggulangan Bencana	Program penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Pelaksanaan Simulasi Evakuasi bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya Simulasi Evakuasi bencana	Pelaksanaan Simulasi Evakuasi bencana	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 150 juta/tahun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, BPDAS, ESDM, BMKG, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
----	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	---------------------------------------	---	---	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------	-------------	----------------------------------	--	-----------------------------------

					Pelatihan Kaji Cepat	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Tim Kaji bencana	Pelatihan Kaji Cepat	Pengembangan kapasitas tim TRC	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 75 juta/tahun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, BPDAS, ESDM, BMKG, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	----------------------	---	------------------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------	-------------	---------------------------------	--	-----------------------------------

					Penguatan Pusdalops	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Efektif dan berfungsi nya Pusdalops	Penguatan Pusdalops kebencanaan	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiagaan terhadap bencana	Tahun 2 dan 5	Kota Langsa	Tahun 2 dan 5 @ 1,5 Milyar	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, BPDAS, ESDM, BMKG, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	------------------------	--	---	---------------------------------------	---	---------------------	----------------	-------------------------------------	---	--

					Pelatihan Penangan- nan Kedarura- tan Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Efektif pelatihan Penangan- nan Kedarurat- an Bencana	Pelatiha- n Penangg- anan Kedarur- atan Bencana	Penyus- usnan rencan- a kedaru- ratan bencan- a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 250 juta/ta- hun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, BPDAS, ESDM, BMKG, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD dan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	------------------------	----------------	---	---	--

43	Penanggulan gnan bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya indek risiko bencana	Terban gunny a kesiap siagaa n dan penang anan darura t	Efaktifita s Penanggu langan bencana kebakara n	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Efektifnya penanggul angan bencana kebakara n	Simulasi pencega han Bencana Kebakar an	Gladi kesiaps iagaan terhad ap bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta hun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
----	--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	---	--	--	--	---	------------------------	----------------	--	---	--

								Apel Siaga Gabung an Personil dan peralatan bencana	Gladi kesiaps iagaan terhad ap bencana	Tahun 2 dan 4	Kota Langsa	Tahun 2 dan 4 @ 200juta /tahun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Dinsos, PUPR, Disdik, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------------	----------------	--	---	--

44	Penvcegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Penvcegahan penanggulangan , penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Turunnya indeks Risiko Bencana Kebakaran	Terban gunny a kesiap siagaan dan penangan anan darurat	Hut pemadam kebakara n	Penyelenggara an pemetaan rawan bencana kebakaraan	Terlaksan anya Hut pemadam kebakara n	Hut Pemada m Kebakar an	Sosiali sasi, komun ikasi, inform asi dan edukas i kepada pemam ngku kepentin gan dan masyar akat terkait pecega han, penang gulang an penyel amata n kebakar an dan penyel amata n non kebakar an	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 75 juta/ta hun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Dinsos, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
----	---	---	--	---	------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------	--	------------------	-------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------

					Pelatihan Pemadam kebakaran	Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Terlaksananya pelatihana pemaadaman kebakaran	Pelatiha n Pemadaman kebakar an	Bimbin gan teknis terkait pencegahan penyel amatan kebakaran dan penyel amatan non kebakaran Kabup aten /Kota	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta hun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Dinsos, PUPR, Disdik, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---	---------------------------------	---	------------------	-------------	------------------------------------	---	-----------------------------------

					Pelatihan Karhutla	Penyelenggara an pemetaan rawan bencana kebakaraan	Terlaksan nya pelatihan karhutla	Pelatiha n Karhutla	Bimbin gan teknis terkait penceg ahan penyel amata n kebaka ran dan penyel amata n non kebaka ran Kabup aten /Kota	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta hun	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dishubkominfo, Dinsos, PUPR, Disdik, Rapi, Basarnas, Perguruan tinggi, FPRB dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya
--	--	--	--	--	-----------------------	---	---	---------------------------	---	------------------------	----------------	--	---	--

						Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Tahun	Kota Langsa	Tahun 500 Juta	instansi Utama : BPBDInstansi Pendukung :PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	-------	-------------	----------------	---	--

								Penyela matan dan evakuasi korban kebakar an dan non kebakar an	Penyel amata n dan evakua si korban kebaka ran dan non kebaka ran	Tahun	Kota Langsa	Tahun 300 Juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------	----------------	----------------------	---	--

								Penangan- an bahan berbaha- ya dan beracun kebakar- an dalam daerah Kabupat- en/Kota	Penangan- an bahan berbah- aya dan beracun kebaka- ran dalam daerah Kabupat- en/Kota	Tahun	Kota Langsa	Tahun 300 Juta	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : PUPR, Bappeda, Perguruan Tinggi, Dinsos, FPRB, Rapi, dan instansi/lembaga lainnya.	
45	Penyelenggar- aan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyelenggar- aan lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat realisasi fisik lalu lintas dan angkutan jalan	Terban- gunnya kesiap- siagaan dan penan- ggaran darurat	Penyelen- ggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Tersedian- ya perlen- gkapan prasarana jalan di jalan Kabupate- n/Kota	Pemban- gunan prasara- na jalan Kab/Kota (pengad- aan rambu- rambu waspada pencana-)	Pemba- nguna- n prasar- ana jalan di Jalan Kabup- aten/Kota	tahun	Kota Langsa	700.000 .000	Dishub	APBK dan sumber pendanaan lainnya

46	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	Terban gunnya kesiap siagaan dan penangan anan darura t	Pembent ukan Tim Respon Cepat Kesehata n masyarakat at (TRC) atau EMT (Emergen cy Medical Team)	Penyediaan layanankeseha tan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerahKabupa ten Kota	Terbentuk nya Tim Respon Cepat Kesehatan masyarakat at (TRC) atau EMT (Emergenc y Medical Team)	Pembent ukan Tim Respon Cepat Kesehat an masyara kat (TRC) atau EMT (Emerge ncy Medical Team)	Pengel olaan Pelaya nan keseha tan bagi pendu duk terdam pak krisis keseha tan akibat bencan a dan/at au berpote nsi bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 150 juta/ta hun	Dinkes	APBK dan sumber pendanaan lainnya
				Terban gunnya kesiap siagaan dan penangan anan darura t	Terbentu knya Tim PSC					Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 75 juta/ta hun	Dinkes	APBK dan sumber pendanaan lainnya

47	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Penerapan Sistem Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Terlaksananya penanggulangan darurat bencana	Penerapan Sistem Penanganan Darurat Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD, APBDK dan sumber endanaan lainnya
								- Penerapan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD, APBDK dan sumber endanaan lainnya

								Pengerahan Tim Kaji Cepat Ke lokasi bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya
								Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke Lokasi bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya

								Pencarian , Penyelamatan dan Evakuasi bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya
								- Pemenuhan kebutuhan Dasar Kebencanaan	Penyediaan Logistik , Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD dan Dinsos Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Bulog, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya

								- Penyerahan Bantuan Darurat Bencana	Respon Cepat Penangan- an Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuai- kan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya
								- Penyerahan Bantuan Pada masyara- kat terjauh	Respon Cepat Penangan- an Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuai- kan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya

								- Perbaikan darurat Fasilitas Kritis bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: PUPR Instansi Pendukung: BPBD, Dishonkomintel, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya
								- Pemetaan partisipatif kebutuhan tanggap darurat bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat bencana	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya

48	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbangunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten Kota	Respon cepat Darurat Bencana Kabupaten Kota	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD, APBDK dan sumber endanaan lainnya
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon cepat Kejadian luar Biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Respon cepat Kejadian luar Biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBD, APBDK dan sumber endanaan lainnya

						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Respon cepat bencana non alam Epidemi /wabah penyakit	Respon cepat bencana non alam Epidemi/wabah penyakit	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran tanggap darurat	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya
49	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan	Terbantu kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Terbentuknya RHA					Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 75 juta/tahun	Dinkes	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya
					Mendirikan posko klaster kesehatan					Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 150 juta/tahun	Dinkes	APBN, APBA , APBK dan sumber endanaan lainnya

					Memobilisasi EMT/Mobilisasi PHRRT					Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 75 juta/tahun	Dinkes	APBN, APBA, APBK dan sumber endanaan lainnya
50	Perlindungan perempuan dan anak	Perlindungan perempuan dan anak	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan dan anak	Terbantu kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Penguatan dan pengembangan pelayanan perlindungan perempuan	Penguatan dan pengembangan pelayanan perlindungan perempuan	Menguatkan sistem layanan perlindungan perempuan	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 250 juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya
				Terbantu kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 20 juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya

				Terban gunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 20 juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya
51	Perlindungan perempuan	Perlindungan perempuan	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan	Terban gunnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	meningkatkan kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Advokasi kebijakan dan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan	Advokasi kebijakan dan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya

52	Pemenuhan hak anak	Pemenuhan hak anak	Kota Layak Anak	Tersedi anya rencan a pemuli han penghi dupan masyar akat pasca bencan a	Penguata n dan Pengemb angan lembaga penyedia layanan peningka tan kualiats hidup anak	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualiats hidup anak	meningkat nya kualitas lembaga penyedia layanan peningkat an kualitas hidup anak	Koordin asi dan sinkroni sasi pelaksa naan pendam pingan peningk atan kualitas hidup anak	Koordi nasi dan sinkro nisasi pelaks anaan penda mpinga n pening katan kualita s hidup anak	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta hun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya
53	Perlindungan khusus anak	Perlindungan khusus anak	Indeks perlindungan khusus untuk anak	Tersedi anya rencan a pemuli han penghi dupan masyar akat pasca bencan a	Penyedia an layanan bagi anak yang memerlu kan perlindun gan khusus yang memerlu kan koordinasi	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Tersedian ya layanan bagi anak yang memerluk an perlindun gan khusus	Koordin asi dan sinkroni sasi pelaksa naan pendam pingan anak yang memerlu kan perlindu ngan khusus	Koordi nasi dan sinkro nisasi pelaks anaan penda mpinga n anak yang memerl ukan perlind ungan khusus	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta hun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan sumber pendanaan lainnya
54	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Tersedi anya rencan a pemuli han penghi dupan masyar akat pasca bencan a	Pemuliha n Pasca bencana	Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksan ya pemuliha n pasca bencana	- Pengkaji an Kebutua n Pasca Bencana (JITUPA SNA)	Penang ganagn pasca bencan a provins i	Tahun	Kota Langsa	Tahun @100jut a	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung: Bappeda, Dinsos, PUPR, Disdik, Kemenag, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan sumber pendanaan lainnya

								- Penyusunan Rencana aksi Rehab Rekon Bencana	Penanganan pasca bencana provinsi	Tahun	Kota Langsa	Tahun @250juta	instansi Utama : BPBD dan Bappeda Instansi Pendukung: Dinsos, Disdik, PUPR, Perkim, Kemenag, DLHK, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
								- Pemulihan Pelayanan Dasar Bencana	Penanganan pasca bencana provinsi	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran renaksi rehab rekon	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung: Dinsos, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya

								- Pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Penanganan pasca bencana provinsi	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran renaksi rehab rekon	instansi Utama :PUPR dan Perkim Instansi Pendukung: BPBD, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
								- Pemulihan dan Pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Pasca Bencana	Penanganan pasca bencana provinsi	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran renaksi rehab rekon	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya

								- Pemberdayaan masyarakat dalam melakukan perbaikan akibat kerusakan bencana secara mandiri	Penanganan pascabencana provinsi	Tahun	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran renaksi rehab rekon	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
								Melakukan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan sumber daya kesehatan				Tahun @100juta	Dinkes	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya

								Menyusun rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi kesehatan		Tahun		Tahun @400juta	Dinkes	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
								Melaksanakan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan		Tahun		750.000.000	Dinkes	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya

55	Pengembang an perumahan	Pengembang an perumahan	Persentase hunian layak huni	Tersedi anya rencan a pemuli han penghi dupan masyar akat pasca bencan a		Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan atau relokasi program kabupaten /kota				Tahun	Kota Langsa	disesuai kan dengan anggara n renaksi rehab rekon	Instansi Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
56	Pengembang an perumahan	Pengembang an perumahan	Persentase hunian layak huni	Tersedi anya rencan a pemuli han penghi dupan masyar akat pasca bencan a		Pembangunan dan rehabilitasi Rumah korban bencana atau relokasi program kabupateen/k otaa				Tahun	Kota Langsa	disesuai kan dengan anggara n renaksi rehab rekon	Instansi Utama: Dinas Perkim Pendukung: BPBD, Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya

57	Perlindungan perempuan	Perlindungan perempuan	Indeks perlindungan khusus untuk perempuan	Tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 40 juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
58	Perlindungan khusus anak	Perlindungan khusus anak	Indeks perlindungan khusus untuk anak	Tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 40 juta/tahun	Instansi Utama : DP3 K	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

59	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Tingkat ketahanan pangan	Tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Pengendalian Penyediaan benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak			Pengendalian Penyediaan benih/bibit ternak dan hijau pakan ternak		Tahun	Kota Langsa	Tahun @ 1,3 Milyar/tahun	Instansi utama :DPPKP	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
60	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Tingkat stabilitas ketahanan pangan	Tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan			Kota Langsa		Instansi utama :DPPKP	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peranan pengelolaan perikanan budidaya terhadap PDRB	Tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Pengembangan kapasitas Pembudidayaan ikan kecil			Pengembangan kapasitas Pembudidayaan ikan kecil		Tahun	Kota Langsa	Tahun @ 200 juta/tahun	Instansi utama :DPPKP	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya

					Penyedia an prasarana pembudayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota			Penyediaan prasarana pembudayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		Tahun	kota Langsa	Tahun @ 1,1Milyar/tahun	Instansi utama :DPPKP	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
					Pelatihan keterampilan			Sertifikasi keterampilan korban bencana		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5@ 5juta/tahun	Pramuka	Sumber pendanaan lainnya
61	Penanggulangan bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya indeks risiko bencana	Tersedia rencana pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Kota Langsa	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Kota Langsa	Penanganan Pasca bencana	Laporan	Kota Langsa	disesuaikan dengan anggaran renaksi rekon	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Dinas Sosial, Rapi, FPRB, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan Lainnya
Isu 6 : Lemahnya Kualitas tata kelola pemerintahan dalam mengarusutamakan aspek-aspek penanggulangan bencana dalam perencanaan daerah														

62	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang memprioritaskan aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Komitmen pemerintah dalam mengarusutamakan kebencanaan dalam perencanaan daerah	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Adanya komitmen pemerintah dalam mengarusutamakan kebencanaan dalam perencanaan daerah	Komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kebencanaan dalam perencanaan daerah	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @ 20juta	Instansi Utama: BPBD Instansi Pendukung: Bappeda, DPRK	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
63	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	tingkat konsistensi perencanaan, pelaksanaan, kebijakan dan penganggaran pembangunan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang memprioritaskan aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan daerah	Koordinasi peneilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Koordinasi peneilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi peneilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Tahun 1 dan 2	Kota Langsa	Tahun 1 dan 2 @ 20juta	Instansi Utama: Bappeda Instansi Pendukung: BPBD, BKPSDM, Inspektorat, Perguruan Tinggi Dinas Sosial, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

64	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks kualitas sumber daya manusia	Terben- tuknya sumbe- r daya penang- gulan an bencan- a yang handal	Peningka- tan kapasitas SDM penanggu- langan bencana	Sertifikasi, kelembagaan , penegnbangan kompetensi manajerial dang fungsional	Meningkat- nya Kapasitas SDM Penanggul- angan Bencana	Diklat manaje- men penangg- ulangan kebenca- nan untuk para pengam- bil kenbijak- an	Pelaks- anaan Sertifik- asi Kompe- tensi dilingk- ungan pemer- intah kabupa- ten/Ko- ta	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 150 juta/ta- hun	Instansi Utama: BKPSDM Instansi Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi Dinas Sosial, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--	--	---	---	--	---	------------------------	----------------	---	--	--

65	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks kualitas sumber daya manusia	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Good Governance dan Akuntabilitas Kemanusiaan	Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	Meningkatnya pengetahuan tentang Governance dan Akuntabilitas Kemanusiaan	Good Governance dan Akuntabilitas Kemanusiaan	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan pemerintahan kabupaten/Kota	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Instansi Utama: BKPSDM Instansi Pendukung: BPBD, Perguruan Tinggi Dinas Sosial, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
66	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Meningkatnya pengetahuan tentang Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan Pembangunan	Diklat Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Pembangunan		Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Instansi Utama: Bappeda Instansi Pendukung: BPSDM, Perguruan Tinggi Dinas Sosial, PUPR, Dinkes, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

67	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Pelatihan teknologi kebencanaan	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi kebencanaan	Meningkatnya pengetahuan tentang konsep tematik Kawasan Rawan Bencana	Pelatihan pemanfaatan dan penggunaan teknologi kebencanaan	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 60 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Infokom, Bappeda, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
68	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Pelatihan konsep tematik Kawasan Rawan Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya pengetahuan tentang konsep tematik Kawasan Rawan Bencana	Pelatihan konsep tematik Kawasan Rawan Bencana (Geospasial, SPAB, Destana, Katana, Rumah Sakit Aman Bencana dan Hotel aman Bencana) dan tematik	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 100 juta/tahun	Instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Dinsos, Dinkes, Bappeda, PUPR, Disdik, perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								lainnya						
69	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Pelatihan Sistem peringatan Dini	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya pengetahuan tentang Sistem peringatan dini	Pelatihan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Pengelolaan Risiko bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 50juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : BMKG, PUPR, Perguruan Tinggi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	

70	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terben- tuknya sumbe- r daya penang- gulan- an ben- cana yang handal	Manajem- en Kedarur- atan Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkat- nya pengetaah- uan tentang manajeme- n Kedarurat- an Bencana	Pelatiha- n Manaje- men Kedarur- atan Bencana	Penyus- unan Ren- canan a penang- gulan- an Kedaru- ratan ben- cana	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 225juta /tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : BMKG, PUPR, Perguruan Tinggi, FPRB, dan instansi/lembaga lainnya.	
71	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terben- tuknya sumbe- r daya penang- gulan- an ben- cana yang handal	Rehabilit- asi, Rekonstr- uksi dan pemulih- an Pasca Bencana	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkat- nya pengetaah- uan tentang Penguata- n Rehabilita- si, Rekonstru- ksi dan pemulih- an Pasca Bencana	Penguat- an Rehabili- tasi, Rekonst- ruksi dan pemulih- an Pasca Bencana	Pengua- tan kelemb- agaan ben- cana da- erah	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 200 juta/ta- hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Infokom, Bappeda, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

72	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Terben- tuknya sumbe- r daya penang- gulang- an bencan- a yang handal	Diklat Pengang- garan Kebencan- aan	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Meningkat- nya kapasitas terkait penaggara- n kebencaa- naan	Diklat Pengang- garan Kebencan- aan	Koordi- nasi dan penyus- unan regulas- i serta kebijak- an bidang anggar- an	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta- hun	instansi Utama : DPKADInstansi Pendukung :Bappeda, PUPR, Infokom, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	--	--	---	--	---	---	---	---	---	------------------------	----------------	---	---	--

73	Penanggulan gan Bencana	Penanggulan gan Bencana	Turunnya Indek Risiko Bencana	Terben tuknya sumbe r daya penang gulan an bencan a yang handal	manajem en penanggu langan bencana untuk aparatur	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkat nya pengetahu an tentang penanggul angan bencana	Pelatiha n manaje men penangg ulangan bencana untuk aparatur	Pengua tan kelemb agan bencan a daerah	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4, 5 @ 100 juta/ta hun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Bappeda, PUPR, Infokom, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	--	---	--	---	--	---	------------------------	----------------	--	--	--

74	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	pengkajian teknis bencana, standarisasi konstruksi dan penganggaran	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Memahami aspek pengkajian teknis bencana, standarisasi konstruksi dan penganggaran	Pelatihan pengkajian teknis bencana, standarisasi konstruksi dan penganggaran	Pengelolaan risiko bencana	Tahun 2 dan 4	Kota Langsa	Tahun 2 dan 4 @ 150 juta/tahun	instansi Utama : BPBD Instansi Pendukung : Bappeda, PUPR, Infokom, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
75	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat ketaatan terhadap penataan ruang	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Penataan ruang berbasis manajemen risiko bencana	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/ Kota	Memahami aspek Penataan ruang berbasis manajemen risiko bencana	Penataan ruang berbasis manajemen risiko bencana untuk pengambilan kebijakan	sistem informasi penataan ruang	Tahun 2 dan 4	Kota Langsa	Tahun 2 dan 4 @ 150 juta/tahun	instansi Utama :PUPR dan BPBD Instansi Pendukung: Perkim, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

76	Program pengembangan iklim penanaman modal	Efektifnya pengembangan iklim penanaman modal	Peranan pengembangan iklim penanaman modal terhadap PDRB	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	pemetaan potensi daerah	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya pemetaan potensi daerah	Diklat pemetaan potensi daerah sebagai investasi PRB	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Tahun 2, 3 dan 4	Kota Langsa	Tahun 2, 3 dan 4 @ 100 juta/tahun	instansi Utama :DPMD , Dinas Penanaman modal Instansi Pendukung: BPBD Perkim, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
77	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Turunnya Indeks Risiko Bencana	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Penguatan kelembagaan Forum PRB Kota Langsa	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya kapasitas FPRB Kota Langsa	Penyusunan peraturan walikota tentang PRB	Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @10.000.000	FPRB dn BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
					Penguatan kapasitas Fasilitator SPAB	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya kapasitas Fasilitator SPAB Kota Langsa	Pelatihan Fasilitator	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tahun 2,3,5	Kota Langsa	Tahun 2, 3, 5 @50.000.000/tahun	FPRB dn BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

					Penguatan kapasitas Relawan Forum PRB Kota Langsa	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya kapasitas Relawan FPRB Kota Langsa	Jambore Relawan PRB Kota Langsa	Pengelolaan risiko bencana Kabupaten/Kota	tahun 3	Kota Langsa	Tahun 3 @50 juta	FPRB dn BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
					Penguatan kapasitas pengurus FPRB Kota Langsa	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya kapasitas pengurus FPRB Kota Langsa	Kongres Forum PRB Kota Langsa	Pelatihan dan pencegahan mitigasi bencana	Tahun	Kota Langsa	Tahun @30 juta	FPRB dn BPBD	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
78	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Terbentuknya sumber daya penanggulangan bencana yang handal	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah	Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah	Terintegrasi sinya Pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah	sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1,2,3,4,5 @ 60 juta/tahun	Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

					perencanaan komprehensif pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Terlaksanayan perencanaan komprehensif pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan	perencanaan komprehensif pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan	Pengutan kelembagaan bencana daerah	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @300.000.000	instansi Utama : BappedaInstansi Pendukung :DPKAD, BPBD, PUPR, Infokom, Perguruan Tinggi, dan instansi/lembaga lainnya.	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
Isu 7 : Terbatasnya pembiayaan anggaran di sektor Kebencanaan														
79	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Meningkatnya jumlah pembiayaan sektor kebencanaan	Perioritas Pengalokasian Anggaran Kebencanaan dalam Perencanaan Daerah	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Adanya Prioritas pengalokasian anggaran kebencanaan	komitmen dan kesepahaman pemerintah dalam memprioritaskan anggaran kebencanaan	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @ 40.000.000	DPKAD	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

								Kebijakan pembiayaan dan pengalokasian anggaran kebencanaan	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tahun	Kota Langsa	Tahun1 @150 Juta	DPKAD	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
80	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Indeks kapasitas kelembagaan	meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Partisipasi dan Kemandirian Masyarakat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat Tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Terbangun partisipasi dan kemandirian masyarakat	Optimalisasi pemetaan potensi dan pelatihan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi risiko bencana	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa	Tahun 1, 2, dan 3	Kota Langsa	Tahun1, 2 dan 3 @800juta/tahun	Dpinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

81	Program Administrasi pemerintah Desa	Program Administrasi pemerintah Desa	Tingkat penerapan administrasi	meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Fasilitasi penggunaan Anggaran Desa	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Terfasilitasi teknik penganggaran keuangan	Fasilitas i Penggunaan Anggaran Desa untuk Kegiatan kebencanaan	Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @200 juta	Dpinas pemberdayaan masyarakat	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
								Penggunaan Dana desa untuk sektor kebencanaan		Tahun 3	Kota Langsa		Dpinas pemberdayaan masyarakat tdesa dan penanaman modal	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
82	pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual	pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI pengembangan ekonomi kreatif masyarakat	meningkatnya taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana	Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Tahun 2, 3, 4	Kota Langsa	<u>Tahun 2,3,4, @ 800juta /tahun</u>	Dpinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

83	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tingkat kesejahteraan masyarakat	meningkatkan taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif berbasis pengurangan risiko bencana	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Terlaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Pelatihan, Bimbingan teknis, dan pendampingan Ekonomi kreatif berbasis pengurangan risiko bencana	Pelatihan, Bimbingan teknis, dan pendampingan Ekonomi kreatif	Tahun 2, 3, 4	Kota Langsa	Tahun 2,3,4, @ 800juta /tahun	Dinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
84	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Peranan pengembangan iklim penanaman modal terhadap PDRB	meningkatkan taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Optimalisasi Pengelolaan Potensi Daerah	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	terpetakan potensi utama daerah	Optimalisasi pemetaan Potensi Utama Daerah	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	Tahun 2	Kota Langsa	Tahun 2 @500 juta	Dinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
85	Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (sumber daya Alam)	Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (sumber daya Alam)	Tingkat keselarasan perencanaan	meningkatkan taraf ekonomi masyarakat guna mengurangi risiko bencana	Pengembangan dan pengelolaan potensi daerah	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam	terintegrasi pengembangan dan pengelolaan potensi daerah	Pengembangan dan pengelolaan potensi daerah di berbagai sektor untuk ketangguhan daerah	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pereko	Tahun 2 dan 3	Kota Langsa	tahun 2 dan 3 @10 Milyar /Tahun	Instansi utama : Bappeda pendukung : Dinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal, SKPK terkait	APBN, APBA, APBK dan Sumber Pendanaan lainnya

									nomian					
86	Penanggulan gan bencana	Penanggulan gan bencana	Turunnya Indek Risiko bencana	mening katnya taraf ekono mi masyar akat guna mengu rangi risiko bencan a	Kemitraa n dalam Penangu langu Bencana	Penantaan Sistem Dasar penanggulang an Bencana	Terjalinny a Kemitraan yang menduku ng upaya penguran gan risiko bencana	Pemetaa n stakehol der Potensia l	Kerjasa ma antar Lemba ga dan Kemitr aan dalam Penang gulang an Bencan a	Tahun 1	Kota Langsa	Tahun 1 @150.0 00.000	Instansi Utama: BPBD, Instansi pendukung : Dinas pemberdayan masyarakat dan penanaman modal, SKPK terkait	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya


87	Penanggulan gan bencana	Penanggulan gan bencana	Turunnya Indek Risiko bencana	mening katnya taraf ekono mi masyar akat guna mengu rangi risiko bencan a	Kerjasam a Penanggu langan bencana	Penantaan Sistem Dasar penanggulang an Bencana	Terlaksan anya kerjasama penanggul angan bencana	Kerjasa ma antara Pemerin tah dan dunia usaha untuk menduk ung upaya pengura ngan risiko Bencana di masyara kat	Kerjasa ma antar Lemba ga dan Kemitr aan dalam Penang gulang an Bencan a	Tahun 1,2,3,4 ,5	Kota Langsa	Tahun1 , 2,3,4,5 @50.00 0.00/ta hun	Instansi Utama: BPBD, Instansi pendukung : Dinas pemberdayan masyarakat dan penanaman modal, SKPK terkait	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---	--	---	---	--	--	------------------------	----------------	--	---	--

								<p>Kerjasma antara Pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pengurangan risiko Bencana di masyarakat</p>	<p>Kerjasma antara Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</p>	<p>Tahun 1,2,3,4,5</p>	<p>Kota Langsa</p>	<p>Tahun 1, 2,3,4,5 @50.000.00/tahun</p>	<p>Instansi Utama: BPBD, Instansi pendukung : Dinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal, SKPK terkait</p>	<p>APBK dan Sumber Pendanaan lainnya</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	------------------------	--------------------	--	---	--

								Kerjasama lintas stakeholder; dengan dunia usaha dan lintas pemerintahan, baik lokal, nasional dan internasional guna mendukung pembangunan daerah	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Tahun 1,2,3,4,5	Kota Langsa	Tahun 1, 2,3,4,5 @50.000.00/tahun	Instansi Utama: BPBD, Instansi pendukung : Dinas pemberdayaan masyarakat dan penanaman modal, SKPK terkait	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
88	Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Efektifnya penggunaan anggaran kebencanaan	Investasi kebencanaan	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya investasi untuk melindungi aset akibat dampak bencana	Investasi guna mengurangi beban anggaran dan melindungi aset akibat dampak bencana	Analisis investasi pemerintah daerah	tahun ke 4 dan 5	Kota Langsa	Sesuai dengan kemampuan daerah	Pemko Langsa	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya


89	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Efektif nya penggu naan anggar an kebenc anaan	Asuransi Aset	Pengelolaan barang milik daerah	Melakuka n Investasi sebagai bagian dari pengelolaa n anggaran guna meminima lisir risiko bencana	Investasi kebenca naan guna memini malisir risiko pembiay aan anggara n	Penga manan barang milik daerah	tahun ke 4 dan 5	Kota Langsa	Sesuai dengan kemam puan daerah	Pemko Langsa	APBK dan Sumber Pendanaan lainnya
----	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	------------------	---------------------------------------	---	---	---	------------------------	----------------	---	--------------	--

LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA 2021-2025



LAMPIRAN 1. PETA RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA LANGSA


LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA 2021-



2025


LAMPIRAN 2. PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA LANGSA

LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA 2021-2025




LAMPIRAN 3. PETA RISIKO BENCANA GELOMBANG EXSTRIM DAN ABRASI DI KOTA LANGSA

LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA 2021-2025



LAMPIRAN 4. PETA RISIKO BENCANA GEMPA BUMI DI KOTA LANGSA

LAMPIRAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LANGSA 2021-



2025

LAMPIRAN 5. PETA RISIKO BENCANA KEBAKARAN DI KOTA LANGSA